

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN POLITIK

- Pemerintah dalam Kacamata Gamers (Peran Fasilitas dan Pembinaan) Atlet E-Sports di Kota Palembang
Penulis : Rajas Chusnul Hidayat, Novia Kencana, Muhammad Qur'anul Kariem
- Peran Puskesmas Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Masyarakat
Penulis : Muhamad Afif Faiq, Herlina Muzanah Zain Herlina
- Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024
Penulis : Zulkifli Sultan, Muhammad, Wais Alqarni
- Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan
Penulis : Afrijal Afrijal, Helmi Helmi, Ikhwan Rahmatika Latif, Bustami Usman
- Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City
Penulis : Muhammad Arif Hidayatullah, Hartuti Purnaweni, Teguh Yuwono
- Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendaftar Baru Tahun 2019
Penulis : Rizky Julmansyah Lombu, Dejehave Al Jannah
- Translasi Konsep Global Community Security ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali
Penulis : I Putu Hadi Pradnyana, Toto Noerasto, Diah Rukmawati
- Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)
Penulis : Hesti Rokhanyah, M. Ilham Nazaruddin Noor, Ali Musa Harahap, Bagas Sagita Wijaya, Novi Rizka Amalia
- Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia
Penulis : Abd Haris, Supratman Tahir, Muhammad Nurjaya, Tawakkal Baharuddin
- Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan
Penulis : Hanafi, Ardiyan Saptawan, Nengyanti

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 8 Nomor 4 November 2023

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG

H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D

PENANGGUNG JAWAB

Aji Windu Viatra, S.Sn.,M.Sn
(Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM

Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Phil. Ridho Al Hamdi, M.A. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Tunjung Sulaksono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Nengyanti (Universitas Sriwijaya) 5. Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, M.I.P. (Universitas Sains Al Qur'an)
Ady Muzwardi, M.I.P. (Universitas Maritim Raja Ali Haji) (Universitas Siliwangi)
Riska Sarofah, M.I.P 8. Ilham Zitri, M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Mataram)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam 45 Bekasi)
Queenie Pearl Tomaro (Mindanao State University - Iligan Institute of Technology)
Dwi Mirani, M.Si (Universitas Sriwijaya)

EDITORIAL BOARD

Amaliatulwalidain, M.A. (Universitas IGM)
Isabella, M.Si (Universitas IGM)
Novia Kencana, S.IP., M.PA (Universitas IGM)
Doris Febriyanti, S.IP., M.Si (Universitas IGM)
Herman Lawelai, M.I.P. (Univ. Muhammadiyah Buton)
Afrijal, M.I.P. (Universitas Syiah Kuala)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P. (STPMD "APMD"Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P. (Universitas Jambi)
Dr. Atrika Iriani, M.Si (STISIPDI Candradimuka Palembang)

EDITOR IN CHIEF

Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P
(Universitas IGM)

TIM REDAKSI

Melinda
M. Alief Akhbar P.A.G., S.I.P

PENERBIT

LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
ALAMAT REDAKSI

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 8 Nomor 4 November 2023

DAFTAR ISI

Pemerintah dalam Kacamata Gamers (Peran Fasilitas dan Pembinaan) Atlet E-Sports di Kota Palembang	Hal 246 - 252
Rajas Chusnul Hidayat, Novia Kencana, Muhammad Qur'anul Kariem.....	
Peran Puskesmas Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Masyarakat	Hal 253 - 259
Muhamad Afif Faiq, Herlina Muzanah Zain Herlina.....	
Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024	Hal 260 - 268
Zulkifli Sultan, Muhammad, Wais Alqarni.....	
Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan	Hal 269 - 275
Afrijal Afrijal, Helmi Helmi, Ikhwan Rahmatika Latif, Bustami Usman	
Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City	Hal 276- 285
Muhammad Arif Hidayatullah, Hartuti Purnaweni, Teguh Yuwono.....	
Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendatang Baru Tahun 2019	Hal 286 - 294
Rizky Julmansyah Lombu, Dejehave Al Jannah.....	
Translasi Konsep Global Community Security ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali	Hal 295-304
I Putu Hadi Pradnyana, Toto Noerasto, Diah Rukmawati.....	
Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)	Hal 305 - 313
Hesti Rokhanyah, M. Ilham Nazaruddin Noor, Ali Musa Harahap, Bagas Sagita Wijaya, Novi Rizka Amalia.....	
Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisisasi Kebijakan Untuk Indonesia	Hal 314 - 324
Abd Haris, Supratman Tahir, Muhammad Nurjaya, Tawakkal Baharuddin.....	
Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan	Hal 325 - 337
Hanafi, Ardiyan Saptawan, Nengyanti.....	

Jurnal ini diedarkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

Pemerintah dalam Kacamata Gamers (Peran Fasilitas dan Pembinaan) Atlet E-Sports di Kota Palembang

Rajas Chusnul Hidayat¹, Novia Kencana², Muhammad Qur'anul Kariem³

^{1,2,3}*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri*

Jend. Sudirman Km.4 No.629 Kota Palembang

Email Korespondensi : rajaschusnul.hidayat@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses governance from the perspective of gamers (the role of facilities and development) of e-sports athletes in the city of Palembang. The aim of this research is to find out the government's role in developing e-sports athletes in Palembang City and also to provide information to professional players regarding the development of e-sports athletes in Palembang City. The method used in this research is a qualitative method using Jim Iff's role theory which consists of 4 aspects, namely the role of facilitator, the role of education, the role of representational and the role of technical ability. The results of this research include first, the facilities provided to Palembang esports to date have not been adequate or optimal; secondly, currently the esports coaches or coaches themselves have not been provided by the relevant agencies and there has also been no socialization regarding the coaching of esports athletes themselves; third, Dispora has not carried out and organized events or competitions because there is no readiness to organize the event itself; And fourth, until now the Dispora has not carried out its own selection process but rather the selection process is carried out directly by the respective communities.

Keywords : *Government, Gamers, Athlete, E-Sport*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pemerintahan dalam Kacamata Gamers (Peran Fasilitas dan Pembinaan) Atlet E-Sports di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan atlet e-sport di Kota Palembang dan juga memberikan informasi kepada professional player mengenai pembinaan atlet esport di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teori Peran Jim Iff yang terdiri dari 4 aspek yaitu peran fasilitator, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis kemampuan. Hasil penelitian ini meliputi pertama, fasilitas yang diberikan kepada im esport Palembang hingga sat ini belum memadai atau pun maksimal; kedua, untuk saat ini pelatih atau Pembina esport itu sendiri belum di sediakan oleh instansi terkait dn juga belum adanya sosialisasi terkait pembinaan atlit esport itu sendiri; ketiga, Dispora belum melakukan dan menyelenggarakan event ataupun perlombaan dikarenakan belum adanya kesiapan untuk menyelenggarakan event itu sendiri; Dan keempat, sampai saat ini dispora belum melaksanakan proses seleksi sendiri melainkan proses seleksi dilakukan langsung oleh komunitas masing-masing.

Kata Kunci : *Pemerintah, Gamers, Atlet, E-Sport*

1. Pendahuluan

Dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju. Fenomena *esports* akhir-akhir ini bisa dikatakan sedang mengalami popularitas yang tinggi. Di kalangan generasi muda saat ini, *esports* telah menjadi daya tarik yang besar. *Esports* atau olahraga elektronik adalah bidang yang menggunakan game online sebagai platform kompetisi. Beberapa waktu yang lalu, *esports* benar-benar merupakan hal yang asing bagi kebanyakan orang. Namun, kini, fenomena *esports* terus berkembang dan memikat perhatian berbagai pihak, termasuk pemain, media, serta perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya sama sekali tidak terlibat dalam dunia *esports* (Kurniawan, 2019).

Berolahraga merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh manusia. Di Eropa, istilah "*sports*" sering digunakan, yang berasal dari akronim "*sportsmanship*" atau "*sportivity*" (Aprilianto & Fahrizqi, 2020). Kesimpulannya, olahraga tidak hanya melibatkan aktivitas fisik, melainkan juga mencakup sikap sportif selama partisipasi, baik dalam disiplin olahraga atletik maupun dalam jenis permainan (Pratama & Yuliandra, 2021). Sportivitas bisa diidentifikasi melalui tindakan yang jujur dan menghormati rekan-rekan satu tim atau pesaing, serta kemampuan untuk menerima hasil pertandingan dengan lapang dada (Nugroho et al., 2021). Teori ini membentuk dasar bagi berbagai cabang olahraga, termasuk yang melibatkan aktivitas fisik maupun yang tidak, seperti permainan olahraga yang membutuhkan keterampilan motorik halus (Pratomo & Gumantan, 2020).

Banyak yang berpendapat bahwa *esports* memiliki nilai-nilai yang mendidik peserta didik, bukan hanya sekedar hiburan semata. *Esports* dapat menjadi kegiatan yang memberikan manfaat serta mengandung berbagai nilai positif ketika dilaksanakan dengan terarah dan konsisten, asalkan ada bimbingan dan pengawasan yang tepat. Namun, perlu diingat bahwa *esports* juga dapat memiliki dampak negatif, khususnya terkait dengan masalah kecanduan game online yang semakin meningkat seiring popularitas *esports*. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mencapai prestasi sebagai pemain *esports* yang terkadang menyebabkan pengabaian terhadap berbagai aspek lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Weiss (2011), serta tantangan, kompetisi, dan pengalaman positif yang terkait dengan *esports*. Adapun, permainan yang bersifat kompetitif yang mampu memunculkan intensitas agresi yang lebih tinggi daripada permainan yang tidak bersifat bersaing (Hughes & Louw, 2013). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan calon atlet perlu memiliki pemahaman menyeluruh mengenai *esports* sebagai opsi pekerjaan yang inovatif sehingga mereka bisa mengerti manfaat dan dampak dari hal tersebut dengan baik dari terlibat dalam *esports*, dan juga untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan terhadap *game online*.

Perkembangan *esports* di Kota Palembang membuka peluang bagi para penggemar *game* di kota tersebut untuk mengembangkan potensi mereka sebagai atlet berbakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui partisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan oleh IeSPA, sebuah organisasi swasta yang bertanggung jawab atas pengaturan atlet dan tim yang berkompetisi baik di tingkat internasional maupun dalam negeri. Sebaliknya, PBESI (Persatuan Besar *Esports* Indonesia) adalah organisasi yang berada di bawah pengawasan pemerintah.

Pemerintah Kota Palembang melalui DISPORA, memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya pembinaan di setiap wilayahnya. Potensi keolahragaan di Kota Palembang menawarkan peluang yang menjanjikan, didukung oleh sumber daya manusia dan kemampuan wilayah dalam mengorganisir kegiatan olahraga, terutama dalam mengembangkan bakat atlet-atlet *esports*. Namun, tantangan utama dalam sistem pembinaan olahraga di Kota Palembang adalah kurangnya keseriusan dalam pembinaan, serta kekurangan sarana dan prasarana, seperti tidak adanya *Gaming House* (GH) untuk para atlet olahraga. Ini terjadi karena Pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur untuk *esports*. Karena alasan itu, pendidikan terkait *esports* perlu direncanakan dan diperkenalkan di Indonesia. Ini bukan hanya masalah sebuah hiburan ataupun sekedar bisnis semata, melainkan juga melibatkan nilai-nilai edukatif yang esensial untuk ditanamkan, terutama pada generasi muda dan milenial saat ini dan yang akan datang (Restika, 2018).

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) memegang peran yang sangat krusial dalam pengembangan dunia olahraga dan kepemudaan. Namun, fokus pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya terletak pada pencapaian prestasi olahraga semata. Perhatian juga difokuskan pada peningkatan kesehatan melalui sistem keolahragaan. Dengan menjalankan budaya olahraga secara teratur dan efektif, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kesegaran fisik dan rekreasi, Olahraga memiliki tujuan untuk meningkatkan dimensi fisik, mental, dan spiritual, sekaligus membentuk karakter, disiplin, sportivitas yang tinggi, dan mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun tingkat internasional dalam dunia keolahragaan.

Berdasarkan hasil wawancara hingga saat ini peran Dinas Pemuda dan Olahraga belum memiliki fasilitas rutin yang diberikan kepada atlet *esport* itu sendiri. Fasilitas yang di berikan hanya berupa kuota internet dan gadget untuk atlet tertentu yang akan mengikut event atau perlombaan. Untuk latihan sehari-hari atlet tidak mendapatkan fasilitas dari DISPORA, fasilitas yang di miliki oleh atlet berasal dari kas pribadi masing-masing atlet. Dan juga anggaran yang di keluarkan oleh DISPORA saat ini belum memiliki

anggaran khusus yang di tujuikan untuk pembinaan atlet *esports* itu sendiri. Selain itu, anggaran yang di berikan belum stabil dan tidak menentu.

Hingga sekarang, DISPORA juga belum melaksanakan upaya untuk memperkenalkan dan membimbing atlet-atlet *esports*. Baik Koni maupun ESI juga belum merasakan adanya sosialisasi terkait pembinaan atlet *esports* tersebut sehingga dalam indikator edukasi ini sendiri peran *esports* kota Palembang masih sangat belum terlihat dan berjalan dengan baik.

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini mencakup karya pertama, yaitu studi yang dilakukan oleh Daniel Rainhard Tarigan yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ESPORT DI SMA 1 PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA” Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembinaan Esports di SMA 1 PSKD Jakarta mencakup beberapa hal berikut: (1) Implementasi pembinaan Esports telah mematuhi Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan tercermin dalam kebijakan program Pembinaan Esports. (2) Program pembinaan E-Sport dilaksanakan oleh seorang pelatih yang memiliki kualifikasi profesional. (3) Program pembinaan Esports memfokuskan pada SMA 1 PSKD Jakarta. (4) Perencanaan pembelajaran Esports belum mempunyai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun secara tersirat pembelajaran telah memiliki elemen RPP. (5) Perencanaan pembelajaran Esports mengacu pada jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan.; kedua, penelitian ini dilakukan oleh Windy Asni Septian yang berjudul “PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA) DALAM PEMBINAAN ATLET DI KOTA SAMARINDA” ditemukan hasil penelitian yaitu, Pembinaan atlet di kota Samarinda telah berlangsung efektif karena Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan program-program dengan tujuan untuk meningkatkan mutu atlet dan memajukan kota Samarinda sebagai pusat atlet profesional. Selain itu, DISPORA juga melakukan kerja sama dengan lembaga atau kelompok lainnya untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana bagi atlet guna keperluan pertandingan ataupun latihan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Handel Deos Manoy, Marlien Lapian, dan Ventje Kasenda yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN ATLET DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (STUDI DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA) ditemukan hasil penelitian yaitu, (1) Keterlibatan Pemerintah dalam pembinaan atlet telah mengalami kemajuan positif terutama dalam hal perencanaan dan pengembangan sarana serta prasarana untuk latihan atlet. Namun, terdapat beberapa aspek seperti bantuan buku tabungan yang masih belum seluruhnya terlaksana. (2) Langkah-langkah Pemerintah dalam memberikan fasilitas dan menyelenggarakan program pelatihan serta pendidikan bagi atlet telah berjalan lancar. Hal ini terlihat dari kolaborasi yang terbentuk antara sekolah dan Dinas

Pemuda dan Olahraga dalam upaya pembinaan atlet. (3) Pemerintah juga telah berhasil memberikan dan menjaga standar dalam format kebijakan, seperti terlihat dari penyelenggaraan kejuaraan POPDA setiap tahunnya; Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Ifah Atur dan Henry Irmansyah yang berjudul “POLA KOMUNIKASI E-SPORT DALAM PEMBINAAN ATLET” ditemukan hasil penelitian ini yaitu (1) Indonesia Esport Association (IeSPA) menggunakan berbagai pola komunikasi, termasuk pola komunikasi primer, sekunder, linear, dan sirkular serta persiapan atlet untuk ikut serta dalam ajang Asian Games 2022. (2) Terlebih lagi, IeSPA juga menjalin komunikasi secara langsung dengan calon atlet untuk memahami karakteristik mereka, menggunakan pola komunikasi linear. (3) Komunikasi antara IeSPA dan para Atlet Esport juga melibatkan pola komunikasi sirkular, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan respons dari atlet.; kelima, penelitian yang dilakukan oleh Samsuryani dengan judul “PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL” ditemukan hasil penelitian yaitu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone terlibat dalam mengembangkan dan membina generasi muda dengan melibatkan beragam jalur dalam kehidupan masyarakat, seperti yang tercantum seperti berikut; 1. Strategi DISPORA dengan jalur keluarga. 2 Strategi DISPORA dengan jalur organisasi kepemudaan. 3. Strategi DISPORA dengan jalur Masyarakat. 4. Strategi DISPORA dengan jalur lingkup Lembaga pemerintahan lainnya. Walaupun upaya dilakukan oleh lembaga pemerintahan, termasuk DISPORA, bermitra dengan pemerintah kecamatan untuk mengembangkan dan membina generasi muda, namun hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan. Beberapa instansi atau lembaga pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam membina generasi muda melalui program-program mereka meliputi: 1 Departemen Agama. 2. BNN 3. Pihak Kepolisian. 4. Petugas Pemerintahan Desa.

Penelitian ini memiliki ciri khas yang berbeda dan baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Keunikan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang berada di Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode yang merujuk pada aspek yang diuraikan oleh Jim Ife dalam (Nurmayati & Pujiastuti, 2021) Peran dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Fasilitator, Edukasi, Representasional, dan Teknis Kemampuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai komprehensif tentang peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam pembinaan atlet *esports* PUBG *Mobile* di Kota tersebut.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peran DISPORA Kota Palembang dalam

mengembangkan atlet dan calon atlet, serta untuk mengevaluasi fasilitas dan struktur yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. dalam rangka pembinaan atlet esports di kota Palembang.

Penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk mendukung penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan subjek penelitian dan observasi di lokasi terkait. Sedangkan, referensi sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan artikel, dan berita di media online yang berkaitan dengan isu-isu terkait pemerintah dalam perspektif para gamers (seperti peran fasilitas dan pembinaan) terhadap atlet esports di Kota Palembang.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan mengajukan pertanyaan tertentu kepada atlet dan calon atlet yang berkaitan dengan Pembinaan atlet *esports* di Kota Palembang. Kedua, observasi ke beberapa atlet dan calon atlet Kota Palembang mengenai pembinaan atlet *esport* di Kota Palembang.; Ketiga, penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian.

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan sumber lainnya yang membahas konsep teoritis serta pandangan terkait pembinaan atlet esports PUBG Mobile.

2. Pembahasan

Penelitian ini merujuk pada aspek yang telah dijelaskan Jim Iffe dalam (Nurmayati & Pujiastuti, 2021) yaitu, Dinas Pemuda dan Olahraga berperan sebagai Fasilitator, Edukasi, Representasional, dan Teknis Kemampuan. Tujuannya adalah untuk memahami dengan jelas mengenai Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Terhadap Pembinaan Atlet *esport Pubg Mobile* di Kota Palembang, yaitu sebagai berikut:

Peran Dinas dan Pemuda Olahraga Terhadap Pembinaan Atlet *Esport* PUBG Mobile Kota Palembang

Perkembangan *esports* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Sejak tahun 2018, banyak tim esports dari Indonesia yang telah berhasil mencatatkan prestasi di kancah turnamen internasional. Pada tahun 2020, tim-tim terbaik dari Indonesia berhasil memenangkan kejuaraan dalam salah satu turnamen bergengsi dunia, yaitu PMPL. Fakta ini menegaskan bahwa industri esports telah mendapatkan popularitas yang tinggi di Indonesia. Bahkan pemerintah juga telah mengakui signifikansinya, sebagaimana terlihat dari penyelenggaraan turnamen seperti Piala Presiden *esports*. Dengan demikian, pertumbuhan industri *esports* di Indonesia dapat dikatakan sangat menggembirakan, terlebih lagi karena industri ini juga dapat dijadikan sarana promosi oleh pemerintah.

Undang-undang nomor 11 tahun 2022 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “*Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga yang berbasis teknologi digital / elektronik*” dan pasal 25 yang berisi Lembaga, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, memiliki tanggung jawab untuk secara rutin dan berkelanjutan mengadakan program pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya. Maksud dari ini adalah untuk memperbaiki pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, hubungan sosial, dan juga tingkat serta efektivitas kerja sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Pada tahun 2022, Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Palembang mengadakan 52 acara olahraga, namun tidak ada turnamen *esports* yang diselenggarakan di antara acara tersebut. Mengingat urgensi perkembangan industri *esports* dan peran penting dinas pemuda dan olahraga dalam merespons hal ini untuk kemajuan industri esports, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan atlet *esports*. Hingga kini, belum ada dasar hukum yang mengatur *esports* secara khusus. Namun, *esports* di Indonesia dapat tunduk pada undang-undang olahraga, dengan dasar bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan *esports*.

Sampai saat ini, dinas pemuda dan olahraga belum menunjukkan tingkat keseriusan dan prioritas yang memadai dalam memajukan industri *esports* serta memberikan pembinaan kepada para atlet *esports*. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai mengapa dinas pemuda dan olahraga belum melakukan pembinaan terhadap atlet *esports* hingga saat ini.

Peran Fasilitator

Tugas dari peran fasilitator mencakup mendukung, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi serta upaya orang-orang, kelompok, dan seluruh masyarakat dalam membangun tingkat kinerja yang efisien. Dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator, Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh atlet *esports*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses latihan dan pembinaan.

Dinas Pemuda dan Olahraga belum memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk pembinaan atlet *PUBG Mobile*, sehingga fasilitas yang disediakan belum optimal atau belum mencukupi. Oleh karena itu, dinas tersebut perlu memaksimalkan upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk pembinaan atlet *PUBG Mobile*. Dengan begitu, ketika anggaran sudah tersedia, Dinas Pemuda dan Olahraga dapat memberikan fasilitas pembinaan kepada atlet secara maksimal dan terbaik. Hal ini akan memungkinkan para atlet yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.

Peran Edukasi

Dalam upaya membina atlet *esports*, Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pelatihan mengenai *esports* kepada para *gamers* dengan tujuan untuk mencetak atlet berbakat. Oleh karena itu, peneliti telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait aspek pendidikan, termasuk apakah Dinas Pemuda dan Olahraga telah mengadakan sosialisasi mengenai *esports*.

Hingga kini, belum ada penyediaan pelatih atau pembina *esports* oleh instansi terkait. Akibatnya, para atlet belajar sendiri atau saling mengajari sesama atlet *esports*. Dari situ dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga belum melakukan upaya sosialisasi terkait pembinaan atlet *esports*. Tidak hanya itu, baik KONI maupun ESI juga belum merasakan adanya sosialisasi terkait pembinaan atlet *esports* ini. Oleh karena itu, dalam aspek edukasi ini, peran *esports* Kota Palembang belum terlihat dengan jelas dan belum berjalan secara optimal.

Peran Respresentasional

Dalam peran ini, Dinas Pemuda dan Olahraga juga berinteraksi dengan komunitas-komunitas untuk memenuhi kepentingan orang perorang, kelompok, dan komunitas secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, melalui media sosial, kegiatan interaksi sosial masyarakat, jejaring kerja, dan lainnya (Putri, 2021).

Salah satu event yang dilaksanakan oleh IESPL di Kota Palembang yang bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor Staf Presiden, dan Badan Ekonomi Kreatif. Untuk Event yang dilaksanakan oleh IESPL sendiri diselenggarakan pada 8 kota di Indonesia (Palembang, Pontianak, Manado, Makassar, Bekasi, Solo, Surabaya, Denpasar), dan pada saat Grand Final di pertandingan dilaksanakan di Jakarta. Pada pertandingan di regional Palembang diikuti oleh 64 tim dan pada setiap tim beranggotakan 5-6 orang, untuk peserta regional Palembang berasal dari Pulau Sumatera.

DISPORA pernah membangun relasi kepada organisasi atau komunitas *esports* di kota Palembang yang telah di lakukan oleh Dispora yaitu Dispora membangun kerjasama dan relasi kepada komunitas-komunitas *esports* yang selanjutnya dispora akan melakukan kerjasama dalam bentuk lanjutan seperti mengadakan event yang akan di selenggarakan sendiri dan lainnya. Maka dari itu dalam hal ini dispora telah melakukan kerjasama dengan baik bersama komunitas-komunitas *esports* yang ada.

Peran Teknis Kemampuan

Dinas Pemuda dan Olahraga penting untuk memahami dan menguasai "peran teknis" sehingga dapat menilai keberhasilan kemampuan pegawai dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam melakukan pengembangan dan keberhasilan dalam

melakukan pengembangan. Peran teknis dalam penelitian ini yang di lakukan oleh Dispora yaitu apakah Dinas Pemuda dan Olahraga kota Palembang sudah menyiapkan wadah untuk para *gamers* berbakat di kota Palembang.

Sampai dengan saat ini seleksi oleh Dispora belum di laksanakan, Dispora hanya meminta perpanjangan tangan dari komunitas untuk menentukan atlit-atlit atau *gamers* yang dapat di ikut sertakan dalam perlombaan atau event yang di laksanakan. Dan proses seleksi yang dilakukan juga langsung di lakukan oleh komunitas masing- masing yang menjadi perpanjangan tangan bagi Dispora. Komunitas tersebut merupakan komunitas yang memiliki skill dan kompetensi yang telah memenuhi standar dan kualifikasi dalam suatu event ataupun perlombaan.

Analisis *Esport* Sebagai Media Kampanye

Saat memasuki tahun politik, banyak partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan dari kalangan anak muda. Secara umum, media sosial dianggap sebagai alat politik yang efektif dalam melakukan kampanye (Adiah & Intan, 2022). Selain menggunakan media sosial, partai politik juga berupaya untuk memperoleh dukungan dari para *gamers*. Mereka mengambil inisiatif dengan sangat serius, termasuk dengan mensponsori dan mengadakan turnamen *esports* sebagai bukti bahwa mereka peduli terhadap anak muda, mengingat 77% penduduk Indonesia adalah pemain video game (kompasiana.com, 2021. liputan6.com, 2022). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika politisi melihat *game* sebagai arena untuk mendapatkan dukungan elektabilitas baru. Namun, tindakan yang dilakukan politisi terhadap video *game* saat ini dapat dianggap sebagai *politics of mimicry* atau politik peniruan (Betz, 2002).

Salah satu politisi yang mengadakan kampanye melalui *esports* adalah Ganjar Pranowo. Acara ini diadakan pada bulan Juli 2022 di Kota Palembang. Dalam penyelenggaraannya, diikuti oleh 16 tim dari Kota Palembang, di mana masing-masing tim terbentuk oleh empat individu. Untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen "Sahabat Ganjar," persyaratan yang diberikan adalah peserta harus mengikuti seluruh akun media sosial Sahabat Ganjar. Yang menarik, tidak ada biaya pendaftaran sama sekali untuk mengikuti turnamen ini (sumber: sahabatganjar.com).

Meskipun tindakan tersebut hanya terjadi selama periode kampanye, kita harus menganggap pemilihan umum sebagai lambang dari harapan dan aspirasi baru bagi generasi muda. Terlepas dari itu, upaya dari partai politik atau calon legislatif untuk mendekati komunitas *gamers* bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai pihak yang memperhatikan masa depan generasi muda. Di bawah ini adalah beberapa tanggapan dari sejumlah generasi

muda di Kota Palembang terkait penggunaan esports sebagai alat kampanye.

Pengaruh *esport* sebagai alat kampanye saat ini dianggap sebagai tindakan yang positif. Hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik politisi maupun komunitas gamers. Dari perspektif politisi, strategi ini dapat membantu mereka memperoleh dukungan dari sejumlah besar pemilih, terutama karena esports didominasi oleh generasi milenial yang merupakan kelompok terbesar di Indonesia saat ini. Sementara itu, komunitas *gamers* juga mendapat manfaat dari adanya *event esports* yang diselenggarakan, karena memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka di dunia *esports*. Namun, pada kenyataannya, pada pemilihan umum tahun 2019 belum ada politisi yang berhasil menduduki kursi legislatif melalui kampanye yang ditujukan kepada gamers atau melalui media esports itu sendiri.

Pembinaan Atlet *Esport* Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Palembang sesuai dengan UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 adalah melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan keterampilan atlet, pelatih, dan wasit, yang mencakup program pengembangan olahraga pada tingkat prestasi, program pelatihan dan pengembangan bidang olahraga di antara siswa dan mahasiswa, serta program pembinaan olahraga di satuan pendidikan (SD/SMP/MA). Dalam analisis pembinaan yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada apakah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang telah menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan.

Sampai dengan saat ini pembinaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap Atlet *esports* belum dilaksanakan hanya dalam tahap perencanaan saja. Dinas Pemuda dan Olahraga hanya menyediakan pelatih itupun hanya 1 pelatih yang seharusnya pelatih *esports* minimal 2 Pelatih. Dan atlet yang di jadikan perwakilan daerah di ambil dari juara turnamen yang di adakan oleh Organisasi Masyarakat dan Komunitas, atlet tersebut merupakan atlet berbakat yang menjuarai event Organisasi/Komunitas yang dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Bagaimana Peran DISPORA dalam Pembinaan Atlet *Esports* di Kota Palembang maka dapat di tarik kesimpulan yaitu: Pertama, berdasarkan indikator peran fasilitator, hingga saat ini fasilitas yang di berikan kepada tim e-sport Palembang hingga saat ini belum memadai atau pun maksimal. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga juga perlu memaksimalkan dan mengupayakan anggaran yang di ajukan terkait pembinaan atlet PUBG Mobile tersebut; Kedua, peran Edukasi yaitu untuk saat ini pelatih atau pembina *esports* itu sendiri belum di sediakan oleh instansi terkait, sehingga atlet belajar secara otodidak maupun belajar

satu sama lain sesama atlet *esports* itu sendiri. Dapat di simpulkan bahwa hingga saat ini dinas pemuda dan olahraga juga belum melakukan sosialisasi terkait pembinaan atlet *esports* itu sendiri. Baik Koni maupun ESI juga belum merasakan adanya sosialisasi terkait pembinaan atlet *esports* tersebut sehingga dalam indikator edukasi ini sendiri peran e-sport kota Palembang masih sangat belum terlihat dan berjalan dengan baik.

Ketiga, Peran Representasional yaitu untuk sekarang Dinas Pemuda dan Olahraga belum melakukan dan menyelenggarakan event atau pun perlombaan di karena kan belum adanya kesiapan untuk menyelenggarakan event itu sendiri. Selain itu untuk melaksanakan event perlu adanya kesiapan antara instansi.; Keempat, Peran teknis kemampuan sampai dengan saat ini seleksi oleh DISPORA belum di laksanakan, DISPORA hanya meminta perpanjangan tangan dari komunitas untuk menentukan atlet-atlet atau gamers yang dapat di ikut sertakan dalam perlombaan atau event yang di laksanakan. Dan proses seleksi yang dilakukan juga langsung di lakukan oleh komunitas masing- masing yang menjadi perpanjangan tangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Maka dari itu, berdasarkan beberapa indikator di atas maka pada penelitian Peran DISPORA dalam pembinaan Atlet *Esports* di Kota Palembang dapat di simpulkan bahwa peran dari Dinas Pemuda dan Olahraga hingga saat ini masih minim dan belum maksimal di lakukan pada atlet-atlet *esports* yang ada di Palembang. Sehingga perlu adanya peran yang lebih aktif lagi bagi para atlet sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan *e-sport* di kota Palembang itu sendiri. Selain itu hal itu juga dapat memberikan dampak yang baik bagi peran Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan lagi *e-sport* di kota Palembang ini sendiri.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Adiah, M., & Intan, L. N. (2022). Efektivitas Media Sosial Sebagai Alat Politik Praktis Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*. 7(4), 13-19
- Aprilianto, M. V., & Fahrizqi, E. B. (2020). Tingkat Kebugaran Jasmani Anggota Ukm Futsal Universitas Teknokrat Indonesia., (1), 1 9.
- Betz, David J. (2002). Politics Of Exclusion : Comparing Post-Communist Civil-Military Relations in Poland and Hungary, Russia and Ukraine, 1991-1999. *European. Tesis*. Program S2 Departemen Studi Eropa Tengah dan Timur Universitas Glasgow

- Hughes, M., & Louw, J. (2013). *Playing games: The salience of social cues and group norms in eliciting aggressive behaviour. South African Journal of Psychology*, 43(2), 252–262. Doi: 10.1177/0081246313482629
- Nugroho, R. A., & Yuliandra, R., Gumantan, A., & Mahfud, I. (2021). Pengaruh Latihan Leg Press dan Squat Trust Terhadap Peningkatan Power Tungkai Atlet Bola Voli. *Jendela Olahraga*, 7(2), 40-49.
- Nugroho, R. A., & Yuliandra, R. (2021). Analisis Kemampuan Power Otot Tungkai Pada Atlet Bolabasket. *Sport Science and Education Journal*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.33365/ssej.v2i1.988>
- Nurmayati, S., & Pujiastuti, N. (2021). *Peranan Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan*. 2, 253–270.
- Putri, Rani Wahidra. (2021). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Sehati Dalam Pemanfaatan Pekarangan Rumah di Jorong Malana Ponco-Jati Nagari Beringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pratama, W. U., & Yuliandra, R. (2021). Presensi Anggota Ektrakurikuler Bola Basket Terhadap Penggunaan Aplikasi Papan Strategi. 2 (2), 1-7.
- Pratomo, C., & Gumantan, A. (2020). Hubungan Panjang Tungkai Dan Power. *Jurnal Of Physical education*, 1(1), 26-31.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- Weiss, T. (2011). *Fulfilling the needs of E-Sports consumers: A uses and gratifications perspective. Proceedings of 24th Bled eConference*, 572– 580.

Website :

- Kurniawan Teguh Martono. (2019). Pengembangan Game Dengan Menggunakan Game Engine Game Maker. *Jurnal Sistem Komputer (Online)*, 5(1), 23-30. <https://jsiskom.undip.ac.id/index.php/jsk/article/download/80/54>.
- Ramadhani, Gilar. (2023). Geluti Dunia Game dan Esport? Pasang Provider WIFI Rumah untuk Koneksi Tanpa Hambatan. <https://www.liputan6.com/teknologi/read/5323606/geluti-dunia-game-dan-esport-pasang-provider-wifi-rumah-untuk-koneksi-tanpa-hambatan>

Peran Puskesmas Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Masyarakat

Muhamad Afif Faiq¹⁾, Herlina Muzanah Zain²⁾

^{1), 2)} Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945

[Jl. Sunter Permai Raya No.1, RT.11/RW.6, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350]

Email : afif21faif21@gmail.com¹⁾, herlina.zain@uta45jakarta.ac.id²⁾

ABSTRACT

The results of this study indicate that Pademangan Health Center has succeeded in overcoming the COVID-19 pandemic through the implementation of a well-managed Covid-19 vaccination program. This success is reflected in the cooperation between various related sectors. This research refers to the regulations contained in Presidential Regulation Number 14 of 2021 "concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Framework of Overcoming the 2019 CORONA Virus Disease (Covid-19) Pandemic. The research approach used is qualitative method, by collecting data through interviews, participatory observations, case studies, field notes, and document analysis. Interviews conducted by researchers to support the argument were with the administrative staff of the relevant puskesmas and with local residents who became the reference for the research conducted. Puskesmas organizes vaccination programs, arranges vaccination schedules and places, and provides vaccine injections to the community. Pademangan Health Center plays an important role in handling the COVID-19 pandemic through education, swab tests, and vaccination efforts. Although there are several drivers that support these efforts, there are still some obstacles that affect the handling of the pandemic at the Puskesmas level. Therefore, greater efforts are needed to strengthen human resources, increase public awareness, and improve the availability of medical equipment to increase the effectiveness of handling the COVID-19 pandemic.

Keywords : Covid-19, Effectiveness, Vaxin, Peranan

ABSTRAK

Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa Puskesmas Pademangan berhasil mengatasi pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang terkelola dengan baik. Keberhasilan ini tercermin dalam kerjasama yang terjalin antara berbagai sektor terkait. Penelitian ini merujuk pada regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 "Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA Virus Desease 2019 (Covid-19). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui wawancara, observasi partisipatif, studi kasus, catatan lapangan, serta analisis dokumen. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendukung argumentasi ialah dengan staf administrasi puskesmas terkait serta dengan warga sekitar yang menjadi acuan penelitian yang dilakukan. Puskesmas menyelenggarakan program vaksinasi, mengatur jadwal dan tempat vaksinasi, serta memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat. Puskesmas Pademangan memainkan peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui upaya edukasi, tes swab, dan vaksinasi. Meskipun ada beberapa pendorong yang mendukung upaya tersebut, masih ada beberapa penghambat yang mempengaruhi penanganan pandemi di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperbaiki ketersediaan peralatan medis guna meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19.

Kata Kunci : Covid-19, Efektivitas, Vaksin, Peranan

1. Pendahuluan

Pandemi Indonesia pertama kali melaporkan kasus COVID-19 pada Maret 2020 dan sejak saat itu telah melaporkan lebih dari 1,7 juta kasus dan lebih dari 46.000 kematian (data per 7 Mei 2023). Pada bulan maret 2020, WHO telah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam penanganan kasus dan pencegahan penyebaran. Pemerintah Indonesia telah mengambil

berbagai tindakan untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk pembatasan sosial, karantina wilayah, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia juga telah memulai program vaksinasi nasional pada Januari 2021 dengan target untuk memvaksinasi sekitar 181 juta orang, atau sekitar 70% dari total populasi Indonesia.

Pada peraturan Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat. Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana non alam. Dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki umlah kasus terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus yang tinggi di DKI Jakarta membuat provinsi ini menjadi kontributor utama terhadap jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19. Menanggapi peningkatan kasus penyebaran virus Covid-19, pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan *social distancing* sebagai alternatif lockdown seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Keputusan untuk menerapkan *social distancing* telah diambil setelah pertimbangan matang oleh pemerintah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia mengandalkan mata pencaharian dari sektor atau aktivitas pekerjaan sehari-hari.

Kebijakan merupakan serangkaian ide dan prinsip yang membentuk kerangka dasar dalam menghadapi isu tertentu, menjadi panduan dalam merencanakan pelaksanaan tugas, mengarahkan kepemimpinan dan tindakan, menyatakan tujuan, prinsip, atau niat dalam mengatasi permasalahan sebagai landasan untuk mengelola usaha mencapai target atau maksud. Dengan cara lain, kebijakan menjadi acuan tindakan bagi para pengambil keputusan (Baragi, et al., 2021).

Instruksi dan penekanan mengenai penerapan *social distancing* datang langsung dari Presiden Joko Widodo kepada semua Gubernur di Indonesia. (Pangaribuan & Munandar, 2021). Lalu, terdapat pula kebijakan yang di ambil oleh pemerintah yaitu penerapan kebijakan (PSBB) pembatasan social bersekala besar. Pengambilan kebijakan PSBB ini di nilai cukup efektif. Penerapan PSBB diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Beberapa pengamat berpendapat bahwa implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak memiliki efektivitas yang memadai dalam mengatasi kasus Covid-19 dan dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19 di Jakarta. (Pangaribuan & Munandar, 2021).

Pada tanggal 3 April 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi Panduan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Mempercepat Penanganan Covid-19 dikeluarkan. Kebijakan PSBB meliputi langkah-langkah seperti: 1) Penutupan sekolah dan tempat kerja; 2) Pengurangan aktivitas keagamaan; 3) Pembatasan aktivitas di tempat umum atau fasilitas publik; 4) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; 5) Pengurangan moda transportasi.

Secara keseluruhan, pengambilan keputusan untuk menerapkan suatu kebijakan dianggap sebagai suatu langkah yang dilakukan dengan tujuan utama dan bertujuan untuk mengatasi masalah dengan menggunakan metode tertentu dalam rentang waktu tertentu. (Pangaribuan & Munandar, 2021).

Pemberian perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia telah diamanatkan dalam konstitusi. Melalui penyediaan perlindungan kesehatan oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya menjadi lebih kokoh, terutama dalam menghadapi situasi sulit seperti pandemi Covid-19 (Wibawa & Putri, 2021). Presiden Indonesia

menginstruksikan kepada bawahannya untuk segera bertindak mengatasi hal tersebut dan segera berkordinasi terhadap kepala daerah serta mendistribusikan vaksinasi sampai ke tingkat puskesmas agar tersalurkan dengan baik (Kemenkes RI, 2020).

Puskesmas memiliki peran utama dalam menghentikan penyebaran COVID-19, karena tersebar di seluruh wilayah dan memiliki cakupan yang luas. Dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, Puskesmas memegang peranan penting dalam berbagai usaha untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi. Namun, walaupun fokus saat ini adalah penanganan COVID-19, hal ini tidak berarti Puskesmas boleh mengabaikan tugas-tugas lain seperti pelaksanaan intervensi kesehatan masyarakat (PKM) dan intervensi kesehatan perorangan tingkat pertama (UKP) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat

Oleh karena itu puskesmas kecamatan pademangan menyambut dengan baik instruksi tersebut dan telah mengambil berbagai tindakan untuk mengendalikan penyebaran virus. Program vaksinasi COVID-19 di Puskesmas kecamatan Pademangan telah dimulai pada awal tahun 2021. Proses vaksinasi dilakukan secara berangsur-angsur, dimulai dari kelompok tenaga kesehatan dan orang lanjut usia, lalu dilanjutkan kepada seluruh masyarakat umum.

Program vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tenaga kesehatan dan lanjut usia, kemudian ke masyarakat umum. Vaksin yang digunakan di Indonesia saat ini termasuk Sinovac, Astra zeneca, Pfizer, Moderna, dan Novavax. Sinovac adalah vaksin yang paling banyak digunakan dan diproduksi di dalam negeri oleh PT Bio Farma. Vaksinasi dilakukan secara gratis di pusat-pusat vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah, serta melalui program vaksinasi mandiri oleh perusahaan dan organisasi lainnya.

Puskesmas kecamatan Pademangan juga mengambil berbagai tindakan lain untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk melakukan tes PCR dan rapid test, melakukan pelacakan kontak, serta menyediakan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pasien COVID-19. Oleh karena itu tenaga kesehatan puskesmas menyambut dengan baik instruksi tersebut. telah mengambil berbagai tindakan untuk mengendalikan penyebaran virus. Puskesmas kecamatan Pademangan meluncurkan program vaksinasi COVID-19 pada awal tahun 2021 Program vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tenaga kesehatan dan lanjut usia, kemudian ke masyarakat umum. Puskesmas Pademangan juga mengambil berbagai tindakan lain untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk melakukan tes PCR dan rapid test, melakukan pelacakan kontak, serta menyediakan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pasien COVID-19.

Meskipun program vaksinasi telah dilakukan di Puskesmas kecamatan Pademangan, masih ada beberapa tantangan dalam mengatasi pandemi COVID-19, seperti keterbatasan sumber daya dan logistik yang terbatas.

Namun, dengan upaya yang terus-menerus dan dukungan dari masyarakat, diharapkan Puskesmas Pademangan dapat terus berkontribusi dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan mencapai kekebalan komunitas.

Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang lebih masif lagi agar hal tersebut dapat tercapai. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pejabat atau pimpinan setempat untuk mengedukasi Kembali kepada warganya untuk lebih berhati-hati dan tidak lengah.

Dalam menangani wabah pandemi COVID-19 di Indonesia, penting untuk menjalankan komunikasi yang efektif sehingga terhindari kesenjangan dalam pemahaman masyarakat. Hal Ini akan memungkinkan masyarakat untuk menilai setiap pernyataan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat mereka menyampaikan informasi kepada masyarakat (Putra & Handoko, 2021). Ditakutkan hal tersebut malah menjadi titik balik jika kalau warga sendiri abai akan informasi yang diberikan pihak terkait.

Kinerja merujuk pada hasil atau tingkat prestasi individu selama jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas, dibandingkan dengan berbagai pilihan seperti standar kinerja, target, atau kriteria yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya selama periode waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas. (Sya'baniyah, et al., 2019). Kinerja merujuk pada Efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat diukur dari sejauh mana hasilnya berdampak besar terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dari definisi yang dapat kita pahami dan simpulkan bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 dapat terlihat pada kualitas pelayanan dari hasil kinerja seseorang individu maupun kelompok baik jumlah besar maupun kecil dalam hal ini tenaga Kesehatan yang telah dikerjakkan atas dasar tanggung jawab yang diterima pada waktu tertentu dan memiliki penilaian baik.

Berangkat pada indikator teori yang terdapat pada model Van Meter dan Horn Subarsono (2006) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi implementor. Pelaksanaan kebijakan memerlukan sokongan sumber daya, termasuk tenaga kerja dan aset non-manusia.

Melihat pada sumber daya yang dimiliki puskesmas kecamatan pademangan dapat di katakan masih kekurangan tenaga Kesehatan yang dilihat pada membeludaknya pasien yang ditangani puskesmas pademangan pada masa pandemik. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para tenaga Kesehatan berkecil hati, mereka bekerja secara simultan dan terukur agar seluruh pasien dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal ditengah keterbatasan tenaga Kesehatan yang dimiliki. Oleh karna itu sumber daya yang dimiliki tidak menghalangi tenaga Kesehatan puskesmas pademangan dalam memberikan penanganan yang maksimal disini

kita dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan.

Metode

Metode yang digunakan peneliti pada pelaksanaan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dari sudut pandang peserta atau subjek penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang mencari pemahaman mendalam tentang perilaku, pandangan, keyakinan, nilai, dan pengalaman manusia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Penelitian kualitatif dengan melalui wawancara, observasi partisipatif, studi kasus, catatan lapangan, atau analisis dokumen. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendukung argumentasi ialah dengan staf administrasi puskesmas terkait serta dengan warga sekitar yang menjadi acuan penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini ialah peran puskesmas kecamatan pademangan dalam pandemi covid-19 sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

2. Pembahasan

Pelayanan Masyarakat

Langkah-langkah kesehatan masyarakat terus dilakukan selama pandemi COVID-19 diberikan skala prioritas. Puskesmas terus menawarkan layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan masyarakat dan dengan capaian SPM perkotaan bidang kesehatan yang disajikan pada bagian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang berisi tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan merujuk pada dasar-dasar standar minimal pelayanan di sektor layanan kesehatan. Di samping itu, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan situasi kesehatan lokal, terutama berkaitan dengan perkiraan kejadian darurat yang mungkin terjadi. Mengalami malaria selama periode yang sama tahun lalu di daerah tersebut. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencegah penyakit, mempromosikan perilaku sehat, memberikan perawatan medis, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pademangan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan hak-nya. Hal ini menunjukan bahwa puskesmas selaku perpanjangan tangan dari pemerintah harus dapat melaksanakan dengan baik (Kementrian Kesehatan, 2020) .

Pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas kecamatan pademangan didasarkan pada pendekatan holistik dan Mengambil kira aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diberikan untuk membantu mempersiapkan dan mengelola, baik dalam bentuk barang atau jasa, oleh satu pihak.. Puskesmas kecamatan pademangan telah memberikan pelayanan secara

maksimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesehatan masyarakat yang idela pada semestinya.

Peranan Pelaksanaan

Peranan pelaksanaan merujuk pada sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuannya dengan cara yang efisien. Efektivitas dapat diartikan sebagai relasi antara hasil yang diperoleh dan semakin besar sumbangan atau efek yang dicapai oleh hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas dari organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Penilaian efektivitas implementasi sering dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Raharjo, 2020)

Fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Primer pada masa pandemi Covid-19 memiliki peranan yang signifikan dalam melakukan tindakan pencegahan, pendeteksian, dan respons dalam usaha mencegah serta mengendalikan penyebaran Covid-19 (Pangoempia, et al., 2021). Tentunya peran pelaksanaan agar program-program yang dimiliki dapat berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi dengan masif sehingga pesan yang ingin disampaikan harus bisa diterima secara positif. serta dapat meminimalisir persebaran berita hoax yang tengah beredar di jagat dunia maya. oleh sebab itu menurut George C. Edward III dalam (Agustino Leo, 2017) tujuan dari implementasi kebijakan publik sangat menentukan keberhasilan pencapaian. Sosialisasi untuk mengkomunikasikan program sebagai daya upaya untuk memutus mata rantai persebaran covid-19 tentunya melibatkan berbagai pihak agar program yang ingin dituju mendapatkan hasil yang di inginkan.

Sejumlah tindakan sosialisasi yang telah dijalankan mencakup memberikan pesan kepada masyarakat agar mematuhi pedoman kesehatan, seperti mencuci tangan dan mengenakan masker berlapis, menjaga jarak, dan bekerja sama kepada pihak keamanan seperti TNI, POLRI, POL-PP dan tokoh masyarakat agar membantu menjaga tempat vital seperti area pasar, area berkumpul dan sejenisnya agar masyarakat mau menaati anjuran untuk dapat mengurangi aktivitas di keramaian yang berpotensi meningkat-kan penularan virus covid tersebut. Beberapa sumber menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya melibatkan interaksi personal, tetapi juga melibatkan pembangunan kepercayaan di antara mereka. Membangun kepercayaan, atau proses pembentukan kepercayaan, adalah tahapan yang digunakan untuk membentuk pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam proses kolaboratif (Orbawati, et al., 2023). Menurut teori model Van Meter dan Horn (subarsono 2006:99) Kerja sama antara organisasi diperlukan dalam berbagai program, di mana pelaksana suatu program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga menjadi penting untuk mencapai keberhasilan suatu program.

Masyarakat dewasa ini sudah semakin cerdas dalam menemukan dan memanfaatkan media yang ada untuk mendapatkan informasi yang diterima oleh masyarakat.

namun , Sangat disayangkan bahwa banyak media yang menyajikan informasi yang tidak akurat dan berpotensi memicu kecemasan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, peranan yang sangat signifikan dari puskesmas menjadi lebih vital dalam menangani penyebaran informasi palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki tanggung jawab.. Membangun keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat bukanlah hal yang sederhana; diperlukan pendekatan strategis yang matang. Masyarakat di Kecamatan Pademangan, seperti masyarakat umumnya, memiliki tingkat pemahaman yang terbatas mengenai informasi yang disampaikan oleh pihak yang berkomunikasi. Masyarakat lebih cenderung meniru tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah.

Implementasi strategi dalam pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Kecamatan Pademangan diwujudkan melalui penyusunan informasi yang teratur dan terstruktur. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah dalam menangani penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Ada sejumlah faktor krusial yang diperlukan untuk suksesnya program vaksinasi kepada masyarakat, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan aset lainnya.

Realisasi rencana pencegahan penularan Covid-19 di daerah Kecamatan Pademangan dijalankan melalui penyusunan informasi yang tertata dan terstruktur. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami dengan jelas langkah-langkah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program vaksinasi kepada masyarakat, termasuk keberadaan sumber daya manusia, fasilitas, dan aset lainnya.. Kinerja tenaga Kesehatan sesuai dengan instruksi pimpinan sehingga dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan sesuai harapan yang ingin di capai. Penulis telah melihat dan berdiskusi dengan tenaga Kesehatan terkait kinerja yang mereka laksanakan pada pandemic covid-19.

Program Puskesmas Kepada Masyarakat

Terdapat beberapa program yang telah di jalankan puskesmas kecamatan pademangan dalam mengatasi pandemic covid-19, terdapat Poli ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dimana salah satu manfaat yang diberikan yakni membantu dalam mendeteksi dan mendiagnosis infeksi saluran pernapasan akut, termasuk kasus-kasus yang berpotensi terkait dengan COVID-19. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang dipengaruhi dari lingkungan dan seringkali dianggap sebagai hal yang umum oleh masyarakat. Namun, jika ISPA tidak diatasi dengan efektif, dapat mengakibatkan komplikasi seperti pneumonia atau bahkan kematian. (Khairunnisa, et al., 2022). Lalu, Dengan adanya poli ISPA, pasien yang mengalami gejala pernapasan dapat ditangani secara terpisah dari pasien lain di fasilitas kesehatan. Terdapat pula program jemput bola, dimana masyarakat yang terdampak maka petugas medis akan mendatangi rumah

pasien agar dapat segera mengendalikan persebaran, petugas medis akan melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pengobatan ringan, atau memberikan konsultasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu. Jikalau terdapat kejadian luar biasa maka petugas akan melakukan rujukan sebagai Langkah cepat yaitu dikirim langsung ke rumah sakit yang mumpuni untuk menangani pasien tersebut. Oleh sebab itu, poli ISPA menjadi salah satu program jitu untuk mendeteksi se-dini mungkin dalam sebuah penanganan kasus virus yang terkadang sulit di deteksi.

Puskesmas pademangan mempunyai program komunikasi melalui media sosial yang dilakukan puskesmas kecamatan pademangan agar dapat meningkatkan kepercayaan atas peranan puskesmas dalam melaksanakan tugas menangi persebaran yang sangat massif yaitu aktif pada media social untuk memberikan edukasi dan informasi secara jelas dan tepat, sehingga melalui program komunikasi ini aktif menjalankan media social puskesmas dapat hadir diseluruh kalangan dan golongan. Serta, menjadikan suatu promosi untuk menyebarkan informasi yang penting dengan cepat. Proses komunikasi di dalam maupun antara organisasi adalah hal yang rumit dan menantang. Ketika mengalirkan pesan dari level atas dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator bisa saja mengubah atau menyebarkan pesan tersebut dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu, baik dengan sengaja atau tidak disengaja. (Ode, et al., 2023).

Sasaran utama dari pemberian vaksin ini adalah untuk mengurangi penyebaran atau penularan Covid-19, mengurangi angka insiden dan kematian karena Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di komunitas, serta memberikan perlindungan jangka panjang terhadap Covid-19 melalui efek yang berkelanjutan. (Setiawan, et al., 2022). Program vaksinasi Covid-19 merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi dan usaha untuk meminimalkan penyebaran virus Covid-19 di kalangan masyarakat. Strategi Puskesmas Kecamatan Pademangan untuk membuat masyarakat agar mengikuti program pemerintah ini sudah dilakukan semaksimal mungkin. Walaupun masih ada masyarakat yang belum ingin atau belum sadar akan pentingnya Kesehatan untuk membentengi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Program adalah serangkaian aktivitas konkret, terorganisir, dan terintegrasi yang dijalankan oleh berbagai entitas pemerintah atau dalam kerjasama dengan masyarakat. Ini juga bisa mencakup partisipasi aktif masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardana, 2020)

Satu program yang memiliki skala yang sangat besar adalah upaya sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu rangkaian proses yang membantu individu dalam masyarakat untuk belajar dan beradaptasi dengan norma-norma serta cara pandang yang ada dalam kelompok mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi dan berfungsi secara efektif dalam kelompok tersebut. (Septiani, et al., 2022).

Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat mau dan mempromosikan vaksinasi, protocol Kesehatan dan program lain-nya terhadap lingkungan sekitarnya. melaksanakan program pembagian sembako gratis dengan cara masyarakat mau untuk di vaksin. sehingga, vaksin dapat diserap dengan cepat. sosialisasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pademangan secara bersamaan sudah berjalan dan sudah melakukan strategi untuk vaksinasi Covid-19 dengan cara ini menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk mendapatkan sembako tersebut. Sehingga, target capaian vaksinasi dapat tercapai dengan cepat dan tepat sehingga meminimalisir pesbaran dengan cepat dan optimal.

Lalu, strategi implementasi dalam menjalankan capaian yang di inginkan yakni program dari pintu ke pintu. dimana vaksinasi malam hari dan program jemput bola di area-area strategis guna mempercepat pelaksanaan pemberian vaksinasi yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat. melalui strategi-strategi yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Pademangan untuk mencapai target perhari nya agar program dan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai wabah virus ini dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga strategi ini juga perlu untuk menyadarkan masyarakat akan Kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa indikator yang paling terlihat bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program dalam mengatasi Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Pademangan adalah komunikasi yang terjalin baik dan juga kegiatan pendukung seperti vaksinasi dinamis, pembagian sembako gratis, konsultasi Kesehatan, dll. Indikator lainnya yang terlihat menjadi faktor pendorong dari peranan pelaksanaan program puskesmas kecamatan pademangan mengatasi Covid-19 yaitu Kerjasama lintas sektor yang terjalin dengan baik, dan dengan perangkat RT/ RW, TNI-POLRI, Karang Taruna, LMK, Dewan Kelurahan dalam melayani kegiatan ini kepada masyarakat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan sangat baik. Faktor pendukung yang mempengaruhi antara lain:

- a. Ketersediaan Vaksin: Kunci keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi adalah adanya pasokan vaksin yang mencukupi. Produksi vaksin harus dilakukan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan dari populasi yang luas..
- b. Distribusi yang Efisien: Distribusi vaksin yang efisien dan adil menjadi faktor penting. Vaksin harus didistribusikan secara merata ke berbagai wilayah, demi memastikan bahwa semua individu diberi kesempatan yang setara untuk menerima vaksinasi..
- c. Sistem Logistik yang Kuat: Sistem logistik yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa vaksin dapat disimpan, diangkut, dan disalurkan

dengan aman. Hal ini mencakup penyimpanan vaksin pada suhu yang sesuai, transportasi yang tepat waktu, serta pengawasan yang ketat terhadap rantai pasokan vaksin.

- d. **Infrastruktur Kesehatan yang Tangguh:** Kesiapan infrastruktur kesehatan suatu wilayah memainkan peran penting dalam kesuksesan program vaksinasi. Fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk tempat vaksinasi dan personel medis yang terlatih, harus tersedia untuk melaksanakan vaksinasi dengan efektif.
- e. **Informasi dan Komunikasi yang Efektif:** Edukasi dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat serta sosialisasi yang masif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang vaksin COVID-19. Pemberian informasi yang akurat, pendekatan yang humanis transparan, dan mudah dipahami dapat membantu mengatasi kekhawatiran dan keraguan yang mungkin dimiliki masyarakat terhadap vaksinasi.
- f. **Kepemimpinan yang Kuat:** Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah dan otoritas kesehatan dapat memberikan arahan, koordinasi, dan dukungan yang diperlukan untuk menggerakkan program vaksinasi dengan efektif. Kepemimpinan yang efektif juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi.
- g. **Partisipasi Masyarakat yang Aktif:** Partisipasi aktif masyarakat pademangan dalam program vaksinasi sangat penting. Warga diharapkan bersedia menerima vaksinasi dan mengikuti arahan yang diberikan oleh lembaga kesehatan, termasuk menjaga jarak sosial, mengenakan masker, serta menghindari kerumunan, bahkan setelah menerima vaksinasi.

Semua faktor di atas saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan program vaksinasi COVID-19 di wilayah kecamatan pademangan. Penting untuk memastikan bahwa semua faktor ini terpenuhi untuk mencapai hasil yang optimal dalam melawan pandemi

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari program vaksinasi Covid-19 adalah Ketidakpercayaan dan informasi bohong, Ketidakpercayaan terhadap vaksin atau adanya informasi salah yang menyebar luas dapat menghambat keinginan masyarakat untuk divaksinasi. Kekhawatiran terhadap efek samping yang tidak berdasar, teori konspirasi, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat vaksin dapat mempengaruhi tingkat penerimaan vaksin. masyarakat masih saja takut untuk melakukan vaksinasi dikarenakan termakan isu hoax yang beredar diluar. Dari hasil wawancara peneliti faktor penghambat lainnya adalah masyarakat masih banyak yang takut untuk di suntik Selain itu kendala lainnya adalah masyarakat menganggap petugas Kesehatan hanya melakukan penetapan terpapar virus dengan asal-asalan, lalu jika

cuaca sedang hujan itu juga menjadi penghambat untuk turun kelapangan.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu Stigma sosial terhadap ISPA atau COVID-19 dapat membuat beberapa orang enggan mencari perawatan medis atau memberikan informasi yang akurat tentang kondisi mereka. Selain itu, ketakutan akan biaya pengobatan dan kekhawatiran terkait efek samping vaksin dapat menjadi faktor penghambat dalam program penanganan ISPA. Jika masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan seperti penggunaan masker, menjaga jarak sosial, atau mencuci tangan, maka risiko penularan ISPA dan COVID-19 akan meningkat. Kesadaran yang rendah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program penanganan ISPA dan COVID-19 yang ditawarkan oleh puskesmas. Lalu, kurangnya tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi dinamis dan vaksinasi malam hari serta vaksinasi di dalam pusat perbelanjaan. Jika vaksin sulit diakses oleh masyarakat secara luas, maka program vaksinasi dapat terhambat. Faktor-faktor seperti infrastruktur transportasi, kemudahan dalam persyaratan yang diberikan, fasilitas penyimpanan vaksin yang memadai, dan akses ke layanan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitas vaksin. Indikator yang jelas dari faktor penghambat efektivitas pelaksanaan program yaitu dari Sumber Daya, karena petugas Kesehatan masih kurang untuk melaksanakan program ini akan tetapi pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat terus berjalan setiap harinya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai peranan Puskesmas Pademangan dalam menangani pandemi COVID-19 adalah bahwa pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik. Ini tercermin dari kolaborasi yang terjalin antara berbagai sektor. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Dilihat pada pembahasan yang telah di paparkan bahwasannya puskesmas pademangan dan masyarakat pademangan telah mau dan mampu berkolaborasi dengan baik sehingga vaksinasi yang dilakukan di wilayah pademangan dapat dikatakan baik. Terlihat pada Penyedia Puskesmas Pademangan, dalam peranannya sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di wilayahnya, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, puskesmas ini berperan penting dalam mendeteksi, mendiagnosis, dan memberikan perawatan awal bagi pasien yang diduga terinfeksi virus tersebut. Mereka juga melakukan tindakan pengujian, penelusuran kontak, dan pemantauan kasus untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Edukasi dan Promosi Kesehatan: Puskesmas di Kecamatan Pademangan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi dan mengkampanyekan tentang kesehatan terkait COVID-19 kepada masyarakat. Mereka menyebarkan pengetahuan mengenai tindakan pencegahan, termasuk rutin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial, dan menghindari

kerumunan. Puskesmas juga berperan dalam memberikan informasi mengenai program vaksinasi COVID-19 dan memberikan edukasi tentang manfaatnya kepada masyarakat.

Pelacakan dan Isolasi Kontak: Puskesmas Pademangan terlibat dalam pelacakan kontak pasien yang terinfeksi COVID-19. Mereka berkolaborasi dengan instansi kesehatan daerah untuk mengenali individu yang pernah berinteraksi dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya, mereka memastikan bahwa kontak-kontak ini diisolasi dan diperiksa untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Serta, Puskesmas juga memantau perkembangan kasus, melacak kontak erat pasien positif, dan melaporkan data kasus kepada instansi terkait. **Pelaksanaan Vaksinasi:** Sebagai bagian dari upaya nasional dalam vaksinasi COVID-19, Puskesmas Pademangan berperan sebagai pusat vaksinasi. Mereka menyelenggarakan program vaksinasi, mengatur jadwal dan tempat vaksinasi, serta memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat. Puskesmas juga membantu dalam pengawasan dan pemantauan efek samping yang mungkin timbul setelah vaksinasi.

Rujukan dan Koordinasi: Puskesmas Pademangan melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait lainnya untuk merujuk pasien dengan gejala COVID-19 yang lebih parah. Mereka mengoordinasikan transfer pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan dan menjaga komunikasi yang baik dengan fasilitas kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan perawatan.

Dalam kesimpulannya, Puskesmas Pademangan berperan sebagai garda terdepan dalam mengatasi pandemi COVID-19 di wilayahnya. Mereka tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam edukasi, pelacakan kontak, vaksinasi, rujukan pasien, dan koordinasi dengan pihak terkait. Semua upaya ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus, memberikan perawatan yang tepat, serta mempromosikan kesehatan masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Agustino, P. L., 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta: S.N.
- Baragi, D. I., Boro, V. I. & Tokan, F. B., 2021. Analisis Sebab Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Menggunakan Masker Di Tengah Pandemi. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan No.1 Januari-Juni 2021*, Volume Vol.2.
- Khairunnisa, S. M., Setiani, O., Wahyuningsih, N. E. & Nurjazuli, 2022. Pengendalian Ispa Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Link*, 18 (2), 2022, 86 - 95..
- K. R., N.D. Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). P. 2019.
- Ode, S. Et Al., 2023. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Pangaribuan, M. T. & Munandar, A. I., 2021. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 14.
- Pangoempia, S. J., Korompis, G. E. C. & Rumayar, A. A., 2021. Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan. *Jurnal Kesmas*.
- Peraturan Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang berisi tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan
- Putra, A. & Handoko, T., 2021. Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19. *Japs*, Volume 2.
- Raharjo, T., 2020. Efektifitas pendampingan implementasi kurikulum 2013 untuk meningkatkan kemampuan guru melaksanakan pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Development* , Volume Volume 1 Nomor 1 , pp. 93-103.
- S., Orbawati, E. B., F. & Mukti, A., 2023. Collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat desa bligo sebagai strategi mengatasi dampak pandemi covid-19. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume Volume 8, pp. 1-8.
- Septiani, E. A., Prasetyadewati, T. & Fahmi, A., 2022. Peranan Puskesmas Siwalankerto Dalam Rangka. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* .
- Setiawan, A., Fridayani, H. D. & Zani, H. . M., 2022. Manajemen Krisis : Kementerian Kesehatan Dalam Kampanye. *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*.
- Sya'baniah, S. I., Saryono, O. & Herlia, E., 2019. Pengaruh Sikap Dan Kepribadian Terhadap Kinerja Egawai. *Business Management And Entrepreneurship Journal* , Volume Volume 1 Nomor 4 , Pp. 162-177.
- Wardana , E. K., 2020. Manajemen komunikasi pemerintah dalam menghadapi pemilihan presiden 2019. *Communication Journal* , Volume Vol 3 No. 2 , pp. 149-1771.
- Wibawa, P. A. C. C. G. & Putri, N. K. C. A., 2021. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid 19. *Ganesha Civic Education Journal*.

Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024

Zulkifli Sultan¹, Muhammad², Wais Alqarni³

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala

Email Korespondensi : zulkifli_sultan@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Performance as a result of work related to organizational goals such as quality, efficiency and other effectiveness criteria, the quality of voter data is one of the goals of holding elections. The purpose of this study was to determine the extent to which the performance of election supervisors influences the improvement of the quality of voter data in the South Sulawesi Province region. The research will be carried out using a qualitative approach, namely a more in-depth approach that will result in a more comprehensive study of existing phenomena, in addition to the method of collecting data by conducting interviews with informants and sources who are in direct contact with the object of research, there are 8 informants who consisting of election supervisors (Bawaslu), technical implementers (KPU) and people who have been registered as voters. The results of this study are to show that there is a positive and significant relationship between the performance of election supervisors in carrying out their duties and responsibilities with the quality of voter data, especially in the province of South Sulawesi, even though currently the quality of voter data has not yet reached a quality value because there are still many problems left from the start. election until the completion of the election so that it takes the active role of all parties such as society and government.

Keywords: *Performance; Voter Data; Election Supervisors; and Quality*

ABSTRAK

Kinerja merupakan capaian kerja yang berhubungan dengan tujuan organisasi terdiri dari kriteria kualitas, efisiensi dan efektivitas lainnya, kualitas data pemilih menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja pengawas pemilu terhadap peningkatan kualitas data pemilih di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih mendalam yang akan menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh terhadap fenomena-fenomena yang ada, selain itu metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara kepada informan dan narasumber yang berhubungan langsung. dengan objek penelitian informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari pengawas pemilu (Bawaslu), pelaksana teknis (KPU) dan masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kualitas data pemilih khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Data pemilih saat ini belum mencapai nilai yang berkualitas karena masih banyak permasalahan yang tersisa sejak awal pemilu hingga selesainya pemilu maka diperlukan peran aktif semua pihak seperti masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Kinerja; Data Pemilih; Pengawas Pemilu; dan Mutu

1. Pendahuluan

Sistem registrasi pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum. Jaminan hak pilih bagi warga negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat, namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan hak pilih tersebut (Daulay, 2021). Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam daftar pemilih antara lain (Izzaty & Nugraha, 2019): (a) Warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih rahasia; (b) Warga negara yang tidak cukup baik atau tidak memenuhi persyaratan untuk memilih tetapi terdaftar untuk memilih, diklasifikasikan; (c). Mereka yang terdaftar untuk memilih lebih dari satu kali didaftarkan; (d). Pemilih yang tidak terdaftar tetapi memilih atas nama orang lain. Akurasi data pemilih masih sangat buruk karena belum bisa dipastikan kebenaran datanya dan kurangnya pengawasan dari pengawas pemilu ad hoc (Manalu et al., 2022).

Kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu dapat ditingkatkan dengan cara konsisten dalam upaya kerja, karena upaya kerja paling baik diukur dengan setia pada lembaga, peduli masalah, mengutamakan kepentingan lembaga, bekerja penuh waktu, dan memiliki rasa bangga akan semakin meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu (Sultan et al., 2020). Pada tahun 2017, disahkannya Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memperkuat lembaga pengawas pemilu untuk tetap berada di tingkat Kabupaten/kota, yang menunjukkan perlunya pengawas pemilu untuk menjaga kelancaran dan keadilan proses pemilu. Pentingnya pengawasan pemilu diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak terpisahkan. Kinerja merupakan sejauh mana aktivitas seseorang menyelesaikan tugas dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Jusmin et al., 2016). Kinerja merupakan hasil kerja seseorang secara keseluruhan selama jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas, misalnya standar kerja, sasaran atau kriteria sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama (Cahyani, 2016). Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi (Adi Erawan et al., 2018).

Menyusun daftar pemilih yang baik memerlukan data yang berkualitas agar pemilih atau masyarakat dapat selalu percaya terhadap proses pendataan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data. Definisi kualitas internasional (BS EN ISO 9000:2000) adalah tingkat memiliki serangkaian karakteristik intrinsik dan

memenuhi standar tertentu. Pengertian kualitas juga ditafsirkan oleh Tjiptono (Didi Djadjuli, 2018) dalam bukunya Prinsip Kualitas Pelayanan Total, dimana pengertian kualitas mencakup beberapa hal antara lain: (a). mematuhi persyaratan; (b) kesesuaian dengan tujuan; (c) perubahan yang konstan; (d). tidak rusak atau berubah bentuk; (e) Menanggapi kebutuhan Pelanggan dengan segera dan kapan saja; (f) memulai dengan kaki kanan; dan (g) melakukan sesuatu yang menyenangkan pelanggan. Kualitas data pemilu dipengaruhi oleh banyak aspek, baik oleh sistem teknologi yang digunakan maupun sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam proses pendataan. Begitu pula dengan peraturan teknis yang mengatur data dan daftar pemilih yang mengaturnya secara umum.

Kualitas data merupakan bagian dari pengelolaan data, kualitas data berarti kelengkapan dan keakuratan data (Rianto et al., 2020). Pentingnya akurasi dalam menentukan kualitas data dan seberapa akurat dan dapat dipercayanya data tersebut (Prakosa et al., 2019). Selama ini pemutakhiran data pemilih belum terlalu akurat, hal ini terlihat dari banyaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menjadi subyek perselisihan terkait hasil pemilu tahun 2014, sebagian pemilih Tri merasa dirugikan karena adanya KTP. Namun mereka berada pada posisi yang dirugikan, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali ada gugatan yang menggugat hasil pemilu 2019 yang melibatkan ketidakwajaran pemilih. Selain itu, pada pemilu 2019, daftar pemilih menjadi perdebatan sengit sehingga KPU harus berkali-kali melakukan perubahan daftar pemilih ((Fadli Ramadhani, 2019). Oleh karena itu, prinsip integritas, hak, ketersediaan, kelengkapan, kelengkapan, keadilan, akurasi, transparansi, efektivitas biaya, ketepatan waktu, reputasi, keberlanjutan, akurasi dan keadaan terkini dapat meningkatkan kualitas daftar akhir pemilu (Herman & Frida Suryati, 2022).

Bawaslu dan perangkatnya bertugas mengawasi pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan Pasal 93 huruf d ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017. Pada saat Menteri Dalam Negeri menyampaikan DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih) ke KPU untuk dilakukan Pemutakhiran data, yang kemudian dibandingkan dan dicari oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu) dalam proses penetapan daftar akhir pemilu, pengawas pemilu mengawasi semua proses karena hanya Bawaslu yang berwenang memberikan rekomendasi apabila terjadi ketidakpatuhan, memberikan saran untuk melengkapi daftar pemilih terdaftar yang bermasalah. Dengan demikian, kualitas data pemilu juga bergantung pada kinerja pengawas pemilu dalam memantau proses pendataan. Hasil pemantauan yang dilakukan Bawaslu Sulsel saat 2019 menunjukkan masih adanya permasalahan terkait kualitas data pemilu seperti tersaji pada Tabel 1:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Bermasalah Pemilu Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Pemilih Ganda	Pemilih TMS	Belum perekaman	Pemilih invalid
1	Selayar	103	140	5,500	-
2	Bulukumba	624	231	10,579	-
3	Bantaeng	80	270	-	-
4	Jeneponto	2,939	225	-	-
5	Takalar	1,598	50	-	838
6	Gowa	1,754	25	11,704	442
7	Sinjai	58	118	-	-
8	Bone	1,541	585	5,287	1,928
9	Maros	106	107	-	206
10	Pangkep	494	204	-	-
11	Barru	150	83	1,634	-
12	Soppeng	203	246	-	-
13	Wajo	4	-	6,112	1
14	Sidrap	102	398	4,705	45
15	Pinrang	184	143	-	-
16	Enrekang	10	109	2,257	-
17	Luwu	1,193	254	5,809	-
18	Tana Toraja	110	-	8,165	-
19	Luwu Utara	170	513	8,128	-
20	Luwu Timur	181	289	5,303	4
21	Toraja Utara	118	70	3,017	77
22	Makassar	1,044	1,379	102,210	925
23	Parepare	26	55	2,353	310
24	Palopo	1,032	93	2,595	-
Total		13,824	5,587	185,358	4,776

Sumber: laporan akhir pengawasan Bawaslu Sulsel, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data pemilih belum memenuhi kualitas data pemilih karena masih diperoleh data yang bermasalah. Meskipun pada pemilu tahun 2019, panitia penyelenggara pemilu telah melaksanakan dengan baik, namun sesuai program dan periode secara umum pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala masalah daftar pemilih tetap dan pelanggaran lainnya dan bisa berakhir pada pemungutan ulang sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 tahun 2017 (Noviyati & Yasin, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daftar pemilih yang akurat, terkini dan lengkap belum dikembangkan secara memadai karena belum adanya sinkronisasi yang maksimal antara pengambil kebijakan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pemilu masih rendah. kualitas layanan pemilu. datanya (Kartoni, 2022). Selain itu, ketidakakuratan data hasil pemilu terjadi karena peningkatan kapasitas melalui konsultasi teknis tidak berlangsung maksimal, rendahnya motivasi, dan disiplin kerja berupa pembagian kerja, antar anggota manajemen tidak berfungsi seperti biasanya (Mantoti et al., 2022). Memang kualitas kerja yang ditunjukkan panitia penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu 2019 sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses pengumpulan data yang ada, terstruktur dan berjalan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ada (Runturambi et al., 2021). Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu di Kenya yang tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu

semakin menurun, pemilih berharap penyelenggara pemilu bisa transparan dan tidak melakukan intervensi (Marx et al., 2017). Di Austria, partisipasi pemilu kelompok usia 18-21 tahun masih memerlukan motivasi untuk sadar menggunakan hak pilihnya, meskipun kepercayaan generasi muda terhadap proses politik relatif rendah (Partheymüller et al., 2022). Akurasi merupakan hal yang penting dan merupakan kepentingan konstitusional di Australia, sehingga peran pemantau adalah memastikan sistem beroperasi sesuai aturan (Teague & Keyzer, 2020) Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji peran pengawas pemilu dalam proses pemilu, khususnya dalam proses pendataan pemilih untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan peran pengawas pemilu dalam kualitas data pemilu pemilu 2024.

2. Pembahasan

Hasil pelaksanaan penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber atau informan yang

telah ditentukan sebelumnya sebanyak 8 orang. Proses wawancara terhadap informan menghasilkan beberapa hal terkait bagaimana kinerja pengawas pemilu dalam data pemilih yang berkualitas. Secara umum Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7 Tahun 2017 bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang salah satu tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta penciptaan daftar pemilih yang berkualitas. Sinergitas antara KPU dan Bawaslu sangat diperlukan. Salah satu bukti keberhasilan proses pendataan dan daftar pemilih adalah ketika datanya berkualitas dan hal ini bergantung pada kinerja petugas pendataan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa pemilu masih banyak masyarakat yang belum telah terdaftar 100% dalam daftar pemilih sehingga kehadiran dan kinerja pengawas pemilu dalam mengawasi proses dapat memberikan perubahan yang signifikan agar data pemilih berkualitas. Tanggapan informan terhadap rumusan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Kesimpulan Wawancara

Inti pertanyaan	Tanggapan	Informasi
Permasalahan daftar pemilih dan peran pengawas pemilu dalam capaian hasil kerja	<p>Faktor yang menyebabkan hingga saat ini data pemilih masih saja menimbulkan permasalahan-permasalahan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem kependudukan yang belum tertata secara maksimal, masih banyak data pemilih meninggal yang masih tercantum dalam data pemilih, padahal saat proses pengawasan pemilu sebelumnya sudah direkomendasikan untuk dikeluarkan tetapi saat pelaksanaan pemilu setelahnya masih muncul data pemilih meninggal tersebut. Hal ini disebabkan juga karena tidak adanya proses pengajuan / penerbitan akta kematian oleh pihak keluarga sehingga pemerintah setempat belum mengeluarkan dari data kependudukan sehingga pada saat proses sinkronisasi antara data pemilih terakhir dan data penduduk pemilih potensial akan tetap ditemukan data-data /problem yang sama. Selain itu masih ada warga negara Indonesia belum memiliki elektornik KTP tetapi sudah melakukan perekaman atau bahkan belum melakukan perekaman. b. Perilaku masyarakat yang masih pasif, beberapa masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman elektronik KTP disebabkan ada yang merasa karena umurnya sudah tua sehingga keinginan untuk kelokasi/kantor kependudukan dan catatan sipil sudah berkurang selain itu pemikiran-pemikiran masyarakat masih merasa proses pengurusan didukcapil terlalu ribet. c. Pemilih yang pindah keluar dan masuk, ini juga belum terselesaikan dengan baik dan belum ada langkah solusi konkrit yang dapat dilakukan, syarat menjadi pemilih ada merupakan penduduk setempat sementara di wilayah-wilayah padat perkantoran/pekerja pabrik didominasi adalah pendatang/perantau. Meski ada upaya KPU mendata terhadap pemilih yang sudah terdaftar tetapi harus pindah memilih karena alasan kerja, tetapi antara yang melaporkan dan tidak melaporkan status pindahnya jauh lebih dominan yang tidak melaporkan. 	Informan 1

Inti pertanyaan	Tanggapan	Informasi
	<p>Regulasi yang mengatur terkait dengan data pemilih antara Lembaga KPU dan Bawaslu beserta dengan Kemendagri agar perubahan- perubahan data yang dimiliki masing-masing Lembaga di koordinasikan dengan baik, transparansi data-data yang bukan dikecualikan untuk disampaikan guna untuk melakukan data pengujian oleh Bawaslu. Regulasi pun mengatur bahwa data pemilih dilakukan pemuktahiran nanti saat ada penyelenggaraan pemilu lalu dilakukan proses penyusunan, sementara perubahan data-data penduduk selama tidak ada penyelenggaraan mengalami banyak perubahan, meski saat ini dengan adanya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tetapi juga belum maksimal karena proses memfaktual kesalahan atau data anomali tidak dilakukan secara cepat karena kekurangan personil, sehingga sudah harus jelas regulasi yang mengatur</p>	
	<p>Pengawas pemilu telah secara maksimal melakukan sebuah langkah-langkah selama ini agar proses pemuktahiran data pemilih bisa berkualitas dan saat penggunaan dipenyelenggaraan selanjutnya sudah lebih maksimal. Sejak tahun 2020, terbitnya Surat Edaran KPU Republik Indonesia bahwa Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada tahun 2020 melakukan sebuah pemeliharaan data dengan cara melakukan pemuktahiran data secara berkelanjutan. Moment saat ini dan ke depan data pemilih akan lebih maksimal saat penyelenggaraan pemilu 2024 berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, proses pendataan pemilih dilakukan saat ada pemilu saja tetapi saat ini sudah berbeda karena sudah ada proses daftar pemilih berkelanjutan</p>	<p>Informan 2</p>
	<p>Pada proses penyusunan data pemilih atau pemuktahiran data pemilih terkadang kesulitan dalam pengawasan terkadang adalah beberapa data berbasis naskah asli lengkap atau istilah <i>byname byadress</i> menjadi bahan pencermatan untuk mengecek atau memfaktualkan secara langsung. Meski pengawas pemilu bekerja maksimal tetapi produk data pemilih tersebut lahir melalui proses dari beberapa Lembaga yang hadir dalam pengelolaan data tersebut sehingga sinkronisasi data masih sering kurang maksimal</p>	<p>Informan 3 dan 4</p>
	<p>Saat ini pengawas pemilu sudah banyak memberikan saran-saran perbaikan, tetapi sejatinya data pemilih jika berkualitas bukan saja peran pengawas pemilu saja tetapi masyarakat juga harus proaktif untuk senantiasa memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Selama ini pemilih kurang proaktif dan bahkan Ketika saat pemungutan suara lalu menyampaikan bahwa mereka tidak terdaftar sehingga perlu ada juga kesadaran pemilih</p>	<p>Informan 5 dan 6</p>
	<p>Masyarakat pun yang menjadi pemilih yang menyampaikan bahwa masih ada pemilih meninggal tetapi masih terdaftar dan untuk saat ini masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan terlebih akan pemilu 2024, pengawas pemilu saat ini perlu lebih ketat dan focus kepada persoalan-persoalan yang terjadi</p>	<p>Informan 7</p>
	<p>Salah satu penyebab data pemilih kurang maksimal karena masih ada pemilih yang pindah keluar dan masuk yang sulit terdeteksi tetapi untuk saat ini hal hal yang dilakukan oleh pengawas pemilu sudah maksimal karena membutuhkan proses yang panjang untuk memperoleh hasil data terbaik</p>	<p>Informan 8</p>

Sumber: Hasil wawancara langsung informan, 2022

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 pada Pasal 3 menyatakan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan

pemilu salah satunya yaitu pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Aturan tersebut menjadi pedoman dan

standar kinerja pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas data pemilih, pengawas pemilu yang mempunyai kinerja baik menyelesaikan tugasnya sesuai target dan sasaran. Target dan sasaran adalah bagaimana targetnya dapat berkualitas dan sasarannya adalah data pemilih, pengawas pemilu mempunyai peran penting secara hukum untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas namun sampai saat ini pelaksanaan pemilu/pilkada terakhir tahun 2020 masih menyisahkan permasalahan klasik mengenai data pemilih, pertanyaan yang ada saat ini adalah mengapa hal tersebut sering terjadi dan seberapa penting kehadiran pengawas pemilu.

Hasil pengawasan pemilu tahun 2014, pada tahap proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Selama pemilu tahun 2019, proses penetapan daftar pemilih tetap pendataan pemilih dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Agustus 2018 hingga April 2019 penundaan tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang menilai masih banyak yang perlu diteliti kembali. Hal ini menggambarkan bahwa proses menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas memerlukan kecermatan dan keakuratan data sehingga penetapan daftar pemilih harus berulang-ulang karena berdampak pada hak pilih warga negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 untuk mengawal proses yang sama yaitu mengawasi proses penyiapan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, saat ini tahun 2022 masih berjalan sehingga dalam proses pemutakhiran data pemilih. Untuk pemilu 2024 ada beberapa perubahan yang lebih baik dibandingkan pemilu 2019. Beberapa langkah yang dilakukan pengawas pemilu untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas adalah:

1. Melakukan pencermatan data pemilih, pencermatan ini untuk meminimalisir adanya duplikasi data, pemilih yang meninggal dunia, dan pemilih yang pindah domisili, dan selanjutnya dilakukan uji sampling pada tingkat kelurahan/desa untuk memperoleh informasi mengenai baik pemilih baru maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan,
2. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga masyarakat, dinas kesehatan, pengadilan terkait pemilih yang dicabut hak pilihnya, pimpinan TNI dan Polri mengenai data terkini masyarakat yang beralih status menjadi menjadi TNI/Polri dan Disdukcapil dan pemerintah desa tentang perubahan dan perkembangan data penduduk yang masuk dan keluar, serta yang meninggal.
3. Memberikan saran perbaikan kepada KPU mengenai hasil pengawasan yang masih diperoleh pemilih yang belum memenuhi syarat, masih terdaftar, atau sudah memenuhi syarat tidak terdaftar (pemilih baru),

dengan cara sebagai berikut:

- a. Saran perbaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait kesenjangan data telah ditelusuri dan ditindaklanjuti langsung oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa terkait data pemilih yang berstatus meninggal dunia, setelah diaktualisasikan pemilih tersebut masih hidup dan KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dan kembali mengikutsertakan pemilih tersebut sebagai pemilih aktif.
- c. Pengawas pemilu di kabupaten/kota sudah berbuat lebih banyak untuk memberikan saran perbaikan guna menghasilkan data pemilih yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap informan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan beberapa pemilih/masyarakat umum, dapat dikatakan bahwa kualitas data pemilih saat ini belum maksimal baik karena masih banyak permasalahan yang ada. Namun dibandingkan data pemilih sebelumnya, untuk saat ini mengalami peningkatan dan itu semua karena pengawas pemilu sudah mengupayakan pengawasan aktif. Amanah tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu 21 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur bahwa Bawaslu mempunyai tugas mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Meski sebelumnya tidak ada pelaksanaan yakni pasca Pilkada Tahun 2020, Pengawas Pemilu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tetap mengawal proses pendataan pemilih yang dilakukan KPU beserta jajarannya berdasarkan Pasal 14. huruf (I) bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan sejak tahun 2020. Oleh karena itu, hingga tahun 2022 pemutakhiran data pemilih masih terus dilakukan hingga proses pemutakhiran daftar dan data pemilih Pemilu Serentak 2024. dilakukan, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kualitas data pemilih antara kompilasi data pemilih saat ini pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, dimana tidak adanya proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Data/berkas pemilih yang terdaftar secara akurat merupakan sumber data penting dalam pemungutan suara (Silvia Kim & Fraga, 2022).

Kinerja pengawas pemilu sejalan dengan pendapat Anwar Prabu Mangkunegara (2018) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Pengawas Pemilu telah berupaya mencegah, mengawasi, dan menangani pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis. Pencegahan yang telah

dilakukan oleh pengawas pemilu, mulai dari pemetaan titik rawan dan pemaparan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan masyarakat, menjalin kerjasama dengan pihak terkait dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah dalam hal ini Pendidikan Pemilih Pemula, Karang Taruna, LSM dan LSM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pengawas pemilu dalam proses pencegahan. Selain itu, selama pelaksanaan pengawasan, pengawas pemilu selalu hadir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari proses pencocokan dan penelitian data, proses sinkronisasi data, hingga proses rekapitulasi dan penetapan daftar dan data pemilu. selalu dijaga dengan baik. Tanggung jawab sosial atas pekerjaan yang diberikan oleh peraturan merupakan salah satu bentuk faktor yang mempunyai kinerja (Nathani et al., 2019).

Masih adanya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara maksimal yang sering disebut golput. Sehingga peran penyelenggara teknis KPU untuk meningkatkan integritas Pendidikan politik kepada pemilih (Bagus Dhanuarta & Syafriyana Hijri, 2023). Selain peran KPU, peran pengawas pemilu dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pemilu sebelumnya. Tentunya efektifnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemilu/pilkada (Samangun et al., 2023).

Dalam proses pengawasan terdapat permasalahan di lapangan, pengawas pemilu bertindak dan menjadikan temuan tersebut ditangani sesuai aturan penanganan pelanggaran yang semuanya merupakan hasil kerja pengawas pemilu yang telah dilaksanakan sesuai amanah yang diberikan. menurut hukum. Walaupun saat ini masih banyak pertanyaan mengenai apakah data pemilih sudah berkualitas atau bisa dikatakan kurang berkualitas namun bisa dikatakan perbaikannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, alasannya adalah karena masih belum maksimal karena faktor-faktor yang disebutkan tadi merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan serta memerlukan waktu dan kerjasama yang panjang. oleh semua pihak, tidak hanya pengawas pemilu. Menurut Mark Mosley (2008) dalam (Irham et al., 2021) dalam bukunya "Dictionary of Data Management", pengertian kualitas data adalah tingkat data yang menyatakan bahwa data tersebut akurat, lengkap, tepat waktu (terkini), konsisten (konsisten) dengan semua persyaratan peraturan bisnis yang relevan. Hal ini berujung pada kualitas data pemilih yang akurat seperti kriteria data yang tepat waktu, artinya data tersebut selalu diperbarui, salah satu caranya adalah dengan menjaga data pemilih secara berkelanjutan agar data terus diperbarui, tidak lagi proses pengumpulan. pendataan pemilih dilakukan pada saat ada pemilu namun walaupun tidak ada pelaksanaannya, proses

pemutakhiran data pemilih secara terus menerus dilakukan upaya untuk mencapai data pemilih yang berkualitas. Proses pemutakhiran data pemilih salah satunya adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik berdasarkan data pantauan pada bulan Februari 2022 terdapat 1.631 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pada bulan Juni terdapat penurunan 1.021 hal ini menggambarkan semakin banyak pemilih yang tidak berhak memilih. Meskipun belum maksimal perubahan yang diharapkan, namun pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu telah dilaksanakan sesuai tanggung jawabnya dan mengharapkan peran pihak-pihak lain untuk secara sadar berpartisipasi untuk bersama-sama berbenah guna mencapai kualitas yang lebih baik

Hasil penelitian yang dilakukan (Kartoni, 2022; Palupi Adhadi Astuti et al., 2022) menunjukkan bahwa daftar pemilih masih banyak permasalahan dan belum masuk dalam katalog data pemilu dan hasil penelitian yang berkualitas ((Mantoti et al., 2022) menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian ini, dimana data pemilih diubah menjadi lebih baik dan menghasilkan pemilih yang berkualitas, terutama melalui proses (pembaruan) data yang tepat waktu melalui proses pemantauan oleh pengawas pemilu, terbukti dengan rekomendasi/saran yang diberikan selama ini hasil pendaftaran pemilih ada peningkatan. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan yang lebih dalam, yaitu permasalahan data pemilih yang belum optimal, bukan karena penyelenggara pemilu secara umum belum maksimal melainkan karena juga kurangnya partisipasi kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hal ini mengupdate data kependudukannya. Tentunya Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbarui data agar data yang diberikan kepada KPU selalu mutakhir. Seperti pada studi kasus (Aini & Nisa, 2022), KPU telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses pendaftaran pemilih yang sedang berjalan, namun permasalahan masih tetap ada karena kurang partisipasi dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa kinerja pengawas pemilu yang bertugas mengawasi proses pendataan pemilu yang dilakukan KPU sudah optimal pada berbagai langkah strategis yang diambil untuk menghasilkan data pemilu yang berkualitas. Peran pengawas pemilu memberikan saran perbaikan, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengelola kualitas proses pendataan pemilih, karena pengawas pemilu memiliki keterbatasan SDM, tanpa dukungan pemangku kepentingan dalam mencapai kualitas tertinggi. Data pemilih sulit dikumpulkan sehingga proses pendataan memerlukan banyak partisipasi dan kerja sama semua pihak.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan (1). Kualitas data pemilih sangat dipengaruhi oleh kinerja pengawas pemilu di wilayah Sulawesi Selatan karena selain merupakan tugas dan fungsi juga tanggung jawab yang diberikan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih serta pengawalan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. dalam proses menuju mutu telah dibuktikan dengan melakukan uji sampling, melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi serta memberikan saran perbaikan apabila diperoleh kegagalan data di lapangan. (2). Faktor yang menyebabkan sulitnya memperoleh data pemilih yang berkualitas adalah karena peraturan, perilaku masyarakat, dan intensitas sistem data yang belum diperbarui. Sehingga diperlukan kerja sama semua pihak, dan upaya menjaga data pemilih secara berkesinambungan dilakukan meski tidak ada pemilu, agar pada pemilu berikutnya prosesnya lebih baik lagi.

Berdasarkan penelitian ini merekomendasikan kepada pengawas pemilu agar proses pemuktahiran data pemilih lebih optimal maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat untuk intens sadar melaporkan ketika ada perubahan data administrasi kependudukan, selain itu proses pemuktahiran data pemilih jangan hanya pada saat pemilu/pilkada dilaksanakan tetapi proses tersebut harus tetap terus berjalan mengikuti perubahan/perkembangan data penduduk. Tentunya yang paling utama adalah Kerjasama kelembagaan antara KPU, Bawaslu dan Dukcapil untuk sharing data, sehingga tupoksi masing masing dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Erawan, P., Satria Wira Adi Santosa, M., Komang Beny Budiarta, D., & Tedy Arya Wahyudi, I. P. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Aini, D. N., & Nisa, D. A. (2022). *Analysis Of Sustainable Voter List Updating 2018 At The General Election Commission Situbondo DISTRICT* (Vol. 6, Issue 1).
- Bagus Dhanuarta, C., & Syafriyana Hijri, Y. (2023). Komisi Pemilihan Umum Dan Fenomena Abstain (Golput) Di Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1).
- Cahyani, E. (2016). *Perencanaan Tata Ruang Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Swasta Kota Palembang*.
- Daulay, A. A. (2021). Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara). *JIMHUM*, 1, 1–16.
- Didi Djadjuli, R. (2018). *Total Quality Service*.
- Fadli Ramadhani, H. M. P. K. N. A. U. H. S. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu* (D. Supriyanto, Ed.). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda.
- Herman, & Frida Suryati, T. (2022). Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2).
- Irham, Nurdin, N., & Supriyadi, B. (2021). Pemanfaatan Elektronik Audit (E-Audit) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa Pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1799–1812.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). *Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*.
- Jusmin, A., Said, S., Jobhaar Bima, M., & Alam, R. (2016). Specific Determinants of Work Motivation, Competence, Organizational Climate, Job Satisfaction and Individual Performance: A Study among Lecturers. *Journal of Business and Management Sciences*, 4(3), 53–59. <https://doi.org/10.12691/jbms-4-3-1>
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih. In *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* (Vol. 2, Issue 1).
- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>

- Mantoti, A., Daud, L. M. F., & Waworundeng, W. (2022). *Performance of the Voting Organizing Group for the 2019 Election in Sanana District*. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG>
- Marx, B., Pons, V., Suri, T., & Po, S. (2017). *Voter Mobilization and Trust in Electoral Institutions: Evidence from Kenya*. *Voter Mobilization and Trust in Electoral Institutions: Evidence from Kenya* *. <https://www.socialsciceregistry.org/trials/30>.
- Nathani, N., Mathur, G., & Dwivedi, G. (2019). Social responsibility and academic achievement: A perceptual learning. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 5221–5226. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9235.119119>
- Noviyati, N., & Yasin, H. M. (2021). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 68–82. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.57>
- Palupi Adhadi Astuti, W., Rahmatunnisa, M., & Setiabudi Sumadinata, W. (2022). Penyusunan Daftar Pemilih di Kota Tangerang Selatan: Permasalahan, Penyebab dan Solusi (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(1).
- Partheymüller, J., Müller, W. C., Rabitsch, A., Lidauer, M., & Grohma, P. (2022). Participation in the administration of elections and perceptions of electoral integrity. *Electoral Studies*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>
- Prakosa, H. A., Chitayae, N., & Rozaqi, A. J. (2019). *Analisis Entri Data Pada Sistem Pengelolaan Gudang Minimarket Berdasarkan Aspek Kualitas Database Data Entry Analysis Of Minimarket Warehouse Management System Based On Database Quality Aspect* (Vol. 8, Issue 1).
- Rianto, Nur Shofa, R., & Yusuf, E. (2020). Implementasi Kualitas Data Dalam Peran Tata Kelola Data Dengan Pendekatan Framework Dama. *Jurnal Siliwangi*, 6(2).
- Runturambi, M., Lumolos, J., & M. Liando, D. (2021). Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Samangun, O., Abidin Rengifurwarin, Z., & Sahetapy, P. (2023). Kinerja Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 102–114.
- Silvia Kim, S., & Fraga, B. L. (2022). *When Do Voter Files Accurately Measure Turnout? How Transitory Voter File Snapshots Impact Research and Representation*.
- Sultan, Z., Rahman Mus, A., Hamzah, N., & Sufri, M. (2020). The Effect of Work Commitment, Motivation, Environment on Satisfaction and Performance of Electoral Institutions in South Sulawesi. In *American International Journal of Business Management (AIJBM) ISSN* (Vol. 3, Issue 1). www.aijbm.com
- Teague, V., & Keyzer, P. (2020). Electronic Australian Elections: Verifiability of Accuracy is a Design Goal, which Must be Mandated by Law and Deliberately Designed into Electronic Electoral Processes. *Law in Context. A Socio-Legal Journal*, 37(1), 42–65. <https://doi.org/10.26826/law-in-context.v37i1.119>

Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Afrijal¹⁾, Helmi²⁾, Ikhwan Rahmatika Latif³⁾, Bustami Usman⁴⁾

^{1), 2, 4)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala

³⁾ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar
Jalan Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh

Email Koresponden : afrijal@usk.ac.id

ABSTRACT

Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthen government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.

Keywords: *Government Ethics, Performance, Government Officials*

ABSTRAK

Akselerasi etika pemerintahan dalam birokrasi hal yang sangat penting untuk diwujudkan setiap aparatur pemerintahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan harus mampu mengaktualisasikan nilai etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penguatan nilai etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature review. Hasil pembahasan dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa penguatan etika pemerintahan dapat diwujudkan dengan internalisasi nilai-nilai pancasila bagi aparatur pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara dan juga sebagai pedoman dalam bersikap dan perilaku ini perlu disinergikan oleh aparatur dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, reformasi budaya birokrasi menjadi urgensi diimplementasikan oleh pemerintah sebagai perwujudan birokrat yang profesional dan berkualitas.

Kata Kunci: *Etika Pemerintahan, Kinerja, Aparatur Pemerintahan*

1. Pendahuluan

Etika Pemerintahan merupakan sebuah kebijakan yang berisi tentang norma atau peraturan bagi aparatur yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintahan (Sumaryadi dalam Mongilala, 2019). Etika Pemerintahan juga memiliki peran untuk pengaturan tata kelola pemerintahan. Pada sisi lain, etika pemerintahan merupakan bagian hukum praktis yang mengatur urusan pemerintah dalam pola hubungan dengan aparatur sebagai pengelola penyelenggaraan pemerintahan (Ismail, 2017:12). Oleh karena itu, etika pemerintahan dapat dijelaskan suatu etika atau sikap yang di terapkan di dalam dunia birokrasi dimana etika pemerintahan ini berperan sebagai suatu prinsip dasar atau sebuah peraturan yang memang seharusnya di miliki oleh para pejabat birokrasi untuk mengelola pemerintahan. Berbicara konsep etika dalam pemerintahan tentu hal yang sangat diperlukan oleh aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintah. Tuntutan pelayanan yang prima dari masyarakat menjadi urgensi dilakukan oleh aparatur pemerintahan, sehingga dibutuhkan sebuah standar dalam memberikan pelayanan publik.

Etika pemerintahan menjadi salah satu topik yang penting untuk diterapkan oleh seorang aparatur negara dalam pemerintahan. Harapannya dengan ada nya etika pemerintahan akan menjadi solusi dan upaya dalam menciptakan profesionalisme aparatur. Sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang bisa diteladani akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Pada prinsipnya aparatur pemerintahan yang profesional akan menciptakan roda pemerintahan yang responsif dan akuntabilitas serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Penguatan Nilai dan norma yang sesuai dengan kode etik aparatur pemerintahan juga akan menyebabkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Perwujudan ASN yang profesional dan berintegritas dalam bekerja dibutuhkan penguatan etika pemerintahan. Aparatur Pemerintahan yang memiliki sikap dan perilaku yang baik tentu memiliki jiwa bekerja yang loyalitas tinggi terhadap tugas dan fungsinya sehingga upaya mewujudkan tujuan nasional dapat sesuai dengan perencanaan. Pemerintahan yang diisi oleh para birokrat Aparatur Sipil Negara yang memiliki etik bagus akan mampu menunjukkan kinerja yang profesional. Menurut Nainggolan (1987) proses pencapaian target pemerintahan serta pembangunan nasional sangat bergantung pada sikap dan perilaku aparatur pemerintahan, pada dasarnya aparatur pemerintahan sangat bergantung dari baik dan idealnya aparatur pegawai negara. Seyogyanya ASN selaku garda terdepan dalam birokrasi pemerintahan untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas diri sehingga cita-cita untuk mewujudkan good governance akan lebih muda di capai. Aparatur yang senantiasa taat dan patuh pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, mempunyai wibawa berdaya guna memiliki kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab nya disiplin, bermental mulia merupakan pegawai negeri yang baik dan ideal (Lestari, 2019).

Selain itu, untuk mewujudkan good governance pelibatan masyarakat menjadi keniscayaan bagi pemerintahan dalam mencapai pembangunan yang optimal. Pada prinsipnya adanya pemerintahan yang demokratis di era saat ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan akan meningkatkan keikutsertaan publik dalam proses pembangunan. Optimalisasi keterlibatan publik ini juga akan mendorong ketercapaian pembangunan yang sesuai dengan harapan publik bukan pada keinginan elit pemerintahan semata (Muhammad Qur'anul Kariem dan Afrijal, 2020:108)

Perwujudan good governance akan lebih mudah dicapai apabila aparatur pemerintahan memiliki dan mengimplementasikan nilai moral dan akhlak dalam pemerintahan. Nilai-nilai moral sebagai rujukan kode etik perlu tertanam pada semua tingkah dan perilaku penyelenggara negara. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan nilai keramahan dan kesopanan. Selain itu, aparatur pemerintahan diharapkan dalam merencanakan dan implementasi berbagai kegiatan perlu penerapan moralitas dan kode etik setiap pengawasan pemerintahan sehingga patologi pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindari (Irawanto, 2015: 6)

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi literatur atau kajian kepustakaan (library research) . Data yang digunakan dalam penulisan ini dengan mengumpulkan berbagai kajian pustaka, buku, jurnal dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian yang peneliti lakukan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penelaahan, analisis dan disimpulkan.

2. Pembahasan

a. Etika Pemerinatahan

Perwujudan sikap dan perilaku yang baik pada setiap individu menjadi tolak ukur dalam perspektif etika pemerintahan (Musri dan Rizki, 2022). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pengawasan etika pemerintahan sangat urgen untuk diimplementasikan, hal ini untuk menjaga kedisiplinan dalam roda pemerintahan sehingga tetap berjalan dengan baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat umum (Denny, 2022:42). Oleh karena itu, etika merupakan unsur yang sangat penting ada dalam pemerintahan. Adanya etika dalam pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran etika yang tinggi dari aparatur pemerintahan akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sehingga integritas, profesionalisme dan keadilan dapat diwujudkan (Ismail, 2017:13).

Perwujudan pemerintahan yang bertanggungjawab, terbuka, berkualitas dan profesional tentu adanya aparatur pemerintahan yang berwibawa, berakhlak serta bersih dari sikap tidak baik menjadi keharusan di perhatikan. Aparatur pemerintahan harus memiliki integritas, konsistensi dan akhlak yang baik. Penyelenggaraan lembaga pemerintahan yang optimal

dapat dicapai dengan mengaktualisasikan nilai-nilai etika oleh aparatur dalam setiap proses pemerintahan. Pada dasarnya, etika pemerintahan mengkaji hal yang berkenaan dengan perilaku birokrat yang ada di dalam pemerintahan. Secara konseptual, dalam kajian etika politik menjadikan Negara sebagai pusat kajiannya, sedangkan pejabat dan pegawai menjadi pusat perhatian kajian etika pemerintahan (Dadang Sufianto, 2016:72)

Pada dasarnya etika pemerintahan memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni sebagai sebuah rujukan, referensi, pedoman dan tuntutan bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kinerja. Pada sisi lain, etika pemerintahan juga berfungsi sebagai alat penilaian baik atau buruknya atas berbagai tindakan dan keputusan para pemangku kepentingan di pemerintahan (Endah, 2018:145). Adanya etika pemerintahan sangat penting dalam pencapaian dan perwujudan birokrasi yang bersih, profesional. Aparatur pemerintahan yang memiliki sikap dan perilaku yang etis mampu menciptakan iklim kerja yang profesional dan kredibel.

Etika Pemerintahan pada prinsipnya memiliki sumber yang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi aparatur pemerintahan. Menurut Ismail (2017:35) nilai etika sebuah tindakan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Etika pemerintahan bersumber dari peraturan perundangan, nilai religius, sosial budaya masyarakat dan kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat di suatu tempat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mewujudkan cita-cita negara tentu diperlukan keinginan yang kuat dan menumbuhkan nilai etis pada personal penyelenggara pemerintah sehingga apa yang dicita-citakan oleh negara dapat tercapai (Endah, 2018: 145).

b. Penguatan Etika Pemerintahan melalui Aktualisasi Nilai Pancasila

Membahas persoalan etika tentunya tidak hanya sekedar bicara tentang tatalaksana saja, juga ada persoalan besar yang tentunya dihadapi ketika berbicara persoalan etika ini. Terkadang sebagian besar persoalan di dalam birokrasi ini muncul karena individual seseorang saja, dimana aparatur tidak mampu menerapkan etika publik di dalam pemerintahan. Sering kali aparatur menganggap apa yang dilakukan sudah tepat tanpa mengikuti aturan yang ada, atau bahkan sama sekali tidak peduli dengan kesalahan yang dilakukan. Negara Indonesia dengan beragam suku, budaya, etnis dan sangat mengakui kearifan lokal yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan pun diharapkan aparatur mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan tersebut. Hal ini untuk memastikan aparatur dalam bekerja bisa lebih profesional dan berintegritas. Oleh karena itu penguatan etika pemerintahan salah satu urgensi yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintahan.

Pemerintahan di era serba modern ini di tuntut untuk terus melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan dan memperbaiki setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penguatan-penguatan ini terus

dikembangkan tidak hanya dari segi fasilitas yang terlihat saja namun juga pada aspek sosiologis pada birokrat-birokrat yang berada di dalam demokrasi. Salah satu penguatan yang dilakukan adalah dengan penguatan etika pemerintahan pada setiap individual para aparatur negara atau birokrat-birokrat. Etika pemerintahan dinilai penting dan wajib dimiliki oleh setiap aparatur negara untuk membimbing atau menunjukkan setiap para aparatur itu berada pada posisi yang tepat atau tidak, baik atau tidak, maupun salah atau benar sehingga peran etika pemerintahan ini adalah sesuatu yang urgen untuk di bahas.

Negara Indonesia ini dikenal dengan negara yang berbudaya dalam berbagai aspek, sehingga negara Indonesia ini memiliki nilai-nilai pedoman negara yang mengatur berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman negara ini memiliki nilai estetika dan etika yang sangat tinggi, tidak hanya sekedar mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat tetapi juga masuk pada hal-hal etika pemerintahan dimana pedoman negara ini kita kenal dengan nama Pancasila. Pancasila adalah lima dasar negara yang menghubungkan berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari suku, budaya, agama, bermasyarakat, keadilan hingga tata kelola pemerintahan ini adalah sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh negara kita ini. Adapun nilai-nilainya yang dapat diresapi untuk penguatan etika pemerintahan oleh aparatur negara melalui sila-silanya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada prinsipnya dapat menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparatur Pemerintahan perlu menanamkan nilai-nilai dan prinsip nilai pancasila yang pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dalam memberikan pelayanan yang prima dan mewujudkan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi terhadap kepercayaan tertentu. Pada dasarnya negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Menurut Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih (2017:27) Adanya pengetahuan yang baik terkait nilai-nilai yang terkandung pada pancasila akan berdampak pada kinerja pemerintahan yang baik sebagaimana konsep New Public Service pada pelayanan public. Masyarakat sebagai unsur pengguna pelayanan public menjadi titik fokus kinerja pemerintahan dalam memastikan nilai-nilai pelayanan publik yang di ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintahan dalam pelayanan public perlu mengimplementasikan nilai kesetaraan yang tanpa diskriminasi baik dari sisi suku, keyakinan, dan strata social.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seyogyanya dapat memperhatikan norma-norma yang dianut dalam masyarakat sebagai pengguna layanan. Tujuannya tentu untuk minimalisir adanya diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkenaan dengan kepercayaan atau agama (Erlina, dkk: 2019:9) Sebagai aparatur pemerintahan terutama yang

duduk sebagai kepala daerah atau pejabat yang memiliki kewenangan membuat kebijakan yang berkenaan dengan religius, maka kebijakan yang di susun dan disahkan tidak boleh hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip nilai sila yang pertama, yakni ketuhanan yang maha Esa, yang mana setiap masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan yang sama sehingga aparatur pemerintahan perlu menjaga dan memastikan kebijakan tersebut dapat bermanfaat kepada semua warga negara. Sikap perilaku tidak memihak ini mejadi landasan sebagai penilaian aparatur pemerintahan sudah memaksimalkan etika pemerintahan.

Berdasarkan sila ke 2 (dua) yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, di mana setiap aparatur pemerintahan perlu menumbuhkan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memihak. Aparatur pemerintahan perlu memanusiasikan manusia, karena pada dasarnya manusia terlahir dengan jiwa raganya masing-masing, terlahir dengan hak mutlak yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Sehingga negara wajib menempatkan setiap warga negara pada tingkat yang adil dan beradab atau dalam konteks birokrasi Aparatur sipil negara harus menempatkan masyarakat pada posisi layanan publik yang memanusiasikan manusia. Pemerintahan perlu melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara termasuk para disabilitas. Hal ini dikarenakan meski secara kehidupan disabilitas tidak memiliki sempurna tetapi sebagai aparatur pemerintahan harus menjamin pelayanan yang merata kepada setiap masyarakat yang ingin mendapatkan layanan.

Selain itu, pada sila Persatuan Indonesia, penguatan nilai pancasila ini ke dalam etika pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang baik memang sangat berperan. Nilai ini memberikan isyarat kepada negara bahwasanya semua pelayanan birokrasi yang dikeluarkan ditujukan untuk persatuan masyarakat. Dengan kewenangan yang ada, para aparatur pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dapat membangkitkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dengan keanekaragaman yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kebijakan yang dikeluarkan jangan sampai dapat memecah belahkan masyarakat. Sikap dan perilaku yang menumbuhkan rasa cinta tanah air ini menjadi modal penting untuk diterapkan oleh penyelenggara pemerintahan.

Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai pancasila dalam poin keempat ini berkaitan dengan pentingnya bagi administrator atau negara didalam pembuatan keputusan yang berdampak pada masyarakat tidak hanya dalam perencanaan saja tetapi juga sampai pada tahap pelaksanaannya. Hal ini penting agar semua penilaian masyarakat terhadap aparatur negara khususnya birokrasi yang ada berada pada nilai atau value yang positif sehingga memberikan dampak beban kerja yang ringan bagi birokrasi di Indonesia. Aparatur

pemerintahan diharapkan dalam membuat sebuah kebijakan senantiasa diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama, apalagi dalam pemerintahan ada lembaga legislatif sebagai representasi wakil rakyat. Legislatif sebagai lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat memiliki andil dalam memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat dapat terlaksana.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nilai pancasila pada poin yang terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari proses birokrasi dan administrasi di Indonesia. Proses ini sangat penting dan yang paling fundamental di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena bagaimana mungkin pemerintahan kita dapat dikatakan beretika namun aspek keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat. Jika melihat fakta selama ini keberpihakan di dalam pelayan begitu jelas dan vulgar di perlihatkan oleh para aparatur negara. Selama ini pelayanan kerap kali terbang pilih. Mereka yang dianggap memiliki kekuasaan akan mudah mendapatkan pelayanan, mereka yang memiliki ekonomi lebih selalu akan menjadi prioritas, dalam konteks poin ini hal tersebut sudah pasti melanggar etika pemerintahan dan etika pancasila.

Etika Pemerintahan perlu diaktualisasikan oleh setiap personal yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pejabat publik baik yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta berbagai pejabat negara lainnya harus memiliki kesadaran bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis perlu berlandaskan pada legitimasi moral. Setiap penyelenggara pemerintahan perlu menanamkan nilai-nilai pancasila. Harapannya agar para aparatur birokrasi pemerintahan dapat bekerja sebagaimana tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang seta tidak terjadi berbagai penyimpangan dan patologi dalam pemerintahan (Ismail, 2017).

c. Penguatan Etika Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi masih menjadi hal yang sangat perlu untuk dievaluasi oleh birokrasi. Perwujudan Kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas masih menemui berbagai kendala. Diperlukan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga upaya tersebut mencakup peningkatan kelembagaan ketatalaksanaan yang di dalamnya terdapat pembaruan sistem maupun struktur pemerintah, penyesuaian jumlah PNS, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan yang di dalamnya terdapat integritas, Etos kerja dan kualitas agar dapat memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat luas. Studi akan birokrasi yang memperhatikan aspek perilaku sangat dibutuhkan di kembangkan. (Abas, 2020:228).

Selama ini masih terdapat banyak masalah yang berkenaan dengan kinerja birokrasi diantara lambatnya layanan publik, suap, proses administrasi yang membutuhkan waktu lama, struktur organisasi yang

cenderung tidak efisien, tata kelola keuangan tidak efektif. Berbagai masalah dalam pemerintahan ini sering disebut patologi birokrasi. Patologi dalam birokrasi ini dapat menyebabkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan tidak berjalan dengan optimal. Patologi birokrasi ini juga sudah menjadi rahasia umum terjadi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan pelayanan public diperlukan pandangan yang bersifat holistic (umum) yakni meliputi berbagai unsur birokrasi baik kompetensi, soft skill, sumberdaya manusia dalam birokrasi, budaya kerja birokrasi, infrastruktur serta berbagai unsur pemerintahan lainnya sehingga hal ini akan selaras dengan adanya road map reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 di dalam peraturan tersebut ditetapkan tiga sasaran reformasi yaitu pelayanan public yang berkualitas, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi bersih dan bertanggungjawab (Haning, 2018:32)

Di dalam strategi budaya, pendekatan yang digunakan adalah untuk membentuk budaya baru dengan pembentukan kebiasaan, perasaan dan pikiran dalam organisasi birokrasi dengan hal yang baru. Tidak lain tujuan yang diinginkan agar pengelolaan fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan apa yang memang menjadi tugas dan fungsinya. Pendapat lain menurut Agus Dwiyanto faktor budaya organisasi sangat mempengaruhi organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat simbol maupun nilai yang selama ini di berikan oleh aparat dalam memberi pelayanan kepada pengguna jasa jauh dari kepentingan, harapan serta aspirasi masyarakat. Bahkan kondisi semacam ini menjadi sesuatu hal yang wajar dan bersifat normatif sehingga sangat diperlukan perubahan pola perilaku maupun pikir dalam budaya birokrasi ketika memberikan pelayanan (Abas, 2020)

Menurut Utomo (2006) dikutip dari Abas (2020) transformasi kebudayaan birokrasi dari budaya Paternalism pada proses transformasi struktural dengan tidak mengubah hubungan master servant, Maka birokrasi harus memiliki Konsensus untuk mengonsepsikan beberapa hal seperti berikut:

- 1) Birokrasi harus mampu terbebas dari political authority dan pada political komitmen. Apa yang menjadi rujukan tindakan semestinya ada dasar yaitu visi di mana peran dari seorang pemimpin yang sangat mempengaruhi
- 2) Daerah diberikan kebebasan dalam mengelola birokrasi pemerintahannya sendiri sehingga fokus pada Inisiatif dan kreativitas.
- 3) Birokrasi fokus pada hasil, output dan result. Sehingga bukan lagi pada proses pelaksanaannya. Namun, harus dimengerti bahwa proses yang dijalankan harus sesuai dengan aturan sehingga tidak menimbulkan Penyalahgunaan kekuasaan administratif.

- 4) Dengan mengurangi ruang lingkup pemerintahan. Sejalan dengan paradigma Governance, perlu diberikan peran kepada kelompok yang ada pada luar pemerintah dalam menyelesaikan urusan publik. Maksudnya, bukan pemerintah tidak bertanggungjawab pada organ publik tetapi lebih pada upaya sharing untuk mewujudkan kepentingan publik tersebut. Bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan kepentingan publik mengharuskan pemerintah agar dapat bekerjasama dengan privat publik partnership

Dalam kaitan pandangan Jones (1995) yang dikutip dari (Efendi, 2005) mengatakan bahwa terdapat dua jenis nilai dalam budaya organisasi yaitu :

- 1) Terminal values (nilai utama) Berupa keunggulan, keseragaman, stabil, maju, moralitas, dan kualitas. Biasanya nilai utama ini terlihat pada hasil akhir yang didapatkan dalam organisasi
- 2) Instrumental Values (Nilai pelengkap) Ada perilaku yang diinginkan oleh organisasi dari para pegawainya seperti ramah, berani, kreatif, memiliki standar kerja yang tinggi, jujur dan sebagainya

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara yang sebagai rujukan bagi aparatur dan birokrasi pemerintahan dalam mereformasi kembali pemerintahannya. Lahirnya peraturan ini dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menata dan manajemen birokrat pemerintahan yang mana selama ini terdapat berbagai dinamika masalah birokrasi atau patologi pemerintahan. Dalam peraturan ASN banyak hal yang diatur seperti rekrutmen pegawai pemerintah, adanya KASN, reformasi birokrasi dan promosi secara terbuka. Selain itu, tujuan dan misinya peraturan ASN ini juga diharapkan dapat melahirkan ASN yang berintegritas, bebas politik praktis, professional serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat dan menjalankan peran sebagai pemersatu bangsa. Undang-Undang ASN juga membangun fondasi bagi Penerapan sistem merit. Di mana pada sistem merit setiap keputusan dalam rangka penerimaan, penempatan, maupun pengangkatan aparatur sipil negara harus berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman sebelumnya. Pada sistem merit ini telah memberikan Pemahaman bahwa tenaga Honorer tidak diperkenankan untuk langsung direkrut dan diangkat langsung karena dalam pengisian jabatan harus melalui seleksi yang berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan pengalaman. Sehingga formasi jabatan tidak dapat diisi oleh sembarangan orang (Wawanudin, 2018:29)

Kehadiran KASN menjadi bahan dan system menilai kinerja aparatur pemerintahan. Adanya Undang-undang ASN ini juga menjadi solusi bagi tatakelola pemerintahan dalam menyeleksi para pimpinan yang

akan mengisi berbagai posisi jabatan di dalam birokrasi, sehingga dengan system seleski ini akan terciptanya kepemimpinan yang berkompetitif dan profesional. Selain itu, UU ASN akan menghindari prakti jual beli jabatan yang selama ini terjadi. KASN merupakan lembaga non struktural yang berdiri sendiri dan bebas dari intervensi politik yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode Etik, kode prilaku, dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN (Wawanudin, 2018:35).

Pada prinsipnya pemerintah terus mengupayakan berbagai inovasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif dan terpercaya, dengan begitu kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat. Sehingga dari penerapan undang undang ASN ini adalah untuk perubahan sistem karir dan senioritas yang beralih pada sistem merit. Di mana pada sistem merit ini men berdasarkan pada kualifikasi, kinerja pegawai, dan kompetensi. Sistem merit diharapkan dapat mendorong perubahan pada sistem birokrasi dan penempatan pegawai agar berjalan dengan adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang sebelumnya (Wawanudin, 2018:35).

Selain itu, reformasi birokrasi perlu dilakukan sebagai perwujudan birokrasi yang efektif, efisien dan responsif. Aparatur pemerintahan yang berintegritas dan profesional serta pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN juga dapat diupayakan dengan reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi langkah strategis dalam pencapaian sistem penyelenggaraan yang baik terutama reformasi dari sisi tata kelola organisasi, ketatalaksanaan dan aparatur pemerintahan (Eka dan Geovani, 2020:82). Kebijakan reformasi birokrasi yang telah di susun oleh pemerintah telah memberikan pembelajaran inklusif pada penataan sistem pemerintahan yang baik serta menjadi upaya perbaikan di berbagai aspek pemerintahan (Hayat, 2020: 2). Pemerintah dalam mereformasi birokrasi yang optimal diperlukan komitmen dan sinergitas dari unsur pemerintahan, sehingga apa yang di cita-citakan dan dicantumkan dalam road map dokumen reformasi birokrasi dapat terealisasi dan kinerja aparatur pemerintahan juga akan terus mengalami peningkatan baik secara profesionalitas bekerja, tanggungjawab, berkeadilan dan memiliki jiwa melayani dalam birokrasi.

3. Kesimpulan

Akselerasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan berbagai upaya salah satunya dengan memperbaiki etika aparatur pemerintahan. Etika Pemerintahan merupakan kebijakan dan aturan yang mengikat para penyelenggaraan pemerintahan. Adanya aparatur pemerintahan yang profesional, berintegritas dan berwibawa akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Perwujudan etika aparatur pemerintahan dalam memberikan layanan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat menjadi hal yang urgensi dilakukan. Sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki jiwa dan ideologi pancasila, tentu dalam bersikap dan berperilaku akan terus berupaya dapat

sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Selain itu, penguatan etika pemerintahan dapat dicapai dengan mereformasi budaya birokrasi. Akselerasi reformasi budaya birokrasi sebagai langkah kongkret dan solutif bagi penyelenggara pemerintah dalam menjamin adanya perubahan kinerja bagi aparatur pemerintahan.

Diharapkan kepada pemerintah dapat dengan serius dan memperhatikan para birokrat agar terus mengaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya etika aparatur pemerintahan yang maksimal dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu , maka pemerintah perlu menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas terkait etika bagi kinerja aparatur pemerintahan, sehingga bagi aparatur yang melanggar etika dapat di berikan sanksi dan bagi yang berkinerja baik diberikan reward yang dapat menjadi motivasi bagi pegawai lainnya.

Daftar Pustaka

- Abas. (2020). *Birokrasi Dan Dinamika Politik Local*. Yogyakarta : CV. Lontar Mediatama
- Asih Widi Lestari dan Dhika Bagus Wicaksono (2019). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus)*. Jurnal Reformasi, 9 (1): 76-81
- Eka Putri Zulyani dan Geovani Meiwanda. *Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15 (1): 80-87
- Dadang Sufianto. (2016). *Etika Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Denny Prasetya Anwar. (2022). Penegakan Etika Pemerintah Daerah Pasca Pembekuan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Di Kota Solok. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2 (1): 40-50
- Erlina, Lies Arian, Eka Yulia Rahmah dan Sri Aulia Ulfah. (2019). *Kajian Pancasila pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Laporan penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08 (1): 1-23
- Irawanto. (2015). Etika Aparatur Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 5(2): 1-20
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

- Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih. (2017). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service*. Seminar Nasional: Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
- Kariem, M. Q & Afrijal (2021). Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3): 107-114
- Kiki Endah. (2018). *Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, 4(1): 141-151
- Muhammad Thahir Haning. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4(1): 25-37
- Mestita Mongilala, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Professional Di Kantor Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3 (3): 1-11
- Musri dan Rizki Afri Mulia. (2022). *Etika Administrasi Publik*. Jawa Tengah :Eureka Media Aksara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*
- Taufiq Effendi. (2005). *Reformasi Budaya Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, Dan Berorientasi Kepada Pelayanan Publik*. Orasi Ilmiah. STIA LAN Bandung. 133-142
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*
- Wawanudin dan Rohidin Sudarno. (2018). *Pelaksanaan Sistem Merit Dalam UU ASN, Wewenang KASN Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Terhadap Wewenang KASN*. *Jurnal Mozaik*, 10(1): 26-40

Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang

Muhammad Arif Hidayatullah¹⁾, Hartuti Purnaweni²⁾, Teguh Yuwono³⁾

^{1), 2), 3)} Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Email Koresponden: cher.arif14@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the process of collaborative governance in handling floods in the city of Semarang. The phenomenon is that the people's mindset is not in line with the disaster mitigation system, the increased risk of flood disasters due to the growth and expansion of settlements and industry, and the lack of optimal coordination in flood handling and rehabilitation. The research objective is to analyze the collaboration process that occurs in handling floods in the city of Semarang and the supporting and inhibiting factors. The research method used is a qualitative method. The results of research show that the collaboration process has been going well, which consists of face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. However, the share understanding indicator is not optimal due to differences in understanding of the problems faced by the private sector and the community with BPBD Semarang City. Supporting factors are network structures that are well built with each other and there is no hierarchy in this network; commitment through the efforts each goes through; trust in one another; information that is easily accessed; and human resources involved. The inhibiting factors are governance, distributive accountability and responsibility, and access to resources. Obstacles encountered can come from the government itself, where there is minimal transparency, no division of decisions that can hinder collaboration, and technical implementation due to constraints on authority that are compartmentalized.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, Semarang*

ABSTRAK


Pembahasan pada studi ini tentang proses *collaborative governance* (CG) dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Adapun fenomenanya, yaitu Adanya bentuk perpektif pada dimasyarakat yang tidak sesuai dengan adanya bentuk mitigasi bencana, peningkatan dari resiko bencana banjir yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perluasan pemukiman dimasyarakat serta industri, koordinasi kurang maksimal dalam penanganan dan rehabilitasi banjir. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah proses kolaborasi pada penelitian ini sudah berjalan dengan baik, yang terdiri dari *face to face dialouge*, *commitment to process*, *trust building*, *share understanding*, dan *intermediate outcomes*. Namun, pada indikator *share understanding* belum optimal dikarenakan adanya perbedaan pemahaman masalah yang dihadapi antara pihak swasta dan masyarakat dengan BPBD Kota Semarang. Adapun faktor yang mendukung adalah struktur jaringan yang terbangun dengan baik satu dengan lainnya dan tidak ada herarki dalam jaringan ini, memiliki komitmen melalui usaha-usaha yang dilalui masing-masing, memiliki kepercayaan satu dengan lainnya, Informasi yang diakses dengan mudah, dan dengan adanya sumber daya manusia terlibat didalamnya. Faktor yang menghambat adalah *governance*, *distributive accountability/responsible*, dan *acces to resouse*. Penghambat yang ditemui bisa datang dari pemerintah itu sendiri, di mana adanya minim transparansi dari pemerintah, tidak adanya pembagian keputusan yang dapat menghambat kolaborasi, dan pelaksanaan teknis karena kendala kewenangan yang terkotak-kotak.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Banjir, Semarang*

I. Pendahuluan

Bencana merupakan sebuah bentuk tragedi atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan ancaman atau mempengaruhi sebuah lingkungan kehidupan masyarakat, disebabkan karena faktor manusia, alam, dan non alam, yang berakibat kerusakan kerugian harta benda, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan psikologis (Anies, 2017). Meskipun banjir itu bentuk bencana, dimana banjir merupakan genangan air yang membanjiri daerah pada dataran rendah, hal ini terjadi karena hujan deras dan tidak adanya respon dari sistem *drainase* yang baik (Khambali, 2017).

Kota Semarang sejauh ini termasuk kota yang rawan terhadap banjir karena Kota Semarang terletak di muara sungai dengan struktur tanah *alluvium* akibat sedimentasi banjir (Mahardika, 2018). Dari data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dari tahun 2015 sampai 2020, ada 4 (empat) jenis bencana yang terjadi di Kota Semarang, diantaranya: bencana kekeringan, bencana banjir, cuaca yang ekstrim/angin puting beliung dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi pada setiap tahunnya. Sedangkan bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung terjadi 15 kali dari tahun 2015 sampai 2020. Selain itu, adapun bencana kekeringan terjadi pada tahun 2019. Dari presentase kejadian bencana di Kota Semarang secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Persentase Kejadian Bencana Semarang Tahun 2015- 2020

Sumber: Renstra BPBD Kota Semarang 2020

Permatasari, dkk (2012) mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi Kota Semarang untuk mengelola risiko bencana banjir diantaranya masih kurang optimal dalam pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan BPBD, Kemampuan mengakses teknologi yang dirasa masih kurang, kekurangan fasilitas kendaraan operasional, dan kurangnya kualitas SDM yang memumpungi. Menurut Heru (2020), ada aspek komando dan koordinasi yang terjadi kurang maksimal karena ada banyaknya beberapa pihak berperan dalam penanganan saat terjadinya rehabilitasi dan banjir, diseminasi pada saat bencana banjir yang terjadi di masyarakat, dan diseminasi sebelum terjadinya bencana banjir yang terjadi di masyarakat. Selain adanya permasalahan internal dari Pemerintah di Kota Semarang, terdapat pula permasalahan eksternal yang terjadi, yaitu: masyarakat dinilai masih kurang sadar lingkungan, luas

wilayah yang terbilang besar masih rentan terdampak bencana banjir serta sulit diprediksi masalah cuaca. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai mitigasi bencana banjir menjadi alasan mengapa masyarakat saat ini masih bertolak belakang dengan persoalan mitigasi bencana banjir yang diupayakan pemerintah (Beatrix, 2020).

Sebuah studi oleh Neise & Diez (2018) di Semarang dan Jakarta memperlihatkan keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan banjir, bagaimana keterlibatan swasta secara signifikan dapat mengurangi risiko bencana banjir. Sunarharum (2016), menemukan adanya tata kelola kolaboratif dapat mengatasi beberapa hambatan sosial, seperti beberapa perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintahan dan publik dalam pengelolaan banjir, adanya keterbatasan pada keahlian pengetahuan dan teknis di masyarakat yang terkena dampak, dan adanya keterbatasan kapasitas pemerintah untuk merumuskan prakarsa respons yang ditargetkan. Sebuah studi banding oleh Ghozali et al. (2016), pengelolaan bencana banjir di Samarinda (Indonesia) dan Ayutthaya (Thailand) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif sangat berguna bagi pemerintah untuk mengukur risiko banjir termasuk kerentanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat.

Collaborative governance dibutuhkan dalam penanganan banjir di Kota Semarang dikarenakan dalam penanganan banjir, pemerintah membutuhkan peran dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang kebencanaan banjir. Selain itu, *collaborative governance* dalam penanganan banjir dapat memberi masukan ataupun tanggapan dari berbagai sudut yang berbeda, dimana pandangan ini mampu memberikan warna baru atau inovasi baru terhadap penanganan banjir sehingga berdampak terhadap penanganan banjir.

Pada penelitian ini berdasarkan dari beberapa masalah diatas, maka bagaimana Pemerintah Kota Semarang melaksanakan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir yang memadai?. Kemudian pada rumusan masalah penelitian dirinci menjadi 2 (dua) pertanyaan spesifik sebagai berikut: a) bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang?, b) apa saja faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir yang terjadi di Kota Semarang?. Dari 2 (dua) pertanyaan penelitian di atas akan menjadi jawaban mengenai bentuk peta koordinasi Pemerintah Kota Semarang yang dibutuhkan saat ini dan beberapa organisasi di sekitarnya, selanjutnya direkomendasikan bentuk kerjasama yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pememerintah Kota Semarang. Selain bertujuan untuk melengkapi dari hasil penelitian yang terdahulu, gambaran deskriptif dari hasil penelitian ini juga menjadi acuan menentukan bentuk skala prioritas dan opsi rekomendasi yang bersifat *win-win solution*.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang terjadi yang dilakukan oleh para

stakeholders pada penanganan bencana banjir di Semarang, khususnya kolaborasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Semarang, BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, pihak swasta, dan masyarakat lokal.

Pada penelitian ini, *purposive sampling* merupakan teknik sampling yang di pilih oleh peneliti, Informan yang terpilih didapatkan dari informasi narasumber lain yang menghasilkan data untuk melengkapi data, sehingga teknik *snowball sampling* yang di gunakan oleh peneliti. Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis data yang didapatkan dimanfaatkan, oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya: wawancara mendalam (*in-depth interview*), telaah dokumentasi, dan observasi secara langsung.

3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut menjadi validitas data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mensinkronisasi dari sejenis data yang diperoleh berbagai data yang digali secara mendasar informasinya oleh peneliti, meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

III. Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance pertama kali digunakan oleh Dohahue pada tahun 2004 dan direferensikan kembali dalam *public privat collaboration* (Dohahue dan Zeckhauser, 2004, Sun, 2017). *collaborative governance* didefinisikan sebagai panduan dari lembaga tertentu yang melibatkan *stakeholder* lain dalam proses kolektif, konsensus, dan musyawarah (Ansell & Gash, 2007). Oleh sebab itu, *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai fase yang tidak dapat dilaksanakan dalam satu elemen, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan publik tersebut. (Emerson et al., 2011). Ansell dan Gash (2007:544), mengungkapkan alasan pentingnya diterapkan *collaborative governance* sebagai bentuk respon dari kegagalan implementasi yang terjadi pada kebijakan yang sudah dilakukan, dan faktor politik untuk penetapan bentuk regulasi serta adanya berbagai biaya yang kemudian dikeluarkan.

Adapun model-model teoritis kolaborasi yaitu: Model Agranoff & Mc Guire, Model Weber et.al., Model Burrler-Coleman, dan Model Ansell and Gash. Dalam penelitian ini menggunakan Model Ansell and Gash. Model tersebut mempunyai 4 (empat) variabel dijadikan bentuk pusat perhatian, diantaranya: kondisi awal, desain kelembagaan, proses kolaborasi, dan kepemimpinan. Dari 4 (empat) variabel diperkecil lagi menjadi bebeapa beberapa sub variabel. Dan variabel pada proses kolaborasi, inti dari model penelitian ini, pada kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan dipresentasikan bentuk pendukung kontribusi yang dinilai penting pada proses kolaborasi.

Pada model tahapan *collaborative governance* dalam Ansell dan Gash (2007:8) diantaranya :

- 1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)
- 2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

- 3) Desain Institusional (*Institutional Design*)
- 4) Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Pada tahapan ini sebuah proses kolaborasi terjadi sebab adanya perkembangan dari pengelolaan urusan publik. Singkatnya proses tersebut dilihat dari awalnya penentuan permasalahan, pengimplementasian dan tujuan. Tahapan pada proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:15) terdiri dari komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, antara lain:

a. *Face to face dialouge* (Dialog tatap muka)

Semua proses *collaborative governance* dibangun berdasarkan “dialog antara para pemangku kepentingan”. Tahap dialog ini sebuah bentuk proses berorientasi sebuah kesepakatan/konsensus. Bentuk dialog pada proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi adanya keadaan dimana “saling menguntungkan” sesama pemangku kepentingan jika terjadi adanya sebuah kolaborasi.

b. *Trust Building* (Membangun kepercayaan)

Membangun sebuah kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari proses dialog. Para *stakeholders* diharuskan mampu membangun sebuah kepercayaan antar *stakeholders*. Proses membangun sebuah kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi dan memakan waktu.

c. *Commitment to process* (Komitmen proses kolaborasi)

Terjadi kondisi dimana bergantung atau mempunyai ketergantungan cukup tinggi antara pemangku kepentingan yang diharapkan meningkatkan bentuk komitmen untuk terjalin kolaborasi. Penekanan berkolaborasi bukanlah sebuah kesepakatan satu kali akan tetapi bentuk dari proses kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

d. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Pada titik tertentu, dimana pemangku kepentingan diharapkan bisa mengembangkan sebuah pemahaman tentang apa yang akan dicapai secara bersama. Pada pemahaman tersebut berupa adanya tujuan yang jelas secara bersama, permasalahan yang dihadapi bersama sudah jelas dan adanya pemahaman mengenai nilai yang akan di capai secara bersama dalam berkolaborasi.

e. *Intermediate Outcomes* (hasil sementara)

Bentuk kolaborasi memungkinkan berlanjut jika ada hasil tujuan dan adanya keuntungan yang di peroleh dengan kolaborasi yang dirasakan nyata, walaupun ternilai kecil sebagai hasil ; proses antara (pertengahan) dari sebuah proses kolaborasi. Dari hasil kecil (*small win*) menjadi pendorong untuk membangun komitmen dan kepercayaan pemangku kepentingan secara bersama.

Dalam menjalankan *collaborative governance* tentu ada faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung keberhasilannya suatu kolaborasi, namun tentu juga memiliki faktor yang dapat menghambat. Menurut De Seve (2007, dalam buku berjudul "*Creating Public Value Using Managed Networks*"), ada delapan (8) elemen

yang diperhatikan dalam untuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi (Deseve, 2007), ada 8 (delapan) elemen diantaranya:

1. *Networked Structure* (struktur jaringan)
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)
4. *Governance*
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan),
6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas),
7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi),
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

IV. Pembahasan

A. *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang

Proses *collaborative governance* didefinisikan sebuah proses membentuk, memfasilitasi, memonitori, dan mengoprasionalisasi sistem organisasi lintas sektor sebagai upaya penyelesaian permasalahan pada kebijakan publik. Retno Sunu Astuti & Hardi Warsono (2020), mengemukakan dalam proses *collaborative governance* ada institusi yang mendorong interaksi beberapa aktor organisasi pemerintah dengan beberapa aktor organisasi non pemerintah tanpa ada bentuk sebuah dominasi mendefinisikan sebuah tujuan, masalah dan metode implementasi. Pada proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) dalam kariem (2021) aspek penunjang keberhasilan yang perlu diperhatikan pada sebuah program diantaranya: *Face to face dialog* (Dialog tatap muka), *Trust Building* (membangun kepercayaan), *Sharheedd Understanding* (berbagi pemahaman), *comitmen to proces* (komitmen bersama) dan *Intermediate Outcomes* (hasil sementara).

Dalam teori *collaborative governance* terdapat 2 hal yang bisa dilihat yaitu *starting condition* dan proses *collaborative governance*. Studi dalam penelitian ini adalah proses *collaborative governance* karena penanganan banjir di Semarang masih ditemukan di beberapa titik maka perlu dilihat bagaimana proses *collaborative governance* yang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan pada masing-masing indikator proses *collaborative governance* tersebut, sebagai berikut:

1. Tipe *Face to face Dialogue* (Dialog tatap muka)

Dialog tatap muka ataupun interaksi secara langsung sudah dijalankan dengan baik dalam bentuk sosialisasi, berdiskusi dan pelatihan. BPBD Kota Semarang telah mengadakan sosialisasi pada tahun 2022 sebanyak 11 kali terkait penanganan banjir di berbagai tempat yang melibatkan *stakeholders* yang lainnya. Contoh topik pembicaraan pada interaksi tatap muka tersebut yaitu terkait dengan sistem peringatan dini terjadinya banjir serta bagaimana upaya-upaya agar tidak terjadinya banjir.

Pada proses interaksi secara langsung juga terdapat negosiasi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata sepakat sehingga meminimalisir terjadinya konflik dalam diskusi yang dilakukan.

Sosialisasi yang diadakan juga ada kesepakatan yang dilakukan mengenai apa yang mereka butuhkan, ide, inovasi, serta apa yang menjadi keluhan mengenai penanganan banjir kemudian dicarikan solusi bersama-sama. Namun, ada juga *stakeholders* percaya dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Maka, disimpulkan bahwa *face to face dialouge* pada proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang dikatakan sudah berhasil ditandai dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sudah mengikut aksi dalam sosialisasi yang diadakan beberapa kali oleh BPBD Kota Semarang serta terjadi kesepakatan dan tidak terjadi konflik antar *stakeholders*. Selain itu, observasi yang dilakukan melalui website bpbk.semarangkota.go.id menunjukkan bahwa proses dialog tatap muka telah terlaksana dihadiri oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Face to face dialogue dalam proses CG merupakan suatu tahapan penting yang harus diperhatikan. Ansell dan Gash dalam padangannya menyebutkan bahwa *face to face dialogue* menjadi inti dari tahapan proses selanjutnya, dimana dialog tatap muka diperlukan untuk melihat peluang guna mencapai keuntungan bersama. Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka dianalisis bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan teori Ansell dan Gash.

2. Tipe *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Stakeholders sudah saling memiliki rasa kepercayaan satu dengan lainnya dalam proses kolaborasi. Namun, dikatakan bahwa tingkatan kepercayaan masing-masing *stakeholder* lainnya berbeda-beda. BPBD Kota Semarang menyatakan bentuk kepercayaan mereka adalah dengan mendukung inovasi dari *stakeholder* lainnya, namun masyarakat mengatakan hal ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas sehingga membuat masyarakat tidak terlibat lebih jauh lagi. Begitu juga dengan pihak swasta yang mempercayakan kepada pemerintah bahwa pemerintah mampu dan siap untuk berkolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat ini juga serta merta harus didukung dengan aksi oleh pemerintah. Terabaikan rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat hanya akan memberikan efek traumatis kepada masyarakat itu sendiri, sehingga hal-hal seperti ini harus diminimalisir untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Rasa kepercayaan ini memunculkan komitmen para *stakeholder* sehingga dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan memberikan hasil maksimal pada proses kolaborasi. Masing-masing *stakeholder* sudah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang. Mereka sama-sama memiliki komitmen untuk berperan dalam penanganan banjir melalui caranya masing-masing. Namun, dalam menjalankan komitmennya masyarakat masih merasakan bahwa pemerintah sudah serius dalam penanganannya banjir namun masyarakat belum semuanya untuk berkomitmen dalam penanganan banjir. Hasil observasi menunjukkan ketika

membangun kepercayaan ditunjukkan aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta sebagai pengembangan inovasi dan ide guna menanggulangi banjir. Selain itu, juga diikuti dengan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas bagi masyarakat lokal yang berhubungan dengan penanganan banjir seperti pembangunan sistem peringatan dini dan lain-lain.

Ansell dan Gash menyampaikan pandangannya mengenai *trust building* atau membangun kepercayaan sebagai bentuk tahapan yang tidak terpisahkan dengan *face to face dialogue*. Stakeholders dalam menjalankan kolaborasi harus membangun rasa kepercayaan di antar mereka sehingga rasa percaya yang dimiliki dapat mengurangi rasa curiga dan menumbuhkan komitmen mereka sehingga akan menciptakan proses kolaborasi yang lebih mudah. Penelitian di atas menunjukkan hasil bahwa stakeholder dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah saling memiliki kepercayaan yang ditunjukkan dengan pemerintah mempercayakan kepada stakeholder lain untuk dapat menanggulangi banjir dan menerima inovasi-inovasi yang diinginkan dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain itu, stakeholder lainnya mempercayai yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan banjir di Kota Semarang dan mereka berperan serta dalam pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk komitmen mereka pada proses kolaborasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di analisis bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash bahwa proses kolaborasi tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya kepercayaan diantara stakeholders. *Stakeholders* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah memiliki rasa kepercayaan yang ditunjukkan dengan pemerintah dan masyarakat peduli untuk penanganan banjir di Kota Semarang dan dikatakan bahwa tahapan ini sudah berhasil.

3. Tipe Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses)

BPBD Kota Semarang mengakui bahwa dalam komitmen untuk mencapai tujuan keterbukaan sudah tercipta diantara mereka, pemerintah terbuka kepada seluruh pihak yang berkaitan, begitu juga dengan yang lainnya. Stakeholder sudah memiliki perasaan saling membutuhkan, kebersamaan dan transparansi dalam proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang. Namun, menurut stakeholders lainnya baik pihak swasta serta masyarakat, keterbukaan yang dirasakan daripada BPBD Kota Semarang masih hanya sebatas transparansi program-program penanganan banjir saja, belum pada hal yang lainnya. Transparansi yang ada sudah mempermudah jalannya kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder lain. Transparansi dilakukan atas dasar saling menghargai antar stakeholders dalam menjalankan proses kolaborasi itu. Namun, sejauh ini pihak BPBD masih hanya terbuka mengenai program yang akan dilakukan. Keterbukaan untuk dapat saling mengetahui apa yang menjadi kekurangan nyatanya belum dilakukan

sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan masih sulit untuk dilakukan. Pihak swasta berharap kepada pihak BPBD untuk boleh berbagi atas apa yang terjadi dan dihadapi oleh pihak BPBD kepada yang lainnya. Perasaan saling membutuhkan, memiliki kebersamaan dan transparansi serta dibarengi dengan rasa kepercayaan dimiliki tentu akan membentuk komitmen stakeholders menjalankan proses kolaborasi. Suatu komitmen ketika mempunyai tujuan dapat berjalan baik apabila seluruh komponen dalam kolaborasi sudah saling memiliki rasa saling membutuhkan dan memiliki dalam berjalannya proses kolaborasi.

Ansell dan Gash menyebutkan bahwa komitmen bergantung pada rasa percaya sehingga akan menghormati stakeholder lainnya dan terciptanya transparansi. Selain itu, stakeholders harus merasa yakin dengan komitmen yang dimiliki. Komitmen juga dikatakan dapat meningkat dengan meningkatnya keterlibatan stakeholders dalam proses kolaborasi, serta rasa saling memiliki mampu menjelaskan rasa tanggung jawab bersama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para stakeholder proses kolaborasi sudah memiliki rasa saling membutuhkan satu dengan lainnya, saling memiliki kebersamaan dalam proses, dan sudah adanya transparansi yang dilakukan antar stakeholders dalam penanganan banjir di Kota Semarang sehingga dengan memiliki perasaan ini akan memudahkan proses kolaborasi tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang menunjukkan dengan perasaan saling membutuhkan akan menciptakan keuntungan dengan keberadaan mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, dianalisis bahwa hasil penelitian pada tahapan ini sudah sesuai dengan dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash yang menyatakan komitmen terhadap proses menjadi faktor penting pada kolaborasi sehingga dalam prosesnya mereka akan menciptakan keuntungan bersama. Stakeholders dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah memiliki komitmen yang sehingga tahapan ini berhasil.

4. Tipe Shared Understanding (Pemahaman bersama)

Para stakeholder dalam menjalankan proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang sudah memahami apa yang menjadi visi dan misi mereka bersama. Visi ataupun tujuan mereka yaitu Kota Semarang bebas banjir. Masing-masing stakeholder tentu memiliki misi atau cara yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggungjawab untuk mencapai visi bersama.

Berbeda dengan pemahaman visi dan misi yang sama, dalam pemahaman masalah nyatanya stakeholders memiliki pandangan yang berbeda. Pihak masyarakat lokal menyampaikan masalah yang dihadapi mereka adalah masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya. Pernyataan berbeda disampaikan oleh BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi yaitu soal sungai yang tidak bisa secara langsung di

jangkau oleh BPBD karena kewenangannya ada Dinas PU.

Perbedaan pemahaman masalah yang terjadi antar stakeholders menjadi suatu hambatan yang baru apabila tidak dapat diselesaikan. Dalam *shared understanding* ada 2 komponen yang memberikan hasil berbeda, yaitu pemahaman visi dan misi yang telah berhasil, sedangkan pemahaman masalah belum berhasil. Pemahaman akan masalah yang belum berhasil memunculkan 2 isu atau topik pembahasan yang penting untuk ditinjau, yaitu 1) isu masalah dari pemerintah mengenai sungai yang tidak bisa secara langsung dijangkau oleh BPBD Kota Semarang karena kewenangannya ada Dinas PU, dan 2) isu masalah dari masyarakat masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya.

Namun, apabila diteliti lebih jauh dua (2) isu masalah ini saling terintegrasi. Terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya dan sungai kewenangannya ada pada dinas PU Kota Semarang sehingga perbedaan pemahaman masalah pada penanganan banjir di Kota Semarang harus dipahami dan dimengerti secara bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dianalisis bahwa hasil penelitian pada tahapan *shared understanding* belum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash yang menyebutkan bahwa stakeholders harus memiliki pemahaman tentang masalah yang dihadapi pada proses kolaborasi. Proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang belum memiliki pemahaman akan masalah sehingga tahapan ini dikatakan berjalan dengan baik, namun belum optimal.

5. Tipe *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil sementara dapat dikatakan sebagai suatu momentum yang dapat mendukung keberhasilan suatu proses kolaborasi (Arianti & Satlita, 2018). Hasil sementara yang diperoleh dari proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang, yaitu Kota Semarang bebas banjir. Selain itu, dalam pembuatan perencanaan strategis, masyarakat dan pihak swasta tidak terlalu dilibatkan oleh pemerintah, segala sesuatunya baik perencanaan dan keputusan diambil oleh pemerintah saja. Mereka akan tahu setelah adanya keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan. Pihak BPBD lebih banyak berdiskusi dengan pemerintah setempat dan kemudian hasil dari keputusan tersebut yang disampaikan kepada masyarakat untuk dapat dilaksanakan bersama. Namun para stakeholders mengatakan dengan adanya rencana strategis yang disusun ini dapat memberikan dampak positif bagi penanganan banjir karena akan mempermudah dan mempercepat upaya dalam penanganan banjir di Kota Semarang dengan sudah adanya agenda yang terstruktur.

Dalam proses *collaborative governance intermediate outcomes* sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu penanganan banjir di Kota

Semarang yang ditunjukkan dengan adanya beberapa hasil yang diperoleh selama proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain itu, seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah melakukan komponen-komponen proses *collaborative* itu sendiri dengan baik, sehingga seharusnya proses pelaksanaan tidak akan sulit. Namun, hasil-hasil yang diperoleh ini tidak berhenti begitu saja sampai pada ini. Pemerintah harus tetap berkolaborasi dan berupaya dalam penanganan banjir di Kota Semarang kedepannya.

Ansell dan Gash dalam pandangannya menyebutkan bahwa hasil sementara atau hasil yang diperoleh merupakan bagian penting dari hasil terbentuknya kepercayaan dan komitmen. Terbentuknya kepercayaan dan komitmen akan memberikan hasil yang maksimal dalam proses kolaborasi. Dalam mencapai hasil dalam proses kolaborasi ada cita-cita atau harapan yang diinginkan oleh stakeholders sehingga mampu memberikan keuntungan bagi mereka, serta disusunnya perencanaan strategis untuk mencapai cita-cita sehingga dalam mencapai cita-cita lebih terstruktur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dianalisis bahwa tahapan *Intermediate outcomes* yang diperoleh dari hasil *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah sesuai dengan teori Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya proses *collaborative governance* adalah untuk mencapai suatu hasil dan keuntungan dari kolaborasi itu sendiri. Dalam hal ini, proses *collaborative governance* sudah memberikan hasil sementara dengan penanganan banjir di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur sehingga bisa maksimal dan berdampak baik buat msyarakat.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang

Proses *collaborative governance* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh stakeholders untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri maupun kerjasama dalam menciptakan hal-hal baru. Namun, dalam prosesnya ditemukan beberapa hambatan maupun pendukung dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang menurut teori Goldsmith dan Kettl (dalam Irawan, 2017) yang terdiri dari struktur jaringan (*networked structure*), komitmen terhadap proses (*commitment to purpose*), rasa kepercayaan antara stakeholders (*trust among the participants*), *governance*, akses kepada kekuasaan (*access to authority*), pembagian tanggung jawab (*distributive accountability/responsibility*), pembagian informasi (*information sharing*), dan akses terhadap sumberdaya (*access to resources*). Pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang tentu mempunyai faktor pendukung dan penghambat sendiri. Faktor-faktor tersebut dalam Proses *Collaborative Governance* diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang dapat didukung oleh beberapa hal. BPBD Kota Semarang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan banjir. BPBD Kota Semarang tentu tidak dapat berjalan sendiri sehingga perlu membentuk jaringan antara, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Masing-masing stakeholders sudah memahami dan mengerti perannya masing-masing.

a. Networked Structure

Faktor pertama yaitu *networked structure*, disebutkan bahwa *networked structure* dibutuhkan untuk membentuk keterkaitan satu elemen dengan lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. *Networked structure* pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah terbentuk dengan dilibatkannya pihak swasta, masyarakat dan UPTD terkait oleh BPBD Kota Semarang.

Membangun jaringan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yaitu BPBD Kota Semarang dan Dinas PU tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta dengan yang lainnya. Pelaku Usaha mengatakan bahwa mereka para pelaku usaha sering berdiskusi mengenai hambatan dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dianalisis bahwa indikator *networked structure* pada hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa struktur jaringan diperlukan untuk membentuk elemen satu dengan lainnya sehingga mencapai tujuan bersama.

Membangun jaringan dalam suatu kolaborasi adalah satu cara dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam menjalankan proses kolaborasi. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa struktur jaringan sudah terbentuk diantar *stakeholder* sehingga indikator *networked structure* menjadi faktor pendukung dalam menjalankan proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

b. Commitment to Purpose (Komitmen terhadap proses)

Faktor selanjutnya yaitu komitmen terhadap tujuan, dalam mencapai tujuan bersama dalam proses kolaborasi para stakeholders tentu membutuhkan komitmen dari mereka sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efektivitas. Selain itu agar mereka menyadari kepentingan dan keterkaitan antara satu dengan lain dan memahami tanggung jawab yang dimiliki. Kepala Bidang Pencegahan dan Keiapsiagaan BPBD Kota Semarang menyampaikan tanpa adanya komitmen yang serius dalam mencapai tujuan yang diinginkan, proses kolaborasi tentu tidak memiliki arah dan tujuan yang tepat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di analisis bahwa indikator *commitment to purpose* sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan

bersama diperlukan komitmen untuk yang terjalin sehingga mampu mencapai tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan bersama, stakeholder sudah memiliki komitmen untuk menjalankan proses kolaborasi sehingga komitmen ini dapat mendukung mereka. Maka, merujuk pada hasil dan teori diatas *commitment to purpose* menjadi faktor pendukung dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan.

c. Trust Among the Participants (Kepercayaan dalam proses)

Kepercayaan dalam proses kolaborasi juga merupakan faktor pendukung yang paling penting dalam menjalankan kolaborasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Keiapsiagaan BPBD Kota Semarang menyatakan bahwa tanpa rasa saling percaya kolaborasi tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, maka dianalisis bahwa hasil pada indikator *trust among the participants* sudah sesuai dengan teori Edward Deseve yang menyebutkan bahwa sikap saling percaya antar *stakeholders* dibutuhkan sehingga dalam mencapai tujuan bersama tidak ada rasa curiga. Penelitian yang dilakukan menunjukan Akses terhadap kekuasaan juga merupakan salah satu faktor pendukung proses kolaborasi ini. Dimana pemerintah BPBD Kota Semarang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat ataupun pihak swasta untuk berperan aktif dalam penanganan banjir ini secara langsung di lingkungannya masing-masing hasil bahwa dalam proses kolaborasi seluruh stakeholders sudah memiliki rasa saling percaya antar *stakeholders* karena kepercayaan merupakan faktor penting menjalankan kolaborasi yang ditunjukkan dengan adanya saling kerjasama yang terjalin. Maka, merujuk pada hasil di atas dikatakan bahwa *the participants* menjadi faktor pendukung menjalankan proses *trust among collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

d. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Akses terhadap kekuasaan juga merupakan salah satu faktor pendukung proses kolaborasi ini. Dimana pemerintah BPBD Kota Semarang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat ataupun pihak swasta untuk berperan aktif dalam penanganan banjir ini secara langsung di lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *access to authority* sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa dalam proses kolaborasi adanya ketentuan yang dilakukan prosedur yang diterima dan diikuti oleh stakeholder lain. Penelitian ditemukan bahwa pemerintah memberikan kekuasaan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat berperan aktif dengan memberikan informasi, masukan, dan saran serta menjaga lingkungan disekitar daerahnya. Maka merujuk hasil analisis diatas dikatakan

bahwa *access to authority* menjadi faktor pendukung dalam menjalankan kolaborasi.

e. Information Sharing (pembagian informasi)

Faktor pendukung selanjutnya adalah pembagian informasi (*information sharing*), dalam memperoleh informasi stakeholder lainnya yaitu masyarakat dan pelaku usaha mudah untuk mengakses informasi terkait penanganan banjir di Kota Semarang. Pembagian informasi diperoleh dari pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh pihak BPBD Kota Semarang. Selain itu, website ataupun media online sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dalam sebagai alat menyampaikan sumber informasi terkait penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *information sharing*/penerimaan informasi pada proses *collaborative governance* sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa pembagian informasi dilakukan untuk memberikan kemudahan pada stakeholder dalam mengakses informasi penanganan banjir di Kota Semarang. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa stakeholder lain mudah dalam mengakses informasi mengenai penanganan banjir di Kota Semarang serta penggunaan website dan media onlinenya sudah dikelola dengan baik oleh BPBD Kota Semarang. Maka, melihat hasil analisis di atas, dikatakan *information sharing* menjadi faktor pendukung dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

f. Access to Resources (akses terhadap sumber daya)

Faktor pendukung selanjutnya yaitu akses terhadap sumber daya, khususnya sumber daya manusia, masyarakat memberikan pendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dan berperan penting melihat bahwa SDM Kota Semarang siap dalam Penanganan banjir di Kota Semarang.

Bedasarkan wawancara diatas mengenai sumber daya manusia merupakan faktor pendukung proses *collaborative governance*. Dimana masyarakat percaya dengan pemimpinnya Walikota Hendrar Prihardi dengan slogan bergerak bersama menjadi Semarang Hebat bisa menghasilkan jajaran pemerintah yang baik, lalu dengan popilasi yang ada di Kota Semarang bisa bergotong royong dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa hasil pada *access to resources* yang sudah sesuai dengan teori Edward Deseve adalah akses terhadap sumber daya manusia. Edward Deseve menyebutkan bahwa dalam proses kolaborasi membutuhkan ketersediaan sumber daya baik keuangan, teknis dan manusia untuk dapat mencapai tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *stakeholders* lain khususnya masyarakat sudah siap dan mampu untuk menjalankan proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Maka merujuk pada penelitian dan teori

diatas dikatakan bahwa akses sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam menjalankan kolaborasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dijelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang terdiri dari beberapa indikator yaitu struktur jaringan (*networked structure*), komitmen terhadap tujuan (*commitmen to process*), kepercayaan antar partisipan (*trust among the participants*), akses terhadap kekuasaan (*access to authority*), penerimaan informasi (*information sharing*), dan akses terhadap sumber daya (*access to resources*). Faktor akses sumber daya terdiri dari 3 diantaranya ;sumber daya teknis, sumberdaya manusia dan sumber daya keuangan. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung akses sumber daya yaitu sumber daya manusia, sedangkan sumber daya teknis dan keuangan tidak menjadi faktor pendukung pada proses *collaborative governance*. Seluruh sumber daya manusia yaitu masyarakat percaya dengan pemimpinnya Walikota Hendrar Prihardi dengan slogan bergerak bersama menjadi Semarang Hebat bisa menghasilkan jajaran pemerintah yang baik, lalu dengan popilasi yang ada di Kota Semarang bisa bergotong royong dalam penanganan banjir di Kota Semarang

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala kepada para stakeholders yang terlibat di dalamnya. Faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *governance*, pembagian akuntabilitas/responsibilitas (*distributive accountability/responsibility*), pembagian informasi (*information sharing*) dan akses terhadap sumber daya (*access to resources*), yaitu sumber daya teknis dan keuangan.

a. Governance

Faktor penghambat pertama yaitu *Governance*, proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *Governance* yang disampaikan oleh Edward Deseve tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan. Edward Deseve menyebutkan bahwa *governance* merupakan interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah masih membatasi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Maka, disimpulkan bahwa *Governance* menjadi faktor penghambat pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang Pemerintah seharusnya dapat membangun interaksi yang melekat antara pemerintah dengan stakeholder lainnya sehingga akan lebih membangun komunikasi yang lebih baik.

b. *Distributive Accountability/ Responsibility*

Selanjutnya yaitu pembagian pembuatan keputusan, pembagian pembuatan keputusan pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang masih dimiliki oleh pemerintah selaku pemilik wewenang tertinggi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dianalisis indikator *distributive accountability/responsibility* yang ditemukan dalam hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve. Edward Deseve menyatakan bahwa pembagian akuntabilitas dilakukan secara bersama dengan stakeholder lainnya, namun pada proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang pembagian akuntabilitas masih dipegang oleh pemerintah. Maka, merujuk pada hasil penelitian dan teori diatas dikatakan bahwa *distributive accountability/responsibility* menjadi faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

c. *Access to Resources*

Terakhir, faktor penghambatnya yaitu akses sumber daya, secara teknis. Penghambat secara teknis adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Pihak BPBD kota Semarang menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka indikator akses sumber daya khususnya teknis pada penelitian tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa dalam proses *collaborative governance* membutuhkan sumber daya untuk dapat membantu berjalannya proses *collaborative governance* tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi secara teknis adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain. Maka, melihat analisis dan teori di atas dikatakan bahwa akses sumber daya secara teknis menjadi faktor penghambat pada proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang terdiri dari beberapa indikator yaitu *Governance, Distributive Accountability/Responsibility, dan Access to Resources*. I. Faktor akses sumber daya terdiri dari 3 komponen, pada II. penelitian yang faktor penghambat yaitu sumber daya teknis. *Stakeholders* menyatakan bahwa adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Selain itu, faktor penghambat yang ditemukan lainnya yaitu proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah dan pembagian pembuatan keputusan masih dimiliki oleh pemerintah.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan dibawah ini:

1. *Proses Collaborative Governance Program Resilient City Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang*

Proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang melibatkan Walikota Semarang, BPBD Kota Semarang, pihak swasta, dan masyarakat menunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, yang terdiri dari *face to face dialouge, trust building, commitment to process, share understanding, dan intermediate outcomes*. Namun, pada indikator *share understanding* belum optimal dikarenakan adanya perbedaan pemahaman masalah yang dihadapi antara pihak swasta dan masyarakat dengan BPBD Kota Semarang. Maka stakeholders harus membangun komunikasi yang lebih dalam mengoptimalkan perannya.

2. *Faktor pendukung dan penghambat proses collaborative governance Program Resilient City Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang*

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *networked structure, commitment to process, trust among the participants, access to authority, information sharing, dan access to resouse*. Struktur jaringan yang terbentuk menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbangun dengan baik satu dengan lainnya, menjadi teman diskusi dan tidak ada herarki dalam jaringan ini. Stakeholders sudah memiliki komitmen melalui usaha-usaha yang dilalui masing-masing dan memiliki kepercayaan satu dengan lainnya. Informasi yang diakses dengan mudah. Terakhir, pendukung dalam kolaborasi adalah sumber daya manusia yang terlibat.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *governance, distributive accoutability/ responsible, dan acces to resouse*. Penghambat yang ditemui bisa datang dari pemerintah itu sendiri, dimana adanya minim transparansi dari pemerintah. Tidak adanya pembagian keputusan yang dapat menghambat kolaborasi. Terakhir, yang menjadi penghambat adalah peaksanaan teknis karena kendala kewenangan yang terkotak-kotak.

Daftar Pustaka

Anies. 2017. *Negara Sejuta Bencana*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART 18: 543-571
- Beatrix, H. 2020. Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Journal Edukasi Nonformal*, 1(2), Hal. 94–102.
- BMKG. (2021 February 07). Hujan Ekstrem Memicu Banjir di Semarang. Retrieved on 03 July 2023, from <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-hujan-ekstrem-memicu-banjir-di-semarang>
- BPBD, Kota Semarang. (2023 July 05). Data Bencana. Retrieved on 05 July 2023, from <https://bpbd.semarangkota.go.id/pages/data-bencana>
- DeSeve, G. E. 2007. Creating managed networks as a response to societal challenges. In *The business of government*. IBM center for business of government.
- Donahue, J. 2004. On Collaborative Governance. *Academic Medicine*, 83(6), 568–573.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ghozali, A., Ariyaningsih, Sukmara, R. B., & Aulia, B. U. 2016. A comparative study of climate change mitigation and adaptation of flood management between Ayutthaya City (Thailand) and Samarinda City (Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 424–429.
- Heru, B., & Hendro, R. 2020. Strategi Ketahanan Kota Berkelanjutan Terhadap Bencana Banjir: Birmingham Dan Semarang. *Jurnal Aaki/ Volume 1*, Issn No.2722-175X, 85-95.
- Jawa Pos. (2023 Mey 02). Penanganan Banjir Wilayah Timur dan Dinar Indah Jadi Prioritas. Retrieved on 03 July 2023, from <https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721408656/penanganan-banjir-wilayah-timur-dan-dinar-indah-jadi-prioritas>
- Kariem, M. Q., & Afrijal. 2021. Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 6(3), Hal. 107-114.
- Khambali. 2017. *Menejemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. 2018. Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Neise, T., & Diez, J. R. 2018. Firms' contribution to flood risk reduction-scenario-based experiments from Jakarta and Semarang, Indonesia. *Procedia Engineering*, 212, 567– 574.
- Permatasari, I. S., Nurcahyanto, H., & Musawa, M. 2012. Strategi Penanganan Kebencanaan di Kota Semarang (Studi Banjir dan Rob). *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 191-200.
- Retno, S. A., Hardi, W., & Rachim, A. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP Press.
- Sun, X. 2017. Research and Prospect of Collaborative Governance Theory. *Public Policy and Administration Research*, 7(7), 50-53.
- Sunarharum, T. M., Sloan, M., & Susilawati, C. 2014. Re-framing planning decision-making: Increasing flood resilience in Jakarta. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 5(3), 230–242

Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendetang Baru Tahun 2019

Rizky Julmansyah Lumbu¹⁾, Dejhawe Al Jannah²⁾

^{1), 2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350
Email Koresponden: rizky.julmansyah.lumbu@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the campaign strategies of incumbent and newcomer legislative candidates to discover the differences or similarities in campaign strategies in the context of the 2019 elections. Through this research, the author also seeks to understand the role of political parties in nominating their members as legislative representatives. This study utilizes a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques were conducted through interviews using the political marketing 4P approach: Product, promotion, price, and place. This research shows exciting differences in the political marketing 4P theory, specifically in Product and Promotion. Incumbent candidates with a background in civil society successfully marketed their products (ideas and work programs) to the public through door-to-door interactions and campaign materials such as educational, political books, brochures, billboards, stickers, and social media. Meanwhile, new legislative candidates should have sold their work program or vision to the public. However, they relied solely on their popularity as a celebrity background and utilized social media as a tool to campaign as legislative candidates. The party's role in nominating a cadre to become a legislative member is optional. The party serves as a platform for administrative requirements and the identity of a cadre. The party does not provide financial support to the cadre but relies on individual funds or funds from other individuals. However, the party still has responsibilities, including guidance, monitoring, and evaluation.

Keywords: Campaign Strategy, Incumbent Legislature, Newcomer Legislature, Party, Political Marketing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi kampanye kandidat legislatif petahana dan kandidat legislatif pendatang baru untuk menemukan bagaimana perbedaan ataupun persamaan strategi kampanye dalam kontestasi Pemilu tahun 2019. Melalui penelitian ini, penulis juga mengetahui bagaimana peran partai dalam mencalonkan kadernya sebagai anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara dan menggunakan teori pendekatan *political marketing 4P: Product, Promotion, Price, and Place*. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang menarik pada teori *political marketing 4P* yaitu *Product* (produk) dan *promotion* (promosi). Kandidat petahana dengan latar belakang masyarakat sipil berhasil menjual produknya (gagasan dan program kerja) ke masyarakat secara *door to door* dan menggunakan alat peraga kampanye seperti buku yang berkaitan pendidikan politik, brosur, baliho, stiker serta menggunakan media sosial. Sedangkan kandidat legislatif baru tidak menjual produk program kerja atau visi-misi kepada masyarakat melainkan hanya mengandalkan popularitasnya sebagai latar belakang seorang selebritis dan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengkampanyekan dirinya sebagai kandidat calon legislatif. Peran partai pada pencalonan kader untuk menjadi seorang anggota legislatif tidak memiliki peran yang begitu penting. Partai hanya sebagai wadah untuk menjadi syarat administrasi dan identitas dari seorang kader. Partai tidak memberikan biaya sebagai bentuk dukungan kepada kader melainkan dana individu atau bersumber dari perorangan lainnya. Akan tetapi partai tetap memiliki tanggung jawab yaitu pengarahan, monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: Strategi Kampanye, Legislatif Petahana, Legislatif Pendatang Baru, Partai, Political Marketing

1. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan negara demokratis, menerapkan sistem proporsional dalam menjalankan pemilihan umum legislatif. Sistem proporsional terbagi atas dua sistem, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup (*close-list PR*) memiliki fungsi pada pemilihan yang hanya dipilih oleh partai. Sedangkan Pada sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) masyarakat dapat lebih leluasa untuk memilih pilihannya sendiri sesuai dengan kualitas untuk dapat menjadi wakil-wakil legislatifnya (Kurniawan et al., 2021). Pemilihan umum tahun 2019, Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka karena lebih sederhana dan masyarakat lebih mudah untuk menentukan calon legislatif yang sesuai dengan keinginannya tanpa adanya kepentingan partai politik (Mahkamah et al., 2003). Proporsional terbuka dalam pemilihan umum adalah sistem yang sudah ada pada tahun 2004 hingga 2019 dimana pemilihan seorang legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menduduki kursi di parlemen dan menjadi perwakilan dari sebuah partai politik (Tanjung, 2023).

Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik juga harus berusaha keras untuk mendulang suara agar memenuhi *Parliamentary Threshold* atau ambang batas suatu partai politik (Bachmid, 2020). Jika sebuah partai politik tidak memenuhi syarat *Parliamentary Threshold* yang telah ditentukan, maka calon legislatif dari sebuah partai politik tersebut tidak dapat menduduki bangku di parlemen. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul pada audiensi DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan di Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018) mengilustrasikan *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan umum legislatif yaitu bahwa jika partai politik di suatu daerah mendapatkan suara yang tinggi, otomatis bisa mendapatkan kursi di DPR. Akan tetapi perhitungan jumlah suara secara nasional tidak mencapai 4% otomatis partai politik tersebut dapat dikatakan gugur. *Parliamentary Threshold* atau ambang batas seperti yang terdapat dalam pasal 415 Undang-Undang Pemilu, menyatakan bahwa partai yang tidak memenuhi 4% perhitungan suara nasional, maka tidak diikutkan dalam perhitungan suara untuk mendapatkan jabatan di DPR (Indonesia, 2017). Untuk mencapai syarat ambang batas yang telah ditentukan, partai politik memiliki cara dengan melibatkan keikutsertaan selebriti pada kontestasi pemilihan umum sebagai calon legislatif karena ketenaran dan popularitas yang dimiliki selebriti dapat membantu menaikkan suara pada partai politik pengusung sehingga mencapai nilai *Parliamentary Threshold* (Ritonga & Harahap, 2023).

Seorang calon legislatif tentunya membutuhkan kendaraan politik untuk memenangkan pemilihan umum yaitu melalui partai politik (Putra Permana, 2021). Partai politik melahirkan kader yang siap menjadi perwakilan dari sebuah partai serta diangkat sebagai anggota dewan dengan melalui tahapan yang sudah terfasilitasi oleh partai tersebut untuk kader-kadernya dalam mengikuti beberapa pelatihan yaitu pembinaan, ideologi politik,

edukasi, dan kaderisasi sehingga menanamkan rasa peduli terhadap negara (Ferdian et al., 2020). Kandidat legislatif dalam suatu tatanan negara dibekali dengan kecakapan yang meliputi kapabilitas dan kredibilitas, bukan hanya berbicara terkait finansial atau popularitas (Dendika et al., 2022). Hal ini perlu disadari oleh para pemegang kepentingan untuk dapat merefleksikan diri mereka kepada masyarakat sehingga mencapai kepentingan dan perubahan pada kehidupan sosial masyarakat (Rohim, 2021). Hasil dari perefleksian tersebut akan menimbulkan nalar yang kritis terhadap pemerintah sehingga menghasilkan produk kebijakan yang memuaskan hati masyarakat (Santoso et al., 2021).

Menjelang proses pemilihan umum, calon legislatif saling bersaing untuk menunjukkan kelayakan mereka di depan masyarakat dengan mengatur strategi-strategi kampanye yang telah mereka persiapkan, baik dari segi komunikasi ataupun program kerja yang akan di implementasikan, menyadari akan hal tersebut, proses pencalonan legislatif dari partai politik tentunya memiliki strategi kampanye dalam mengambil hati masyarakat untuk mendapatkan suara (Nur, 2019).

Ada dua kategori seorang calon legislatif untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan, yaitu petahana dan non-petahana (kandidat baru). Petahana merupakan individu atau kandidat kontestan Pemilu yang pernah menjabat diri sebagai anggota dewan di pemerintahan sebelumnya dan mencalonkan dirinya kembali sebagai calon legislatif di provinsi yang sama (Okthariza, 2019). Kandidat legislatif petahana merupakan kandidat yang sudah menjabat lebih dari 1 periode yang artinya setiap pemilihan terpilih sebagai legislatif berikutnya (Boro, 2013). Petahana dalam pengertian bahasa Indonesia diartikan sebagai individu yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tertentu dan bertarung kembali untuk mendapatkan posisi atau jabatan yang pernah dikuasai sebelumnya (Ramadhan, 2021). Non-petahana, individu atau kandidat kontestan Pemilu yang sebelumnya tidak memiliki riwayat menjabat sebagai anggota dewan (Handika & Azmi, 2020). Kandidat legislatif baru merupakan kebalikan dari pencalonan individu sebagai anggota dewan yang belum pernah mencalonkan diri sebelumnya di kontestasi pemilihan umum (Indama et al., 2019).

Strategi yang dilakukan calon legislatif petahana dengan calon legislatif non-petahana (kandidat legislatif pendatang baru) tentunya memiliki strategi kampanye yang berbeda. Pemasaran program partai sangat dipengaruhi oleh kandidat yang akan maju sebagai legislatif. Maka, tak heran jika partai politik sangat menentukan dan cenderung memilih kandidat yang memiliki pengaruh besar untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum. Kandidat petahana cenderung dipilih kembali oleh partai politik karena dianggap sudah dikenal masyarakat dan pengalaman. Tapi tidak tertutup kemungkinan kandidat baru bisa memenangkan pemilihan umum. Semuanya bergantung bagaimana strategi kampanye yang dimiliki masing-masing kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum.

Tujuan pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi kampanye seorang petahana dengan non-petahana (kandidat baru). Tentunya masing-masing kandidat memiliki cara sendiri untuk mengatur strategi kampanyenya dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum. Legislatif kandidat petahana pastinya memiliki pengalaman kampanye politik yang sudah terealisasi serta relasi yang cukup kuat pada saat pemilihan sebelumnya dan sudah menjadi kepercayaan publik dan partai politik untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum selanjutnya (Astuti et al., 2010). Sedangkan legislatif kandidat baru belum memiliki relasi yang kuat, pengalaman dalam segi kampanye dan identitasnya kepada masyarakat tidak begitu dikenal (Saputra Agung, 2019). Pada tahun 2019, sistem proporsional yang dipakai untuk pemilihan umum ialah proporsional terbuka. Ini mengakibatkan kandidat legislatif hanya berfokus pada *personal vote* yang mengkampanyekan kinerjanya secara individual kepada masyarakat. Sistem proporsional terbuka menjadikan sebuah partai politik tidak begitu terlibat dalam pencalonan karena bukan partai yang dipilih melainkan individu yang mencalonkan sebagai kandidat legislatif. Jika sistem pemilihan umum menjadi sistem proporsional tertutup, maka partai politik turut mengkampanyekan karena yang dipilih adalah partai politik. Sistem proporsional terbuka cenderung bisa menimbulkan *money politic* karena pendanaan kampanye dibiayai oleh individu yang mencalonkan sebagai kandidat legislatif (Jannah, 2020).

Dari pernyataan di atas, menimbulkan pertanyaan bagaimana strategi kampanye kandidat petahana dan kandidat baru dalam memenangkan kontestasi pemilihan umum tahun 2019 dan apakah partai politik hanya sebagai wadah dalam untuk mencalonkan kandidat legislatif. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan strategi kampanye petahana dan non-petahana di satu partai politik yang sama. Hal ini akan menjawab bagaimana peran sebuah partai politik dalam memenangkan kedua kandidat. Penelitian ini hadir dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi kampanye politik petahana dan pendatang baru sebagai calon legislatif? (2) Apa peran partai politik pada kedua kandidat tersebut?

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan pemilihan serentak kepentingan politik yang diselenggarakan oleh negara untuk masyarakat (Jurdi, 2018). Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan menggunakan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Proporsional tertutup dimulai pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan berakhir pada tahun 1999 dengan menganut sistem asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Dimana pada sistem ini partai politik berkuasa untuk memilih calon legislatif dari partai itu sendiri dalam memegang kekuasaan sebagai dewan legislatif dan memenangkan pemilihan umum (Pakaya et al., 2022). Memasuki tahun 2004 mengalami perdebatan yang cukup sengit dalam pembahasan undang-undang pemilihan umum untuk menggunakan sistem

proporsional terbuka. Kesepakatan ini disetujui dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka" (Rahayu et al., 2017). Memasuki pemilihan umum tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka dimana sistem ini pemilih (masyarakat) memiliki kuasa tertinggi untuk memilih calon legislatif dan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari rakyat. Partai politik tidak lagi berhak memilih atau menjadi penentu utama dalam penentuan calon legislatif terpilih (Perdana et al., 2018). dan memakai asas diganti menjadi Jurdil (Jujur dan Adil) (Arvindo, 2021).

Strategi merupakan susunan perencanaan misi dari individu atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan mengimplementasikannya secara langsung (Zunaria & Ruliana, 2022). Menurut Craig & Grant (1996) strategi adalah perumusan untuk menetapkan tujuan serta adanya tindakan yang dilakukan dalam meraih sasaran (Yatminiwati, 2019). Kampanye politik adalah suatu bentuk aktivitas individu atau organisasi atau partai politik yang diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan atau menyuarakan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat sehingga mendapatkan ketertarikan untuk menambah suara pada saat pemilihan (Firmanzah, 2012). Dalam melaksanakan suatu kampanye politik, tentunya individu atau partai politik memiliki rancangan strategis untuk mewujudkan atau memperlihatkan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat. Tujuan dalam suatu kampanye akan terlaksana dengan baik jika di dalam strateginya digunakan dengan tepat dan sesuai sasaran menggunakan metode yang tepat. Untuk melancarkan sebuah strategi kampanye politik, tentunya kandidat legislatif melakukan pengaplikasiannya dengan memanfaatkan *political marketing* yang baik dan tersusun guna menyampaikan program kerja sehingga membentuk hubungan yang rasional (Anwar, 2019). *political marketing* merupakan dua unsur ilmu yang berbeda dan dikombinasikan menjadi satu yaitu marketing dan politik. *political marketing* diaplikasikan melalui kampanye karena hal ini sangat erat kaitannya untuk mencapai program-program politik (Rizkia et al., 2022). Kandidat legislatif membangun citra positif kepada publik dan menjawab setiap permasalahan-permasalahan dalam ranah politik. Persaingan yang terjadi antara kandidat untuk memperebutkan hati publik tentunya menggunakan metode *political marketing*. Dalam menjual produk atau program kerja serta visi dan misi kepada publik, kandidat legislatif (komunikator politik) yang disebut sebagai penjual tentunya memasarkan kepada pembeli yang disebut khalayak politik (konstituen) dimana hal ini memerlukan komunikasi *political marketing* yang bertujuan agar konstituen mau mendukung dan memberikan suara kepada kandidat legislatif sesuai dengan janji-janji politik yang telah disampaikan lewat kampanye dengan metode *political marketing* (Putra Dwi Setyaning et al., 2022).

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *political marketing* 4P menurut Niffenegger (1989) yaitu teori *political marketing* dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas strategi, konsep serta langkah seorang kandidat bagaimana cara menyampaikan program serta visi-misi kepada publik sehingga meraih perhatian pemilih pada Pemilu. Teori ini menjelaskan secara rinci yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Berikut penjelasan maksud dari 4P dalam proses *political marketing*: (1) *Product* (Produk), yang memiliki arti pemasaran dengan tiga pilar yaitu partai; kandidat; serta gagasan yang dimiliki. Produk ini berisi program, konsep, serta ideologi yang telah disusun sesuai dengan *image* dari partai. (2) *Promotion* (Promosi), pengolahan suatu produk yang dikenalkan kepada khalayak politik dengan cara memperhatikan masalah penting yang sedang dialami dalam lingkungan kandidat legislatif itu berada. Promosi biasanya melibatkan beberapa media guna periklanan di beberapa *platform* yang berupa *advertising* maupun kampanye. Sehingga publik merasa dilayani oleh partai politik atau kandidat legislatif dan menumbuhkan interaksi yang mendalam kepada masyarakat. (3) *Price* (Harga), dalam *political marketing* ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu ekonomi, psikologi, dan citra nasional (Niffenegger, 1989). Nilai ekonomi sudah jelas merupakan biaya pengeluaran selama kampanye berlangsung, psikologis mengacu pada bagaimana perspektif psikologis pemilih kepada kandidat legislatif dimana publik merasa dilayani atau kandidat legislatif tersebut dapat dipercaya untuk menjadi pemegang kepentingan, sedangkan dalam citra nasional berkaitan dengan apakah kandidat legislatif tersebut mampu memberikan citra positif serta apakah mampu menjadi kepercayaan dan kebanggaan negara. (4) *Place* (Tempat), adanya pemetaan dengan melihat penduduk di suatu wilayah, penyebaran, dan kondisi geografis sehingga menjangkau semua lapisan masyarakat. kandidat legislatif harus mampu menguasai suatu tempat tertentu untuk mendukung dirinya yaitu dengan cara melihat bagaimana keadaan penduduk di wilayah tersebut seperti pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, agama, serta etnis. Kandidat legislatif juga harus melihat seberapa banyak pemilih yang memilih kandidat lain (Sutrisno et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih metode kualitatif karena mendorong pemahaman dari setiap upaya data yang telah dikumpulkan dari suatu peristiwa ataupun fenomena dan disimpulkan berdasarkan pandangan dari peneliti sesuai dari hasil yang dilakukan pada saat penelitian di lapangan (McCusker, K., & Gunaydin, S. 2015). Pada tulisan ini ingin dua objek dengan karakter yang berbeda, yakni kandidat legislatif petahana dan kandidat legislatif baru yang berasal dari partai yang sama dimana masing-masing kandidat memiliki strategi kampanye yang tentunya memiliki perbedaan dalam memenangkan kontestasi Pemilu. Studi kasus ini mengangkat pemilihan umum tahun 2019. Untuk memperkuat tulisan ini, peneliti menggunakan

teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara dimana melibatkan dua informan yang menjadi kunci, yaitu kandidat legislatif petahana dan kandidat legislatif baru serta pengurus partai politik yang mengusung kandidat. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara. Menurut Bungi (2013:133), wawancara merupakan proses pengambilan atau pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau *face to face* dengan tanya jawab antar peneliti dengan tokoh kandidat legislatif petahana dan kandidat legislatif pendatang baru. Wawancara utama dilakukan dengan memilih objek kandidat legislatif petahana dan kandidat legislatif baru. Wawancara tambahan juga dilakukan oleh peneliti dari partai politik kandidat untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang strategi kampanye.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara secara langsung atau *face to face*, melibatkan kandidat legislatif petahana atas nama Dwi Rio Sambodo, SE.,MM yang sudah menjabat sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta selama 3 periode dari Pemilu tahun 2009-2014, Pemilu 2014-2019, Pemilu 2019-2024. Sementara kandidat legislatif baru atas nama Agustina Hermanto, S.Kom.,M.H. pada kemenangan pemilihan umum tahun 2019-2024. Keduanya merupakan kandidat legislatif yang berhasil menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada kemenangan Pemilu tahun 2019 dan berasal dari partai politik yang sama yaitu PDI Perjuangan. Strategi kampanye politik keduanya memanfaatkan *political marketing* sebagai jembatan untuk menjangkau publik serta membangun relasi. Sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum tahun 2019 mendorong para kandidat untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam menaikkan tingkat kepopuleran mereka serta kepercayaan dengan mengenalkan visi dan misi sekaligus program kerja yang pada akhirnya masyarakat mau memilih kandidat sesuai dengan kriterianya. Dalam hal ini, strategi kedua kandidat ini tentunya memiliki strategi kampanye politik yang berbeda dari segi *political marketing* untuk menarik hati masyarakat dan memenangkan Pemilu tahun 2019. Selain itu, peneliti juga mendapat kesempatan mewawancarai seorang tenaga ahli dari PDI Perjuangan untuk mendapatkan informasi peran partai pada kandidat legislatif.

Strategi Kampanye Kandidat Legislatif Petahana

Seorang Dwi Rio Sambodo, SE.,MM yang sudah menjabat sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta selama 3 periode dari Pemilu tahun 2009-2014, Pemilu 2014-2019, Pemilu 2019-2024 yang diusung oleh PDIP dan dapat disebut sebagai petahana karena kemenangannya yang berturut-turut dalam kontestasi Pemilu. Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas bagaimana strategi kampanye Dwi Rio Sambodo pada Pemilu tahun 2019. Dalam pembahasan ini, teori *political marketing* 4P akan menjelaskan bagaimana proses strategi kampanye Dwi Rio Sambodo:

a. *Product* (Produk)

Strategi kampanye yaitu dengan pilar pemasaran oleh kandidat yang dilakukan oleh Dwi Rio Sambodo adalah menggunakan strategi yang ia sebut Turba (Turun ke Bawah/*door to door*) dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihan 4 yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur. Komponen strategi turun ke bawah dianggap efektif dan menjadi utama karena melakukan serap aspirasi langsung dari seluruh elemen masyarakat sehingga menampung setiap permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Pada pilar pemasaran gagasan dan konsep dilihat dari kebutuhan masyarakat yang sangat diprioritaskan seperti Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian. Beliau mengatakan bahwa pada periode 2019 melanjutkan program dari periode sebelumnya yaitu isu tentang Pendidikan, Kesehatan dan pertanian dengan *Tagline* "Tanah untuk rakyat, sehat dan pintar hak kita semua". Diskriminasi Pendidikan yang terjadi pada masa kolonial mengakibatkan akses pendidikan hanya diikuti oleh masyarakat golongan tertentu. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini membuktikan bahwa kesetaraan pendidikan di Negara Indonesia sudah sepatutnya dirasakan oleh seluruh warga negara terutama pemuda/i yang berusaha keras mendapatkan ilmu untuk mengabdikan kepada bangsa. Dengan kesadaran hal tersebut, beliau mengusung "pendidikan gratis" untuk membiayai anak yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya. "Berobat murah" juga menjadi bentuk perhatian untuk diterapkan pada masyarakat agar memudahkan akses warga untuk mendapatkan obat sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, sebagai anggota komisi A (Bidang Pemerintahan dan Pertanian) beliau menajamkan program kerjanya terkait isu "Gebuk Mafia Tanah Rakyat" sekaligus mensukseskan program presiden Jokowi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengacu pada Inpres 2 tahun 2018 dan Reforma Agraria yang mengacu pada Perpres 86 Tahun 2018. Dimana PTSL adalah inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan (Marroll, 2018).

Pilar pemasaran melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki identitas ideologi Pancasila yang artinya partai PDIP berbasis Kerakyatan, Berkeadilan Sosial, Nasionalisme Indonesia dan Partai yang mengutamakan kesetaraan tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dari identitas ideologi PDIP tersebut masyarakat dapat menilai bahwa kandidat dari Parpol tersebut berjiwa nasionalis dan cinta tanah air sehingga tidak diragukan lagi pemahamannya terkait negara dan politik bahkan menjunjung tinggi program blusukan ke berbagai pasar rakyat yang menyentuh seluruh elemen lapisan masyarakat.

Dalam teori produk sudah terjawab 3 pilar yaitu oleh kandidat, gagasan, dan partai. Pilar kandidat yaitu seorang Dwi Rio Sambodo menggunakan strategi *Door*

to Door atau yang ia sebut dengan istilah Turba (Turun ke Bawah). Pilar pemasaran gagasan dan konsep Dwi Rio Sambodo fokus pada masalah pendidikan, kesehatan dan pertanian. Dimana dalam bidang pendidikan mengusung pendidikan gratis, bidang kesehatan mengusung berobat murah untuk masyarakat yang kurang mampu, dan bidang pertanian mensukseskan program presiden Jokowi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pilar pemasaran melalui PDIP yaitu ideologi pancasila yang dimiliki Parpol sehingga menarik perhatian masyarakat karena menjunjung tinggi nilai nasionalisme.

b. *Promotion* (Promosi)

Pada prinsipnya media adalah alat (*Tools*) dengan tujuan menyampaikan edukasi pendidikan politik kepada warga baik secara virtual maupun konvensional. Dalam perencanaan strategi, media digunakan untuk menyampaikan visi-misi serta janji kampanye. Berinteraksi secara langsung kepada Masyarakat atau istilah yang digunakan oleh Dwi Rio Sambodo yaitu Turun ke bawah; *Door to Door* sehingga mengadakan forum temu warga, pertemuan terbatas (forum-forum terbatas) maupun media pertemuan terbuka (kampanye dan rapat akbar) seperti menyampaikan politik gagasan pada forum terbuka atau rapat besar yang dilakukan pada daerah-daerah dampingan Advokasi/Pembelaan Rakyat, maupun basis kader atau pengurus PDI Perjuangan. Dwi Rio Sambodo tidak pernah menggunakan media iklan baik televisi, Radio, maupun Billboard. Tentu saja peran media sangat penting untuk meningkatkan Popularitas (keterkenalan), Elektabilitas (mendukung), maupun Akseptabilitas (Memilih). Media yang dianggap beliau paling berpengaruh ialah turun ke bawah seperti pertemuan langsung, *door to door* dengan dibekali alat peraga pendidikan politik seperti penerbitan buku, brosure, stiker, baliho, maupun media sosial. Pertemuan secara langsung atau turun ke bawah kepada masyarakat merupakan hal yang disukai oleh Dwi Rio Sambodo karena menjadi langkah dan komitmennya dalam menyampaikan edukasi pendidikan politik.

Dalam teori promosi sudah terjawab bagaimana langkah Dwi Rio Sambodo mempromosikan dirinya, program, serta gagasan yang dimilikinya untuk menarik perhatian dari masyarakat. Teknik promosi yang dilakukan oleh beliau ialah dengan mengadakan beberapa pertemuan yang berupa forum untuk mengumpulkan masyarakat dengan tujuan berupa edukasi pendidikan politik serta penyampaian gagasan. Sehingga masyarakat bisa merasakan kandidat melayani publik dengan sepenuh hati dengan mengorbankan waktunya bertemu langsung dengan Masyarakat dan menumbuhkan interaksi yang mendalam.

c. *Price* (Harga)

Besaran pembiayaan alat peraga Dwi Rio Sambodo menggunakan sumber-sumber ekonomi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beliau juga senantiasa memberikan laporan dana kampanye kepada KPU maupun Bawaslu. Strategi Dwi Rio Sambodo agar persepsi psikologis pemilih berpihak dan mendukung padanya ialah dengan komunikasi

politik yang baik terhadap seluruh lapisan masyarakat yang ditemuinya. Menurut beliau bukan masalah siapa yang ditemuinya untuk mendukungnya sebagai kandidat legislatif dalam menggerakkan dukungan dari organisasi atau elemen tertentu pada Masyarakat. Partai politik PDIP mengajarkan Pendidikan politik untuk mengkampanyekan anti politik uang dan anti politik sembako melainkan menanamkan politik pengabdian, politik pendampingan dan advokasi rakyat. Sehingga penilaian publik pada Dwi Rio Sambodo memperlihatkan citra nasionalis dan memberikan citra positif serta mampu dipercaya.

Dalam teori harga belum terjawab sepenuhnya karena tidak disebutkannya nilai besaran ekonomi yang dikeluarkan oleh beliau. Akan tetapi setiap keuangan bersumber dari ekonomi yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi politik yang baik kepada publik menjadi sorotan khusus untuk mendapat perhatian dan membangun simpati kepada Dwi Rio Sambodo. Citra nasionalis yang dimiliki oleh beliau memberikan citra positif karena tidak adanya politik uang dan anti politik sembako kepada publik. Menanamkan politik pengabdian, pendampingan dan advokasi pada rakyat menjadi prioritas utama.

d. *Place* (Tempat)

Pemetaan kandidat dalam lingkup geografis masyarakat guna mendapatkan keberpihakan pemilih untuk Dwi Rio Sambodo menggunakan data dukungan pada Pemilu tahun sebelumnya dan menggunakan data *Success Story* daerah yang sukses dalam pendampingan atau Advokasinya. Alasan kandidat melakukan pemetaan geografis Masyarakat sebagai landasan supaya adanya peluang kemenangan lebih terstruktur, terukur, dan efektif. Dalam teori tempat sudah terjawab sepenuhnya dibuktikan dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan pemetaan letak geografis dengan melihat kondisi pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, agama serta etnis. Data tersebut diambil dari daftar pemilih Dwi Rio Sambodo pada periode sebelumnya. Sehingga memudahkan beliau untuk mengumpulkan kembali data-data pemilihnya.

Strategi Kampanye Kandidat Legislatif Baru

Agustina Hermanto, S.Kom., M.H atau yang biasa disapa Tina Toon adalah seorang anggota legislatif DPRD DKI Jakarta yang menjabat pada periode 2019-2024 yang diusung oleh partai PDIP. Seorang Tina toon sudah populer dan dikenal oleh publik dari masa kecilnya karena bakatnya sebagai penyanyi cilik. Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengulik bagaimana strategi kampanye Agustina Hermanto pada Pemilu tahun 2019. Dimana beliau merupakan kandidat legislatif yang baru dan belum memiliki pengalaman untuk mencalonkan diri akan tetapi dengan perjuangannya beliau lolos sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta 2019-2024. Dalam pembahasan ini, teori *political marketing* 4P akan menjelaskan bagaimana proses strategi kampanye Agustina Hermanto:

a. *Product* (Produk)

Strategi kampanye yaitu dengan pilar pemasaran oleh kandidat yang dilakukan oleh Agustina Hermanto adalah pengenalan diri dengan terjun langsung ke masyarakat bahwa ia akan menjadi kandidat legislatif. Strategi ini ia lakukan selama 6 bulan dengan pendekatannya mengikuti kegiatan masyarakat di Dapil 2 yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada pilar pemasaran gagasan dan konsep beliau tidak begitu memikirkan apa program yang ia bawakan dalam pencalonannya sebagai kandidat legislatif. Akan tetapi gagasan dan konsep timbul karena melihat kondisi langsung masyarakat ketika mengikuti kegiatan. Dimana beliau berinteraksi langsung ke masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah yang ingin ditindaklanjuti.

Pilar pemasaran melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masyarakat dapat menilai bahwa kandidat dari Parpol tersebut berjiwa nasionalis dan cinta tanah air sehingga tidak diragukan lagi pemahamannya terkait negara dan politik bahkan menjunjung tinggi program blusukan ke berbagai pasar rakyat yang menyentuh seluruh elemen lapisan masyarakat. Dalam teori produk sudah terjawab 3 pilar yaitu oleh kandidat, gagasan, dan partai. Pilar kandidat yaitu seorang Agustina Hermanto menggunakan strategi dengan pendekatan secara langsung dan mengikuti kegiatan masyarakat. Pilar pemasaran gagasan dan konsep Agustina Hermanto tidak mengusung program apapun dalam pencalonannya. Beliau melakukan metode berinteraksi secara langsung ke masyarakat untuk merasakan serta mengetahui permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pilar pemasaran melalui PDIP yaitu ideologi Pancasila yang dimiliki Parpol sehingga menarik perhatian masyarakat karena menjunjung tinggi nilai nasionalisme.

b. *Promotion* (Promosi)

Ada 2 strategi Agustina Hermanto dalam mempromosikan dirinya, yaitu: blusukan ke masyarakat dan melalui media sosial. Blusukan adalah media yang paling mudah dilakukan dalam mempromosikan diri ke masyarakat. Media sosial tentunya sangat berguna karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan menjangkau seluruh masyarakat terlebih-lebih generasi muda. Dalam teori promosi sudah terjawab bagaimana langkah Agustina Hermanto mempromosikan dirinya yaitu dengan berkunjung secara langsung ke masyarakat dan pemanfaatan media sosial.

c. *Price* (Harga)

Agustina Hermanto tidak menghitung secara detail berapa besaran biaya yang sudah keluar untuk pencalonannya sebagai kandidat legislatif. Ia menganggap jika mau mahal-mahalan itu artinya beli suara (Agustina Hermanto, 2023). Sumber dana juga tidak melibatkan orang atau lembaga untuk membantunya dalam pencalonan tapi sumber dana berasal dari dana pribadi. Biaya yang dikeluarkan juga hanya berguna untuk biaya operasional tim sukses ketika membantunya blusukan ke masyarakat dan alat peraga kampanye seperti spanduk. Dalam teori harga belum terjawab sepenuhnya karena tidak disebutkannya nilai

besaran ekonomi yang dikeluarkan oleh beliau. Yang terpenting sumber dana yang dikeluarkan sepenuhnya dari dana pribadi.

d. *Place* (Tempat)

Sebagai kandidat baru, Agustina Hermanto melakukan pemetaan kandidat dalam lingkup geografis dengan metode *door to door* ke masyarakat. Beliau juga mengadakan acara untuk memudahkan masyarakat berkumpul. Dalam teori tempat sudah terjawab sepenuhnya dibuktikan dengan data yang sudah dikumpulkan berdasarkan pemetaan letak geografis dengan melihat kondisi pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, agama serta etnis. Melalui pemetaan geografis, penyampaian kampanye secara langsung memudahkannya untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat.

Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mencalonkan Kadernya Sebagai Anggota Legislatif

Dalam proses wawancara, peneliti langsung menemui pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta atas nama Chairul Ichsan. Beliau menjabat sebagai wakil sekretaris. Menurut beliau peran PDIP hanya sebagai tempat atau wadah dalam mencalonkan kadernya sebagai legislatif. PDIP tidak memiliki peran yang terlalu mencolok atau memfasilitasi kader untuk pencalonan. Peran partai secara umum terhadap kader yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislative yaitu pengarahan, monitoring dan evaluasi. Hal ketiga ini dilakukan secara lembaga untuk proses pengembangan strategi kader dalam memenangkan Pemilu dan memiliki kegiatan organisasi yaitu sekolah partai yang bertujuan untuk mempersiapkan kader pada kontestasi Pemilu.

PDIP tidak terlibat dalam proses pembiayaan kader untuk menjadi caleg. Biasanya sumber keuangan kader yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yaitu dari dana gotong royong kader lainnya (perseorangan). Dana yang dimiliki oleh PDIP secara umum bersumber dari pemerintah, iuran anggota, dan sumber atau lembaga yang tidak terikat tapi jumlahnya dibatasi oleh UU. Dana yang ada pada PDIP dialokasikan untuk kegiatan organisasi seperti pertemuan dalam forum atau sekolah partai, dll. Kader mempromosikan dirinya sendiri secara langsung ke masyarakat tanpa melibatkan partai. Artinya, partai hanya menjadi identitas seorang kader untuk menjadi salah satu syarat agar bisa terjun di bidang politik. Kader yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative cenderung tidak mengkampanyekan visi-misi partai politik. Tapi mengkampanyekan visi-misi dan program kerjanya sendiri. Alhasil Masyarakat hanya mengenal calon legislatif tapi tidak mengenal partainya.

Secara garis besar, PDIP hanya menjadi sebuah identitas seorang kader untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. PDIP hanya memiliki tanggung jawab administrasi seperti pengarahan, monitoring, dan evaluasi terhadap kader untuk pengembangan strategi Pemilu. Sumber pembiayaan juga tidak ditanggung oleh PDIP melainkan dana pribadi

dari seorang kader untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

3. Kesimpulan

Strategi kampanye yang dilakukan oleh Dwi Rio Sambodo (kandidat legislatif petahana 3 periode) dengan Agustina Hermanto (kandidat legislatif pendatang baru non pengalaman) menggunakan strategi kampanye yang disebut *political marketing*. Kedua kandidat melaksanakan strateginya dengan terjun langsung ke masyarakat (*door to door*) sehingga mengetahui bagaimana kondisi serta masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini menemukan perbedaan yang menarik pada teori *political marketing* 4P yaitu *Product* (Produk) dan *promotion* (promosi). Dwi Rio Sambodo sebagai kandidat petahana dengan latar belakang masyarakat sipil berhasil menjual produknya (gagasan dan program kerja) ke masyarakat. Dimana gagasan dan program tersebut akan terlaksana jika terpilih sebagai anggota dewan. Ia sudah mempersiapkan segalanya untuk mendapatkan perhatian publik bahwa dirinya layak menjadi anggota legislatif. Sedangkan Agustina Hermanto sebagai kandidat baru dengan latar belakang dulunya ia seorang penyanyi cilik dan disorot diberbagai media, sehingga citra dirinya sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Pada pendekatannya dengan masyarakat, beliau tidak menjual produk (program kerja, visi-misi). Selama masa pencalonannya, ia ikut andil pada kegiatan masyarakat untuk melihat apa saja masalah sosial yang terjadi di lingkungan tersebut. Ketenaran seorang Agustina Hermanto tidak diragukan lagi dikalangan publik. Publik tidak menilai gagasan atau program kerja yang ia bawa, melainkan kedudukannya sebagai seorang selebritis memodalkannya agar mudah menjalin relasi kepada pemilih yaitu masyarakat. *Promotion* (promosi) bentuk strategi keduanya dalam mempromosikan dirinya kepada masyarakat memiliki perbedaan. Kandidat legislatif petahana melakukan promosi secara langsung kepada masyarakat dengan membagikan alat peraga dukungan kampanye seperti membagikan buku yang berkaitan dengan pendidikan politik, brosure, baliho, stiker bahkan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan visi-misi serta gagasannya selama pencalonan. Kandidat legislatif baru melakukan promosi secara langsung kepada masyarakat akan tetapi tidak memakai alat peraga kampanye. Ia hanya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dirinya.

Sedangkan pada 2 perbandingan lainnya dalam teori *political marketing* 4P seperti *price* (harga) dan *place* (tempat) tidak memiliki perbedaan yang spesifik. Pada *Price* (harga) kedua kandidat memakai biaya sendiri selama pencalonan dan melaporkan keuangan kepada lembaga yang bertanggung jawab seperti Bawaslu dan KPU. Pada *Place* (tempat) kedua kandidat mempetakan wilayah pemilih dengan terjun langsung ke masyarakat atau melalui forum dan kegiatan sosial. kandidat baru akan terlihat sulit untuk mempetakan pemilih sebagai bentuk dukungannya. Akan tetapi kandidat petahana bukan hanya memanfaatkan forum sebagai pemetaan pemilih melainkan juga memanfaatkan *sucess story*.

Dimana data pemilih periode sebelumnya dikumpulkan kembali untuk mendukungnya. Sehingga pemetaan yang ia lakukan tidak begitu sulit.

Peran partai pada pencalonan kader untuk menjadi seorang anggota legislatif tidak memiliki peran yang begitu penting. Partai hanya sebagai wadah untuk menjadi syarat administrasi dan identitas dari seorang kader. Pada konteks pembiayaan seorang kader yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif partai tidak memberikan biaya sebagai bentuk dukungan melainkan dana individu atau bersumber dari per orangannya. Akan tetapi partai tetap memiliki tanggung jawab yaitu pengarahan, monitoring dan evaluasi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal :

- Anwar, R. (2019). Mengkaji Efektivitas Kampanye Politik dalam Perspektif Public Relations. *ETTISAL : Journal of Communication*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.21111/ettisal.v4i1.3072>
- Astuti, D. P., Si, M., Fitriyah, D., Soedarto, J. P. H., & Semarang, T. (2010). *STRATEGI PEMENANGAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN NGAWI 2010*.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Boro, V. I. A. (2013). PEMASARAN POLITIK LEGISLATIF PETAHANA DALAM MEMENANGKAN PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009 (Kajian Strategi Politik dan Bauran Produk Politik). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dendika, Sadam, & Syahma. (2022). *Politisi & Jurnalis Dalam Bingkai Politik Indonesia* (Issue 1).
- Ferdian, R., Kurniawan, R. C., Krisbintoro, R. S., & Indrajat, H. (2020). Model Kaderisasi Partai Politik melalui Sayap Partai. *Wacana Publik*, 14(01), 35–40. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i01.39>
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik* (Ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handika, R., & Azmi, A. (2020). Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial. *Journal of Civic Education*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.336>
- Indama, S. I., Mamentu, M., & Egeten, M. (2019). *EFEKTIVITAS KAMPANYE PARA CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019*. V, 82–93.
- Jannah, D. Al. (2020). *Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif: Analisis Sistem Pemilihan Daftar Terbuka terhadap Dinamika Pencalonan*. 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i1.363>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Suwito (ed.); 1st ed.). Kencana Prenadamedia Group.
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP PADA PEMILU DI INDONESIA SERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Okthariza, N. (2019). Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. *Centre for Strategic and International Studies, CSIS ELECT*(3), 1–11.
- Pakaya, R., Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172–182. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>
- Perdana, A., Minan, A., Budi, A., Mellaz, A., Muhtadi, B., Cahyati, D. D., Fariz, D., Ilyaz, F., Fitriyah, Telaumbanua, B. H., Haryanto, Pratama, M. H., Agustyati, N. K., Alfidaus, K. L., Sukmajati, M., Afifuddin, Sadikin, H. U., Prasetyo, W., Wahyu, Y., ... Yusfitriadi. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. In M. Sukmajati & A. Perdana (Eds.), *di Indonesia* (Pertama). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Putra Dwi Setyaning, F., Abdurohim, D., Susila, Y., Hartati, A., Amane Ode Putra, A., Hanika Musfirowati, I., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). Marketing Politik (Teori dan Konsep). In S. N. Wahyuni (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Pertama, Vol. 3, Issue 1). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/409064-marketing-politik-teori-dan-konsep-ed3d7e2c.pdf>
- Putra Permana, E. (2021). *Jejaring Politik Petahana Dalam Kontestasi Pilihan Legislatif Tahun 2019: Studi Kasus Di Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 Kota Surabaya*.
- Rahayu, M. P., Lita Tyesta ALW, & Ratna Herawati. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.

- Ramadhan, surya indra. (2021). *HUBUNGAN ANTARA STATUS PETAHANA , POSISI NOMOR URUT , DAN KARAKTERISTIK PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTEN PADA TAHUN 2019*.
- Ritonga, M., & Harahap, R. (2023). Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Universitas Indo Global Mandiri*, 8(3), 238–245.
- Rizkia, D. N., Basri, H., Dewi, S. P. ni, Falimu, Asmaret, D., Hardi, F., Hanika, M. I., Subandi, Y., Dawami, & Ramadhani, M. M. (2022). *Marketing Politik* (S. N. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97392-5_4
- Rohim, A. (2021). Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Kader Parpol dan Wakil Masyarakat. *Layanan Perpustakaan UINRIL Referensi, September*, 63. <http://repository.radenintan.ac.id/15775/>
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1(1), 77–94. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Saputra Agung, R. (2019). *Strategi Kampanye Politik Caleg Muda Partai Golkar Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2019. Mi*.
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 106–111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 125–133. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Yatminiwati, M. (2019). Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa. In *Widya Gama Press*.
- Zunaria, Y., & Ruliana, P. (2022). Model Orientasi Pemasaran Politik sebagai Strategi Komunikasi Pemenangan Pemilu Legislatif. *Warta ISKI*, 5(1), 81–91. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v5i1.155>
- Mahkamah, P., Republik, K., Kode, T., Dan, E., Tingkah, P., & Hakim, L. (2003). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional Dalam Pemilu, 1945, 2–6*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904&menu=2>
- Marroll. (2018, April 20). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. *Kominfo*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr

Website :

- Arvindo. (2021, September 12). Sejarah Pemilihan Umum Indonesia. *Kesbangpol Pemkab Magelang*. <https://kesbangpol.magelangkab.go.id/home/detail/sejarah-pemilihan-umum-indonesia/376>
- Indonesia, R. P. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum*. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>

Translasi Konsep *Global Community Security* ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali

I Putu Hadi Pradnyana¹⁾, Toto Noerasto²⁾, Diah Rukmawati³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali

Email Korespondensi: hadypradnyana@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the involvement of pecalang within the security framework of the 2022 G20 Summit in Bali, using the concept of community security as a theoretical framework. This concept endeavors to introduce a fresh perspective to the realm of community security by comprehensively engaging civil society elements. This phenomenon has the potential to reshape the security paradigm, traditionally dominated by the state, particularly through security agencies like the police. The study will examine how the global concept of community security, as advocated by the United Nations Development Program (UNDP), is translated at the national and sub-national levels in Indonesia, with a specific focus on Bali. The presence of traditional security authorities, namely pecalang, presents a paradox within the context of community security. The existence and involvement of pecalang in various official state events, such as the 2022 G20 Summit, demonstrate the state's legitimization of community security at the regional level. In the analysis and identification of patterns, a qualitative case study method will be employed, supported by the community security theory as an analytical tool. The research aims to reveal how Bali has adopted a security system aligned with the UNDP's community security concept.

Keywords: *community security; pecalang; security scheme; G20 summit 2022*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali, melalui kerangka konsep *community security*. Konsep ini mencoba untuk menghadirkan perspektif baru di ruang keamanan masyarakat, dengan pelibatan secara komprehensif dari unsur masyarakat sipil. Fenomena ini dapat mengubah konstelasi paradigma keamanan, yang selama ini dimonopoli oleh negara, khususnya melalui instansi keamanan seperti kepolisian. Penelitian akan menganalisis bagaimana konsep *global community security* dari UNDP diterjemahkan secara nasional dan sub-nasional di Indonesia, khususnya di Bali. Kehadiran otoritas keamanan adat yakni pecalang menjadi sebuah paradoks tentang *community security*. Eksistensi dan keterlibatan pecalang di Bali dalam berbagai acara resmi kenegaraan seperti KTT G20 tahun 2022 memperlihatkan legitimasi negara terhadap kehadiran *community security* di tingkat daerah. Dalam menganalisis dan mencari pola-pola tersebut, metode kualitatif studi kasus akan digunakan. Sehingga nantinya akan ditemukan hasil penelitian tentang bagaimana Bali telah memiliki sistem keamanan dengan konsep *community security* sesuai amanat UNDP.

Kata Kunci: *undp; community security; pecalang; skema pengamanan ktt g20 2022*

1. Pendahuluan

Kehadiran pecalang dalam sistem keamanan berbasis desa adat di Bali membawa dimensi lain dalam konsep keamanan nasional di Indonesia. Pecalang yang semula dibentuk untuk berperan hanya pada sektor tradisi dan keagamaan di Bali, bertransformasi ke sektor-sektor keamanan formal (McDonald & Wilson, 2017). Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pecalang dalam skema pengamanan acara-acara kenegaraan di Bali, terutama yang berskala internasional. Meskipun tidak memainkan peran dominan, namun keterlibatan tersebut dapat dikaitkan dengan legitimasi negara dalam menghadirkan lembaga informal dalam konsep keamanan nasional di Indonesia.

Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui *community security*. Tujuan jangka *community security* adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat (UNDP, 2018). Konsep *community security* kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif.

Pada level kebijakan, *community security* digambarkan sebagai salah satu dari tujuh dimensi human security yang disoroti dalam Human Development Report (HDR) tahun 1994. HDR menyerukan redefinisi keamanan dengan masyarakat sebagai pusatnya atau *people-centred*. Konsep *community security* juga memiliki relevansi dengan konsep *collaborative governance*. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) dalam Pebriani & Nasyaya (2023) menjelaskan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Diperlukan sinergi dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk melaksanakan konsep *collaborative governance* (Pebriani & Nasyaya, 2023). Pelibatan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok dalam kerangka keamanan bisa dianggap sebagai manifestasi *collaborative governance*.

Pada tahun 2005 seluruh negara dalam United Nations World Summit menyetujui bahwa aspek pembangunan, perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia saling berkaitan serta menguatkan. Melalui dokumen-dokumen tersebut, serta melalui prakarsa praktis di lapangan, pendekatan pembangunan untuk mempromosikan keamanan di tingkat masyarakat telah berkembang menjadi elemen kunci dari upaya lokal dan internasional untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, dan institusi yang lebih responsif (Safeworld, 2014). Memperlihatkan bahwa konsep *community security* telah direkognisi oleh seluruh negara anggota PBB untuk diterapkan di negara masing-masing. Indonesia termasuk dalam negara yang ikut

mempromosikan konsep *community security*. Meskipun konsep yang diterjemahkan masih bersifat abstrak dan tidak terealisasi secara seragam antar daerah.

Community security pada dasarnya adalah *people-centred approach* untuk mengatasi isu-isu keamanan yang mengintegrasikan paradigma keamanan manusia dan pembangunan negara. Dibutuhkan integrasi dari berbagai aktor negara dan masyarakat sipil untuk menciptakan situasi tersebut. Konsep *community security* harus membangun kapasitas organisasi masyarakat, otoritas lokal, dan penyedia keamanan sebagai *leading sector*. Sehingga otoritas keamanan akan berfokus pada kolaborasi di tingkat sub-nasional atau lokal (Safeworld, 2014).

Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, ada sejarah panjang keterlibatan masyarakat dalam keamanan di Indonesia. Era pendudukan Jepang, dibentuk unit paramiliter yaitu PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) untuk membantu pertahanan melawan pergerakan tentara Sekutu, di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Beranjak ke era pasca-kemerdekaan, tahun 1950an dibentuk unit keamanan yang diisi oleh masyarakat sipil untuk mendukung militer dan polisi dalam memelihara ketertiban dalam negeri. Melalui organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra), fungsi keamanan lokal disinergikan dengan polisi dan militer (Van Dijk, 2001).

Di era Orde Baru, organisasi-organisasi paramiliter informal diposisikan sebagai bagian dari aparat keamanan rezim namun bersifat informal. Kelompok-kelompok yang sangat nasionalis ini digunakan sebagai sarana untuk menampung dan menyalurkan pemuda, mempromosikan nilai-nilai Orde Baru dan bertindak sebagai penegak hukum informal (Ryter, 2001). Salah satu, bahkan yang terbesar adalah Pemuda Pancasila (PP). Organisasi ini yang biasa disebut ormas bekerjasama dengan komando militer setempat, melaporkan pergerakan simpatisan komunis. Dimensi lain dari struktur paramiliter informal di Indonesia adalah Hansip, yang saat ini dikenal sebagai Kelompok Perlindungan Masyarakat (Linmas). Organisasi ini beroperasi di bawah komando sipil di tingkat kabupaten. Hansip turut serta dilibatkan dalam acara-acara resmi sebagai pihak pengawas, misalnya menjaga tempat pemungutan suara selama pemilihan umum, menjaga keamanan ketika kedatangan pejabat di desa, dan lain sebagainya (McDonald & Wilson, 2017). Penjelasan historis tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep *community security*, bahkan telah eksis sejak era sebelum kemerdekaan. Namun konsepnya masih abstrak dan justru hanya menjadi perpanjangan tangan dari rezim.

Fenomena menarik dan paradoks tentang *community security* terjadi di Bali. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mendelegasikan tugas dan wewenang keamanan sektor informasi kepada Hansip dan ormas, Bali memiliki unit keamanan adat yang disebut pecalang. Secara historis, penciptaan pecalang sebagai unit dari desa adat yang bertugas

menjaga keamanan komunal merupakan fenomena yang relatif baru. Dibentuk ketika terjadinya gelombang militerisme yang melanda masyarakat Indonesia sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Darling (2003: 200) mencatat bahwa pecalang hadir sebagai bentuk keselarasan antara budaya ritual Bali dan militerisme laten dan konsepsi sosiologis/kosmologis tentang harmoni sosial yang menginformasikan legitimasi mereka. Pada tahun 2001, legalitas pecalang secara formal tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Nordholt, 2007). Dalam pasal 17 Perda tersebut dijelaskan bahwa: "Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama" (Pemprov Bali, 2001). Melalui Perda ini, pecalang berwenang dalam menegakkan keamanan dalam upacara-upacara adat dan memastikan larangan ritual tidak dilanggar selama upacara adat.

Pecalang dihadirkan sebagai unit pengamanan adat di bawah kendali banjar, organisasi subkomponen dari desa adat di Bali. Eksistensi pecalang meningkat pasca insiden Bom Bali tahun 2002, banjar dan pecalang digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan akar rumput untuk melindungi dari ancaman terorisme (McDonald & Wilson, 2017). Pecalang di setiap banjar secara rutin melakukan inspeksi ke pemukiman-pemukiman masyarakat pendatang atau migran yang ada di banjarnya masing-masing. Pecalang memiliki kewenangan dalam aspek *custom security* yaitu memeriksa identitas masyarakat pendatang di Bali, yang mana kewenangan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh kepolisian. Disamping itu, pecalang kerap dilibatkan dalam acara-acara formal di luar adat seperti pemilu, penanganan covid-19, vaksinasi vaksin, dan acara-acara formal lainnya di tingkat desa.

Tugas dan wewenang pecalang yang pada awalnya hanya bergerak di sektor adat, perlahan mendapatkan posisi di sektor yang bersifat formal. Salah satu fenomena yang menegaskan argumen tersebut adalah pelibatan pecalang dalam skema atau operasi pengamanan di KTT G20 tahun 2022. Pecalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan pecalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banjarnya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Ketua Pasikian Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) Bali, I Made Mudra, pecalang membantu mengkoordinasikan dan menginformasikan akses-akses jalan, terutama yang menuju destinasi-destinasi wisata kepada masyarakat dan wisatawan. Seperti di Desa Pecatu, Kampial, Kutuh, dan Ungasan yang mana menjadi areal dalam kegiatan KTT G20 (Kominfo, 2022). Dengan kata lain wewenang pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 tidak bersifat strategis dan taktis, melainkan lebih sebagai personel pembantu khususnya terkait informasi penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Konsepsi

peelibatan lembaga informal dalam sektor keamanan negara penting untuk diteliti lebih jauh, dengan studi kasus pecalang di Bali. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep *global community security* dari UNDP diterjemahkan secara nasional dan sub-nasional. Eksistensi dan keterlibatan pecalang di Bali dalam berbagai acara resmi kenegaraan seperti KTT G20 tahun 2022 memperlihatkan legitimasi negara terhadap kehadiran *community security* di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus dapat membantu dalam mengamati fenomena sosial, untuk menemukan sebuah pola yang muncul. Metode kualitatif juga termasuk dalam paradigma post-positivisme yang menyatakan bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang holistik, dinamis, dan interaktif. Penelitian dilakukan kepada objek yang alamiah, yang diartikan sebagai objek yang berkembang secara natural dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif adalah manusia atau sering disebut *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014).

Dipilihnya metode kualitatif studi kasus menjadi tepat dalam penelitian ini. Kasus pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 perlu dianalisis lebih dalam dengan pendekatan kualitatif yang mana menekankan pada aspek *human instrument*. Kehadiran *key informants* penting dalam memperoleh temuan-temuan terkait kasus yang diangkat. Dari pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20, nantinya akan diperoleh sebuah pola yang menjawab apakah terjadi pergeseran atau evolusi peran dan wewenang pecalang di Bali. Kemudian bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan kaitannya pada konsep *community security*.

Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari beberapa informan kunci yakni 1) Kepolisian Daerah Bali, selaku *stakeholders* negara di bidang keamanan, termasuk dalam event KTT G20 di Bali; 2) Pecalang di beberapa daerah yang masuk dalam skema pengamanan prioritas KTT G20 seperti Desa Pecatu, Desa Kampial, Desa Kutuh, dan Desa Ungasan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran *website*, jurnal, buku, dokumen resmi secara daring. Menggunakan beberapa kata kunci yaitu: 1) Pelibatan pecalang dalam pengamanan KTT G20; 2) Mekanisme operasi pengamanan KTT G20; 3) Perda Desa Pekraman di Bali; 4) Peran dan fungsi pecalang di Bali; 5) *Community Security* UNDP; dan kata kunci yang berkaitan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan interaktif dan non-interaktif. Pengumpulan data dengan teknik interaktif dilakukan dengan observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data dengan teknik non-interaktif dilakukan dengan penelusuran dokumen berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, *website*, dokumen resmi.

Wawancara dilakukan dengan interaktif secara luring (luar jaringan) kepada para informan. Kemudian untuk mendukung analisis, dilakukan pengumpulan data secara non-interaktif yaitu penelusuran daring (dalam jaringan) berupa e-jurnal, e-book, situs resmi, artikel berita, dan dokumen. Baik teknik interaktif maupun non-interaktif memiliki peran penting dalam kapasitas masing-masing.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder diolah menggunakan teknik analisis data tersebut. Analisis ini berguna agar data yang diperoleh dapat dijelaskan secara deskriptif dan mendalam. Sehingga hasil penelitian ini dapat dibaca dan dipahami oleh khalayak luas.

3. Pembahasan

A. Konseptualisasi *Community Security*

Konsep *community security* pada dasarnya menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif. Pada level kebijakan, *community security* digambarkan sebagai salah satu dari tujuh dimensi human security yang disoroti dalam Human Development Report (HDR) tahun 1994. HDR menyerukan redefinisi keamanan dengan masyarakat sebagai pusatnya atau *people-centred*. Pada tahun 2005 seluruh negara dalam United Nations World Summit menyetujui bahwa aspek pembangunan, perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia saling berkaitan serta menguatkan.

Melalui dokumen-dokumen tersebut, serta melalui prakarsa praktis di lapangan, pendekatan pembangunan untuk mempromosikan keamanan di tingkat masyarakat telah berkembang menjadi elemen kunci dari upaya lokal dan internasional untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, dan institusi yang lebih responsif (Safeworld, 2014). Memperlihatkan bahwa konsep *community security* telah direkognisi oleh seluruh negara anggota PBB untuk diterapkan di negara masing-masing. Indonesia termasuk dalam negara yang ikut mempromosikan konsep *community security*. Meskipun konsep yang diterjemahkan masih bersifat abstrak dan tidak terealisasi secara seragam antar daerah.

Community security diistilahkan juga sebagai *people-centred approach* untuk mengatasi isu-isu keamanan yang mengintegrasikan paradigma keamanan manusia dan pembangunan negara. Dibutuhkan integrasi dari berbagai aktor negara dan masyarakat sipil untuk menciptakan situasi tersebut. Konsep *community security* harus membangun kapasitas organisasi masyarakat, otoritas lokal, dan penyedia keamanan sebagai leading sector. Sehingga otoritas keamanan akan berfokus pada

kolaborasi di tingkat sub-nasional atau lokal (Safeworld, 2014).

UNDP melihat *community security* lebih dari sekadar pengurangan tingkat kekerasan dan ancaman. Ini melibatkan proses partisipatif yang membangun, memperkuat dan melindungi tatanan sipil yang demokratis. Harapannya untuk menghilangkan ancaman kekerasan dan memungkinkan hidup berdampingan secara aman dan damai. Sehingga dapat mengatasi ketidakamanan dari perspektif pembangunan yang lebih luas, dengan juga mengatasi masalah seperti kurangnya kohesi sosial, impunitas, proliferasi senjata api ilegal, dan pemberian layanan yang buruk (UNDP, n.d.).

Community security berkaitan dengan melindungi komunitas dari tekanan mulai dari serangan langsung, hingga kehancuran adat dan praktik tradisional. UNDP selanjutnya mengembangkan konsep *community security* dan menyusun peta jalan implementasi dengan publikasi tahun 2009 berjudul "*Community security and social cohesion: Towards a UNDP approach*". Laporan tersebut memperluas kewenangan *community security* untuk mencakup keamanan kelompok dan pribadi, sementara sebagian besar berfokus pada kebebasan dari rasa takut atau *freedom from fear* (Sedra, 2022). *Community security* menyimpang secara substansial dari konsep keamanan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap keseluruhan integritas komunitas identitas, tetapi sifat ancaman terhadap individu dan sub-kelompok dalam komunitas itu.

UNDP mengaitkan konsep kohesi sosial dengan *community security* sehingga menambah dimensi baru pada konsep tersebut (Sedra, 2022). Menurut UNDP, kohesi sosial adalah tentang toleransi, dan penghormatan terhadap, keragaman dalam hal agama, etnis, situasi ekonomi, preferensi politik, seksualitas, gender dan usia, baik secara institusional maupun individual. Meningkatkan kohesi sosial berarti membangun tingkat kepercayaan pada pemerintah dan dalam masyarakat di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian ada kesediaan untuk berpartisipasi secara kolektif menuju visi bersama tentang perdamaian berkelanjutan dan tujuan pembangunan bersama. Hal ini bersifat vertikal (berpusat pada negara) maupun horizontal (antar kelompok). Berdasarkan dokumen UNDP tahun 2022 dengan judul "*A People-Centered Approach to Security*" menyatakan bahwa terdapat tiga komponen utama dari kohesi sosial dalam perspektif *community security* yaitu 1) Mengembangkan keterampilan kepemimpinan kolaboratif dan menciptakan institusi untuk interaksi, dialog, dan pemecahan masalah; 2) Mendukung media, masyarakat sipil dan institusi akademik untuk menjembatani atau menjalin hubungan lintas divisi dalam masyarakat; dan 4) Membangun kepercayaan antarpribadi dan interaksi lintas kelompok dalam ruang netral, ruang publik atau kesempatan lain untuk kontak dan interaksi yang sehat lintas garis perbedaan (Sedra, 2022). Hal ini berarti perlu mengintegrasikan intervensi keamanan dan pembangunan, serta meningkatkan respons multi-sektoral yang terkoordinasi terhadap

ketidakamanan di tingkat masyarakat. Selaras dengan pendekatan ini, konsep *community security* UNDP mencakup serangkaian alat programatik dari tanggapan tradisional untuk perdamaian dan pembangunan negara, seperti reformasi keamanan dan keadilan.

Salah satu lembaga internasional yang mengembangkan konsep *community security* adalah Safeworld. Menurut Saferworld, pendekatan Community Security digunakan untuk mengidentifikasi dan menanggapi persepsi lokal tentang keamanan, dengan bekerja melalui sistem formal dan informal. Hal ini mendorong adanya investasi dalam intervensi transisional yang dibangun di atas kapasitas dan sumber legitimasi yang ada, yang tidak berakar pada aturan hukum atau teritorial saja, tetapi pada persepsi dan prioritas lokal. Pendekatan *community security* menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan teknis, tetapi menolak gagasan bahwa keamanan hanya kewenangan negara (Sedra, 2022). Sebaliknya, *community security* mengakomodir gagasan-gagasan tentang mekanisme pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan.

Konsep *community security* dalam paradigma *people-centered security* memfasilitasi dialog dan kerja sama tingkat komunitas yang efektif antara lembaga negara dan aktor masyarakat sipil. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat, mendorong pendekatan kolaboratif yang dapat membentuk landasan bagi kontrak sosial yang dihidupkan kembali. Laporan Pathfinders tahun 2021 menegaskan bahwa konflik kesenjangan antara negara dan rakyat perlu dibangun kembali. Ini membutuhkan dialog antara pihak-pihak yang terorganisir, mendiskusikan dan menegosiasikan hasil yang konkret. UNDP telah memelopori sejumlah cara efektif untuk mendukung tujuan menyeluruh ini.

Misalnya, proyek aturan hukum UNDP 2019-2020 tentang Peningkatan Keamanan, Keselamatan, dan Perlindungan di Tingkat Lokal di Yaman, dengan mengadakan konsultasi publik antara aktor keamanan negara dan perwakilan masyarakat di delapan distrik di negara tersebut. Konsultasi tersebut secara signifikan meningkatkan kesediaan polisi untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan anggota masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah bersama. Walaupun skala proyek tidak besar, proyek ini berhasil mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah keamanan yang teridentifikasi secara lokal melalui proses perubahan yang dimiliki secara lokal. Proyek ini membangun kohesi sosial dan berfungsi sebagai saluran kerjasama antara negara dan masyarakat.

Di Ukraina, UNDP berusaha untuk memobilisasi masyarakat dan membina kerja sama dengan negara melalui pembentukan Kelompok Kerja Keamanan Masyarakat (Community Security Working Groups-CSWGs) yang berfokus pada pembangunan kemitraan lintas sektoral dan menyatukan sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengatasi masalah keamanan masyarakat.

Kelompok-kelompok ini bersifat inklusif. Dengan perwakilan dari berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, badan keamanan negara setempat, otoritas pemerintahan lokal, LSM, staf dari layanan sosial kritis seperti kesehatan dan pendidikan, pemimpin masyarakat yang berpengaruh, dan donatur. CSWG berfungsi sebagai platform dialog interaktif bagi pihak berwenang, anggota masyarakat, dan penyedia keamanan, yang menghasilkan lebih dari 130 prakarsa lokal untuk meningkatkan keamanan masyarakat, kohesi sosial, inklusi, dan akses terhadap keadilan dengan dukungan dari dana hibah kecil (Sedra, 2022). Seperti program di Yaman, PBB dan mitranya berupaya menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat di Ukraina, menggabungkan pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Praktik pembentukan badan-badan musyawarah di tingkat komunitas, yang menyatukan berbagai kelompok aktor negara dan masyarakat sipil, telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mendorong rasa saling percaya dan hubungan negara-masyarakat sipil yang lebih sehat. Sementara bentuk yang tepat dari badan-badan tersebut akan bervariasi berdasarkan konteks, pendekatan ini harus dikembangkan lebih lanjut dan ditetapkan sebagai elemen inti dari konsep *community security*.

B. Masyarakat Sipil dan Lembaga Informal dalam Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Secara historis, pengalaman empirik masyarakat Indonesia adalah hidup berdampingan dalam komunitas-komunitas kecil yang bersifat otonom dan *self sustained*. Masing-masing komunitas memiliki perbedaan model pemerintahan, dengan legitimasi politik yang menganut prinsip "otonomi asli". Hal ini terbentuk dari kombinasi lingkungan dan nilai-nilai tradisional lokal yang diakui dalam kehidupan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip "otonomi asli" tersebut tidak dimanifestasikan melalui ritual budaya, tapi terealisasi juga dari model pemerintahan politik tradisional yang dijalankan oleh masing-masing komunitas. Sistem pemerintahan politik tradisional yang berbasis pada masyarakat lokal dan adat istiadat ini disebut *Self-Governing Community* (Amaliatulwalidain, 2016).

Penerapan *Self-Governing Community* dapat ditemukan secara masif dalam pemerintahan desa berbasis adat, salah satunya di Bali. Dalam tata kelola desa adat di Bali, struktur masyarakat tidak hanya diatur berdasarkan hirarki kekuasaan seperti eksekutif yang dipimpin oleh *Bendesa* dan legislatif yang dipimpin oleh *Kerta Sabha*. Namun ada sub struktur pemerintahan desa adat yang khusus memiliki kewenangan di bidang keamanan, yaitu *pecalang*. Sehingga dapat ditemukan relevansi antara konsep *self-governing community* dengan *security community* dalam eksistensi *pecalang* di Bali. Kedua konsep ini sama-sama menitikberatkan pada pelibatan masyarakat sipil dalam urusan pemerintahan di tingkat lokal, salah satunya di sektor keamanan.

Masyarakat sipil menjadi sektor penting dalam tatanan pemerintah yang demokratis. Eksistensi

masyarakat sipil dalam pembuatan berbagai kebijakan juga penting sebagai agen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Secara konseptual, masyarakat sipil telah hadir lama dalam filosofi politik. Menurut Fernando Henrique Cardoso (2003), setidaknya terdapat dua prinsip utama dalam mengklasifikasikan masyarakat sipil. Pertama, masyarakat sipil adalah bukan merupakan bagian dari negara, pemerintahan, dan kelengkapan negara. Kedua, masyarakat sipil bergerak di ruang swasta dan non-komersil, sehingga kepentingannya untuk publik bukan untuk pasar. Masyarakat sipil kerap disebut sebagai “sektor ketiga” karena memiliki ruang sendiri diluar negara dan pasar (Cardoso, 2003). Maka dari itu, masyarakat sipil dapat diartikan sebagai ruang untuk individu atau kumpulan individu yang datang untuk memenuhi kepentingan umum atau kolektif, tidak dalam kapasitas mencari keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik.

Peran masyarakat sipil dalam tata kelola negara adalah penting dalam membentuk proses kebijakan publik, salah satunya keamanan nasional. Maka, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, baik dalam kapasitas individu atau organisasi menjadi penting dalam berbagai isu domestik. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai oposisi pemerintah untuk menentang beberapa isu yang mengganggu kepentingan kolektif bagi pihak-pihak yang terdampak. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga dapat memobilisasi massa untuk mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sehingga fungsi pengawasan dan akuntabilitas dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan multi-sektoral (Burnell & Calvert, 2005). Masyarakat sipil dapat diberdayakan sebagai mitra negara dalam berbagai sektor atau isu, salah satunya adalah keamanan.

Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam skema keamanan nasional sejalan dengan cita-cita reformasi keamanan yang mendukung dan berusaha untuk melembagakan dinamika *bottom-up* yang mencakup perhatian, kebutuhan, dan pandangan masyarakat dalam praktek institusi keamanan. Keberhasilan reformasi sektor keamanan tergantung pada kerjasama aktor keamanan pemerintah dan non-pemerintah. Sehingga kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dukungan publik melalui organisasi masyarakat sipil terkait agenda reformasi sektor keamanan menjadi penting. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat inklusif dan partisipatoris. Selain itu, koordinasi horizontal yang menempatkan organisasi masyarakat sipil berada di poros yang linear dalam proses pembuatan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan keamanan. Maka, pelibatan organisasi masyarakat sipil atau lembaga informal adalah hal yang fundamental dalam mewujudkan reformasi sektor keamanan yang substantif.

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait keterlibatan lembaga-lembaga informal dalam keamanan di Indonesia. Era pendudukan Jepang, dibentuk unit paramiliter yaitu PETA (Tentara Sukarela Pembela

Tanah Air) untuk membantu pertahanan melawan pergerakan tentara Sekutu, di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Beranjak ke era pasca-kemerdekaan, tahun 1950an dibentuk unit keamanan yang diisi oleh masyarakat sipil untuk mendukung militer dan polisi dalam memelihara ketertiban dalam negeri. Melalui organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra), fungsi keamanan lokal disinergikan dengan polisi dan militer (Van Dijk, 2001).

Di era Orde Baru, organisasi-organisasi paramiliter informal diposisikan sebagai bagian dari aparat keamanan rezim namun bersifat informal. Kelompok-kelompok yang sangat nasionalis ini digunakan sebagai sarana untuk menampung dan menyalurkan pemuda, mempromosikan nilai-nilai Orde Baru dan bertindak sebagai penegak hukum informal (Ryter, 2001). Salah satu, bahkan yang terbesar adalah Pemuda Pancasila (PP). Organisasi ini yang biasa disebut ormas bekerjasama dengan komando militer setempat, melaporkan pergerakan simpatisan komunis. Dimensi lain dari struktur paramiliter informal di Indonesia adalah Hansip, yang saat ini dikenal sebagai Kelompok Perlindungan Masyarakat (Linmas). Organisasi ini beroperasi di bawah komando sipil di tingkat kabupaten. Hansip turut serta dilibatkan dalam acara-acara resmi sebagai pihak pengawas, misalnya menjaga tempat pemungutan suara selama pemilihan umum, menjaga keamanan ketika kedatangan pejabat di desa, dan lain sebagainya (McDonald & Wilson, 2017). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sejak era sebelum kemerdekaan, lembaga-lembaga informal seperti PP, Linmas, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah dilibatkan dalam sektor perbantuan keamanan nasional di Indonesia.

Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui *community security*. Tujuan jangka *community security* adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat (UNDP, 2018). Konsep *community security* kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif.

C. Eksistensi Pecalang dalam Model Keamanan berbasis Masyarakat Adat di Bali

Fenomena menarik dan paradoks tentang *community security* terjadi di Bali. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mendelegasikan tugas dan wewenang keamanan sektor informasi kepada Hansip dan ormas, Bali memiliki unit keamanan adat yang disebut pecalang. Secara historis, penciptaan pecalang sebagai unit dari desa adat yang bertugas menjaga

keamanan komunal merupakan fenomena yang relatif baru. Dibentuk ketika terjadinya gelombang militerisme yang melanda masyarakat Indonesia sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Darling (2003: 200) mencatat bahwa pecalang hadir sebagai bentuk keselarasan antara budaya ritual Bali dan militerisme laten dan konsepsi sosiologis/kosmologis tentang harmoni sosial yang menginformasikan legitimasi mereka. Pada tahun 2001, legalitas pecalang secara formal tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Nordholt, 2007). Dalam pasal 17 Perda tersebut dijelaskan bahwa: "Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama" (Pemprov Bali, 2001). Melalui Perda ini, pecalang berwenang dalam menegakkan keamanan dalam upacara-upacara adat dan memastikan larangan ritual tidak dilanggar selama upacara adat.

Tidak hanya di Bali, beberapa daerah di Indonesia juga memiliki lembaga informal keamanan berbasis masyarakat adat yaitu di Aceh dan Minangkabau. Wilayahul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam yang berada di Aceh. Struktur, fungsi, dan kewenangan Wilayahul Hisbah diatur dalam keputusan Gubernur Aceh tahun 2004. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Instmewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayahul Hisbah berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam dan tidak dapat melakukan upaya paksa yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sementara di Minangkabau Sumatra, lembaga keamanan adat disebut dengan istilah Dubalang. Fungsinya sebagai penegak dan penjaga keamanan dan ketenteraman Klan serta Nagari, yang keberadaannya sudah ada sejak era kerajaan. Dubalang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan adat Minangkabau (Indrayanti, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia juga memiliki lembaga keamanan berbasis masyarakat adat yang berfungsi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Secara etimologi, pecalang berasal dari kata "calang" yang artinya waspada. Pecalang adalah seseorang yang menjadi perangkat keamanan disetiap desa adatnya. Sejarah kehadiran pecalang sudah ada ada sejak dahulu dan ada beberapa versi yaitu bahwa pecalang merupakan reikarnasi dari penjaga puri (kerajaan) jaman dahulu (Indriyanti, 2021). Secara sosiologis, lembaga keamanan adat seperti pecalang memiliki landasan yang kuat di dalam masyarakat. Pecalang diakui oleh masyarakat desa adat sebagai suatu entitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat. Artinya pecalang didalam menjaga keamanan di wilayah desa adat mempunyai tugas untuk menjaga masyarakat

didalam wilayah desanya dan mempunyai sifat kebersamaan yang kuat untuk saling bekerjasama dengan masyarakat. Sesuai dengan landasan sosiologis tersebut maka pecalang dengan masyarakat merupakan sebuah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Arka, 2019).

Eksistensi awal pecalang di Bali sejatinya masih menjadi perdebatan dalam berbagai literatur. Namun beberapa kajian menyatakan bahwa pecalang awalnya muncul di masyarakat ketika acara Pesta Kesenian Bali (PKB) di tahun 1970 untuk membantu dalam mengatur parkir kendaraan pengunjung. Pandangan lain dari Degung Santikarma (2003) menyatakan bahwa kehadiran awal pecalang adalah saat konferensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati tahun 1998 di Bali. Pecalang yang pada saat itu dijadikan sebagai gugus tugas keamanan mulai dikenal luas oleh publik Bali. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pecalang merupakan reinkarnasi versi modern dari penjaga istana yang diadaptasi dalam sistem desa adat. Meski terdapat beberapa perbedaan pernyataan tentang awal kehadiran pecalang, perlu diterima bersama bahwa kehadiran pecalang sudah ada selama puluhan tahun dan masih aktif hingga saat ini.

D. Perkembangan dan Komodifikasi Peran Pecalang

Pecalang dihadirkan sebagai unit pengamanan dari desa adat di Bali. Eksistensi pecalang meningkat pasca insiden Bom Bali tahun 2002, banjar dan pecalang digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan akar rumput untuk melindungi dari ancaman terorisme (McDonald & Wilson, 2017). Pecalang di setiap banjar secara rutin melakukan inspeksi ke pemukiman-pemukiman masyarakat pendatang atau migran yang ada di banjarnya masing-masing. Pecalang memiliki kewenangan dalam aspek custom security yaitu memeriksa identitas masyarakat pendatang di Bali, yang mana kewenangan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh kepolisian. Disamping itu, pecalang kerap dilibatkan dalam acara-acara formal di luar adat seperti pemilu, penanganan covid-19, vaksinasi vaksin, dan acara-acara formal lainnya di tingkat desa.

Penelitian dari Putri, et al (2021) menunjukkan keterlibatan aktif pecalang sebagai bagian dari satuan tugas penanganan Covid-19 di Denpasar antara tahun 2020 hingga 2021. Pelibatan pecalang dalam penanganan Covid-19 diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat Di Bali. Pada masa pandemi Covid-19, pecalang dilibatkan secara resmi oleh pemerintah untuk membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa adat. Pecalang ditugaskan dalam berpatroli di desa adat, menghimbau penggunaan masker, menjaga perbatasan desa, dsb. Pecalang berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan, serta pembinaan guna menekan angka penyebaran virus Covid-19. Hal ini mengindikasikan peran yang penting dari pecalang dalam kerangka teori modal sosial yang disampaikan

oleh Woolcock (1998). Bahwa kolaborasi seluruh aktor dalam penanganan krisis adalah elemen penting sebagai mekanisme dan hubungan antara kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengaturan sosial (Putri, et al, 2021). Pelibatan tersebut mengindikasikan peran pecalang yang semula lebih berfokus pada sektor tradisi dan keagamaan di lingkup desa adat, mulai bergeser ke krisis dan masalah keamanan yang berskala lebih luas.

Pandangan ini senada dengan studi dari Pramana (2012) pecalang secara perlahan masuk ke ranah-ranah yang sebelumnya diatur negara, setidaknya di Bali. Fungsi dan wewenang keamanan publik yang dulu dimonopoli kepolisian, mulai bergeser kearah koordinasi antara polisi dan pecalang. Disatu sisi fenomena ini menunjukkan perkembangan yang positif terkait peningkatan keamanan di Bali dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Akan tetapi disisi lain, hal ini membuat ladang keamanan menjadi wilayah yang rawan, perebutan lahan penghidupan antara polisi dan pecalang (Pramana, 2012). Perlu diciptakan suatu mekanisme atau skema terkait dengan pembagian tugas dan wewenang yang lebih rinci dan komprehensif agar ruang yang dimiliki oleh pecalang tidak menjadi tumpang tindih.

Menurut Wayan P. Windia dalam Pramana (2012), dibutuhkan peraturan untuk mengatur fungsi dan wewenang pecalang dalam kapasitas yang lebih mengikat. Model-model pengembangan organisasi yang lebih relevan perlu dilakukan dan dikaji untuk meningkatkan koordinasi pecalang dengan aktor keamanan pemerintah yaitu kepolisian, sehingga pecalang memiliki batasan kekuasaan dan kekuatan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena pecalang yang tunduk kepada pemodal, yang mana pecalang dapat dipergunakan demi kepentingan para pemilik modal, bukan masyarakat adat secara kolektif (Pramana, 2012).

E. Studi Kasus Pelibatan Pecalang dalam Skema Pengamanan G20 tahun 2022

Pemandangan pecalang yang turut membantu kelancaran berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional di Bali nampaknya mulai menjadi hal yang biasa. Sebut saja konferensi tahunan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, World Culture Forum (WCF) tahun 2016, Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2021, G20 tahun 2022, dan tentu masih banyak konferensi atau pagelaran internasional lainnya yang diselenggarakan di Bali, dengan melibatkan pecalang sebagai bagian dari skema pengamanan kegiatan. Pada mulanya kehadiran pecalang cenderung dianggap sebagai hal langka, karena ruang-ruang keamanan untuk kegiatan atau acara resmi kenegaraan di tingkat internasional cukup diisi oleh personel kepolisian dan militer. Masuknya pecalang dalam ruang keamanan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan upaya negara dalam memberi sedikit ruang bagi lembaga atau institusi informal dalam skema keamanan nasional. Senada dengan pernyataan Indra (2012) bahwasanya

pecalang telah hadir dalam celah-celah keamanan yang semula hanya dimonopoli oleh negara, terutama melalui kepolisian.

Pada acara KTT G20 tahun 2022 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pecalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan pecalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banjanya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Ketua Pasikian Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) Bali, I Made Mudra, pecalang membantu mengkoordinasikan dan menginformasikan akses-akses jalan, terutama yang menuju destinasi-destinasi wisata kepada masyarakat dan wisatawan. Seperti di Desa Pecatu, Kampial, Kutuh, dan Ungasan yang mana menjadi areal dalam kegiatan KTT G20 (Kominfo, 2022). Selain itu, pecalang juga secara aktif memberikan informasi alternatif jalur-jalur untuk mengantisipasi penutupan beberapa ruas jalan di sekitar lokasi acara KTT G20. Menurut pemantauan Tim Komunikasi dan Media G20, sebanyak 50 pecalang di masing-masing desa seperti Desa Pecatu, Desa Kampial, Desa Kutuh, dan Desa Ungasan dikerahkan setiap hari selama keberlangsungan KTT G20. Selain desa-desa tersebut, beberapa desa lain yang berada di sekitar lokasi acara KTT G20 juga diminta untuk standby apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak (G20Pedia, 2022).

Pecalang sebagai lini keamanan yang berbasis adat, dinilai mampu menonjolkan sisi kearifan lokal Bali sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan pecalang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan kepolisian. Beberapa pihak seperti Kompolnas bahkan menyarankan agar strategi-strategi keamanan yang melibatkan pecalang dalam KTT G20 dapat menjadi percontohan pada kegiatan-kegiatan lain (Republika, 2022). Selain Kompolnas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memberikan apresiasi atas keterlibatan pecalang dalam pengamanan KTT G20. BNPT yang berfokus pada penanganan ancaman-ancaman terorisme sebelum pelaksanaan KTT G20, menyatakan pentingnya kolaborasi sektor keamanan dengan organisasi masyarakat sipil. Salah satu program pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT RI dengan meningkatkan frekuensi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta menguatkan peran masyarakat dalam mencegah aksi terorisme (BNPT, 2022). Apresiasi dari berbagai pihak ini menjadi sinyal positif untuk pelibatan pecalang dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan berskala internasional lainnya yang diselenggarakan di Bali.

Meski demikian bukan berarti keberhasilan pengamanan selama KTT G20, termasuk pelibatan pecalang, cukup diterima tanpa kajian evaluasi mendalam. Analisis yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mengamati kekurangan-kekurangan dalam model pelibatan lembaga informal dalam kegiatan

kenegaraan. Kehadiran pekalang memang dapat memberikan dinamika berbeda dalam pendekatan keamanan yang tidak dimiliki oleh kepolisian atau militer. Namun pembatasan dan pembagian tugas serta wewenang perlu dipetakan secara lebih detail guna menutup celah-celah konflik kepentingan yang dapat terjadi. Bagaimanapun juga, pekalang adalah lembaga keamanan informal yang berada di luar kewenangan resmi negara. Dengan kata lain, pekalang terlibat dalam skema pengamanan tanpa dilengkapi alat-alat keamanan sesuai prosedur kepolisian atau militer. Praktis, pekalang hanya akan memasang badan, dibanding menggunakan senjata. Sehingga penempatan atau penugasan yang diberikan kepada pekalang harus yang bersifat soft approach tanpa ada potensi ancaman yang lebih berbahaya.

Secara regulasi, mekanisme pelibatan pekalang dalam acara-acara kenegaraan, penanganan krisis, dan sektor-sektor lain di luar urusan desa adat perlu diatur secara lebih rinci. Awig-awig atau peraturan desa adat hanya mencakup untuk urusan tradisi dan keagamaan di lingkup desa. Sementara penanganan-penanganan yang bersifat mendesak dan memerlukan respons cepat, perlu diatur dalam kapasitas regulasi yang lebih mengikat dan tegas.

4. Kesimpulan

Pelibatan pekalang dalam konsep keamanan nasional bisa dikatakan sebagai manifestasi peran masyarakat sipil dalam ruang keamanan. Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui community security. Tujuan jangka community security adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep community security kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam skema keamanan nasional sejalan dengan cita-cita reformasi keamanan yang mendukung dan berusaha untuk melembagakan dinamika bottom-up yang mencakup perhatian, kebutuhan, dan pandangan masyarakat dalam praktek institusi keamanan. Peran pekalang juga mulai dilibatkan pada acara-acara resmi kenegaraan, yang semula hanya dimonopoli oleh sektor keamanan resmi negara seperti TNI dan Polri. Beberapa acara internasional di Bali seperti konferensi tahunan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, World Culture Forum (WCF) tahun 2016, Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2021, KTT G20 tahun 2022, turut melibatkan pekalang dalam skema pengamanan acara. Pada acara KTT G20 tahun 2022 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pekalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan

pekalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banjanya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masuknya pekalang dalam ruang keamanan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan upaya negara dalam memberi sedikit ruang bagi lembaga atau institusi informal dalam skema keamanan nasional. Dengan kata lain pekalang telah hadir dalam celah-celah keamanan yang semula hanya didominasi oleh negara, terutama melalui kepolisian. Hal ini mengindikasikan peran organisasi sipil dalam konsep keamanan nasional mulai bergeser dan mendapatkan ruang yang lebih luas dan secara kolaboratif dilibatkan dengan aktor keamanan negara.

Daftar Pustaka

- Amaliatulwalidain, A. (2019). Demokrasi lokal di Sumatera Barat: memahami pendekatan self-governing community pada sistem pemerintahan nagari modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.705>
- Arka, I Wayan. (2019). Sinergitas pekalang dan polisi dalam sistem keamanan regional. *Proceedings of Seminar Nasional INOBALI*. 1073-1078. Diakses dari <https://e proceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/download/67/48>.
- BNPT RI. (2022). KTT G20 Berlangsung Sukses, Kepala BNPT RI Apresiasi Jajaran Pengamanan. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id/ktt-g20-berlangsung-sukses-kepala-bnpt-ri-apresiasi-jajaran-pengamanan>
- Caballero, Anthony M. (2015). Community security: human security at 21. *Contemporary Politics*. 21(1). 53-69. doi:10.1080/13569775.2014.994812
- Cardoso, F.H. (2003). Civil Society and Global Governance. Background paper presented for the first time meeting of the secretary-general's high-level panel on civil society. Diakses dari <https://www.un.org/reform/pdfs/cardosopaper13june>
- G20Pedia. (2022). Pecalang Bangga Ikut Jaga Keamanan KTT G20 di Bali. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/6417/pecalang-bangga-ikut-jaga-keamanan-ktt-g20-di-bali?lang=1>
- Indrayanti, K.W. (2021). Perkembangan peran pekalang sebagai lembaga keamanan adat masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 12(3). 294-302. DOI: 10.26905/idjch.v12i3.7093.
- Kominfo. (2022). Bangganya Pecalang Dukung Kelancaran KTT G20. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/45500/bangganya-pecalang-dukung-kelancaran-ktt-g20/0/artikel_gpr
- McDonald, Matt & Wilson, Lee. (2017). Trouble in paradise: contesting security in Bali. *Security*

- Dialogue. 00(0). 1-18. DOI: 10.1177/0967010617692925
- Pebriani, Hefsa & Nasyaya, Annada. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 8(2). 137-148. Diakses dari <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2905/1897>
- Polri. (2022). Pecalang Dilibatkan Amankan KTT G20. Diakses dari <https://polri.go.id/berita-polri/2546>
- Putri, Carolina Augi Widya, et al. (2021). Pecalang covid-19: satuan tugas keamanan tradisional dalam mencegah penyebaran virus corona. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 7(2). 202-211. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40353>
- Pramana, Gede Indra. (2012). Pecalang: dinamika kontestasi kekuasaan di bali. *Jurnal Lakon*. 1(1). 21-28. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id/LAKON/article/view/1912/10700>
- Republika. (2022). Kopolnas Apresiasi Polri Libatkan Pecalang pada KTT G20 di Bali. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rle2v0428/kompolnas-apresiasi-polri-libatkan-pecalang-pada-ktt-g20-di-bali>
- Safeworld. (2013). Community-Based Approaches to Safety and Security: Lessons from Kosovo, Nepal and Bangladesh. Diakses dari <https://www.files.ethz.ch/isn/167399/Community-based-approaches-to-safety-and-security.pdf>
- Sedra, Mark. (2022). A People-Centered Approach to Security. UNDP: New York. Diakses dari <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf>
- Santikarma, Degung. (2003). The Model Milita: A New Security Force In Bali Is Cloaked In Tradition. *Inside Indonesia*, edisi 73 (Januari-Maret).
- Suarnata, I Wayan Gede. (2013). Pergeseran fungsi dan peranan pecalang terhadap pelaksanaan swadharma dalam desa adat (studi kasus didesa adat besakih, kecamatan rendang, kabupaten karangasem). *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v1i2.407>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- US Department of Justice. (2013). *Managing Large-Scale Security Events: a Planning Primer for Local Law Enforcement Agencies*. Diakses dari <https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/LSSE-planning-Primer.pdf>
- UNDP. (2018). *Community Security dalam Rule of Law and Human Rights 2018 Annual Report*. Diakses dari <https://rolhr.undp.org/content/ruleoflaw/en/home/2018/focus/community-security.html>
- UNDP. (2021). *Policy Brief: Community Security Integration Pilot (CSIP) in Iraq*. Diakses dari <https://www.undp.org/iraq/publications/policy-brief-community-security-integration-pilot-csip-iraq>
- UNDP. (n.d.). *Community Security and Armed Violence Reduction*. Diakses dari <https://www.undp.org/eurasia/community-security-and-armed-violence-reduction>
- Wisnubroto, Kristyanto. (2022). Peran Polisi Adat Bali di Perhelatan Akbar KTT G20. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-g20/6680/peran-polisi-adat-bali-di-perhelatan-akbar-ktt-g20?lang=1>

Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)

Hesti Rokhaniyah¹⁾, M. Ilham Nazaruddin Noor²⁾, Ali Musa Harahap³⁾, Bagas Sagita Wijaya⁴⁾,
Novi Rizka Amalia⁵⁾

^{1),2),3),4),5)} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Email Koresponden: hesti.r@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the collaborative efforts between Indonesia and Timor-Leste to reduce smuggling along their border regions. This qualitative research employs a document study technique, involving the analysis of secondary data obtained from books, journals, websites, and reports and this study utilizes the concepts of Border Diplomacy and International Cooperation. In pursuit of this objective, both countries have implemented border diplomacy to define their national boundaries and foster economic cooperation and cross-border collaboration to strengthen diplomatic relations and promote economic development in the border regions between the two nations. International cooperation in the border region encompasses various sectors, including the economic, social, and cultural realms, aimed at addressing issues such as smuggling. The Border Liaison Committee (BLC), led by the Vice Governor of NTT, serves as Border Liaison Committee and is responsible for coordinating social, economic, and cultural activities to enhance well-being and security in the border areas. Additionally, security cooperation in the border region involves the Indonesian National Police (POLRI) and the Timor-Leste National Police (PNTL) with the goal of addressing illegal entry, smuggling, and cross-border criminal activities. Lastly, the development of Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara - PLBN), such as PLBN Mota'ain, PLBN Wini, and PLBN Motamasin, had a significant impact on security, border, the economy, and surveillance between two countries.

Keywords: Indonesia, Timor-Leste, Cooperation, Smuggling

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya bersama antara Indonesia dengan Timor Leste dalam mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik studi dokumen, yang melibatkan analisis data sekunder dari situs web, buku, jurnal, dan laporan. Reduksi data, data display, dan interpretasi data digunakan untuk menganalisa data. Konsep Diplomasi Perbatasan dan Kerjasama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kedua negara telah mengimplementasikan diplomasi perbatasan yang mengatur batas negara serta mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama lintas batas untuk memperkuat hubungan diplomatik dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antara kedua negara. Sedangkan Kerjasama internasional di wilayah perbatasan melibatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengatasi permasalahan termasuk penyelundupan. Perantara Perbatasan dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai ketua BLC (Border Liaison Committee) yang bertugas melakukan koordinasi aktivitas sosial, ekonomi, dan demi peningkatan keamanan di perbatasan. Selain itu, kerjasama keamanan di wilayah perbatasan melibatkan Polri dan PNTL dengan tujuan mengatasi illegal entry, penyelundupan, dan tindakan kriminal lintas batas. Dalam hal keimigrasian, kedua negara menerapkan Pas Lintas Batas (PLB) untuk memudahkan perlintasan antar negara dan mengurangi aktivitas ilegal di perbatasan. Terakhir, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain Mota'ain, Wini, dan Motamasin telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian, keamanan, dan pengawasan perbatasan antara kedua negara.

Kata kunci: Indonesia, Timor Leste, Kerjasama, Penyelundupan

1. Pendahuluan

Hubungan Internasional adalah bidang yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan berkembang dari pembahasan awal tentang high politics hingga mencakup low politics seperti isu ekonomi, sosial, dan budaya. Isu politik, ekonomi, dan keamanan tetap menjadi fokus utama dalam dinamika hubungan internasional. Salah satu aspek penting dalam menjaga identitas dan kedaulatan negara adalah perbatasan, yang mencakup perbatasan darat dan laut. Penetapan perbatasan negara dapat didasarkan pada ketentuan tertulis seperti peta dan perjanjian batas wilayah, serta ketentuan tidak tertulis seperti pemukiman penduduk, perbedaan budaya, suku bangsa, dan bahasa di kawasan perbatasan. Semua ini menjadi faktor krusial dalam menjaga kedaulatan dan identitas suatu negara (Mansyah, 2017).

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia, Australia, Singapura, Thailand, Palau, Filipina, dan India. Perbatasan ini mencerminkan kedaulatan Indonesia dan sangat penting dalam menjaga keamanan, integritas wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam di dalamnya (Hidayat, 2015). Namun, pengelolaan wilayah perbatasan yang luas dengan distribusi penduduk yang tidak merata menjadi tantangan dalam pembangunan, pengawasan, dan pengendalian wilayah tersebut. Diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan agar mendapatkan perhatian yang layak. Kurangnya perhatian dalam pengelolaan perbatasan dapat menurunkan rasa nasionalisme masyarakat yang merasa kebutuhan mereka, terutama dalam hal keamanan, ekonomi, dan infrastruktur, tidak terpenuhi (Ramin, 2016). Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan yang belum terselesaikan, terutama di perbatasan darat, yang bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran perbatasan dan ketegangan antara negara tetangga. Ketegangan semacam itu dapat berujung pada konflik perbatasan jika tidak ditangani dengan cepat dan efektif (Permatasari, 2022).

Timor Timur, awalnya merupakan bekas jajahan Portugal, diakuisisi oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27 setelah 450 tahun penjajahan. Proses pemisahan dimulai pada tahun 1999 melalui referendum di bawah pengawasan Persatuan Bangsa-Bangsa (Mulyawan, 2022). Sejarah perbatasan Indonesia-Timor Leste melibatkan pembagian wilayah oleh Belanda dan Portugal pada awal abad ke-20, yang ditetapkan dalam Traktat Den Haag 1904. Konflik perdagangan antara kedua negara berlanjut, dan perbatasan tidak sempurna hingga diselesaikan dalam Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 1914. Selama kekuasaan Portugis di Timor Timur, masyarakat merasa dieksploitasi, dan dekolonisasi Portugis memungkinkan Timor Timur untuk mencapai kemerdekaannya melalui referendum (Kemhan_RI, 2015).

Masalah perbatasan negara mempunyai akar yang dalam sejak warisan zaman kolonial, yang mencakup perubahan tanda batas geografis, praktik jual beli tanah berdasarkan adat istiadat, dan perpindahan penduduk.

Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu "unsurveyed" (wilayah yang belum dapat disurvei karena penolakan warga setempat) dan "unresolved" (masalah wilayah perbatasan yang belum terselesaikan) (Mangku, 2018). Penyelesaiannya memerlukan tindakan dari pemerintah pusat dan lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah "soft power" untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Di daerah perbatasan, kasus illegal entry dan penyelundupan barang, khususnya bahan bakar minyak (BBM), seringkali menjadi masalah serius (Nashiruddin, 2014). Wilayah perbatasan, seperti Motaain, rawan terhadap penyelundupan BBM, yang disebabkan oleh perbedaan harga komoditas dan tingginya permintaan konsumen dari Timor Leste akan BBM. Hal ini mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung melakukan penyelundupan BBM ke Timor Leste, yang berpotensi merenggangkan hubungan bilateral antara kedua negara (Nino, 2018).

Kasus percobaan penyelundupan mobil mewah dari Timor Leste ke Indonesia yang berhasil digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia di perbatasan mencerminkan betapa pentingnya pengelolaan wilayah diperbatasan. Seringnya upaya penyelundupan yang berhasil terjadi disebabkan oleh keterbatasan personel yang berjaga di perbatasan yang sangat luas. Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas wilayah yang merupakan garis batas yang memisahkan kedaulatan negara berdasarkan pada hukum internasional. Upaya peningkatan pengawasan dan keamanan perbatasan menjadi kunci untuk mengatasi masalah penyelundupan dan menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan ini (Payong, 2022)

Penelitian ini akan mengeksplorasi masalah yang berkepanjangan seputar perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste. Negara tetangga tersebut dipilih karena ketidakjelasan dalam penyelesaian masalah perbatasan yang berpotensi memunculkan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia melalui jalur-jalur tidak resmi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting adanya kerjasama antara kedua negara dalam kerangka hukum internasional. Kerjasama ini bisa terwujud melalui perjanjian bilateral, patroli bersama, dan implementasi prinsip kebijakan tetangga yang baik. Penelitian ini akan menginvestigasi lebih dalam efektivitas langkah-langkah kerjasama tersebut serta dampaknya pada aspek keamanan di perbatasan. Rumusan masalah utama dalam penelitian adalah bagaimana upaya Indonesia bersama Timor Leste dalam mengurangi tingkat penyelundupan di daerah perbatasan kedua negara

Dalam artikel ini, digunakan desain penelitian kualitatif untuk memahami peristiwa atau fenomena secara mendalam (Raco, 2018). Metode penelitian kualitatif ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti penelitian berbasis studi pustaka melalui internet, observasi, dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan penjelasan yang

mendalam tentang upaya pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mengatasi masalah penyelundupan di daerah perbatasan. Objek Teknik pengumpulan data didapatkan literatur dan media massa dan setelah itu data dianalisa dengan menggunakan model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Huberman untuk memahami dan menginterpretasi data dengan baik.

2. Pembahasan

a. Upaya Negara Indonesia dengan Timor Leste dalam Mengurangi Penyelundupan di Perbatasan

Penelitian ini membahas mengimplementasikan konsep Diplomasi Perbatasan menurut Alan K. Henrikson dan Teori Kerjasama Internasional menurut Keohane. Diplomasi perbatasan, menurut Henrikson (2000), melibatkan upaya negara demi menjaga hubungan yang harmonis dengan negara perbatasan, yang hanya tercapai dengan diplomasi lingkungan baik (*bon voisinage diplomacy*), yang melibatkan pengelolaan yang baik dan undang-undang yang tegas yang mengatur perbatasan negara, serta penghindaran konflik melalui pengelolaan bersama sebagai organ perifer negara. Sedangkan Teori kerjasama internasional menurut Axelrod & Keohane (2018) khususnya kerjasama *government to government*, memiliki relevansi penting dalam menjaga, mengelola, dan mempertahankan perbatasan negara yang berdaulat seperti Indonesia dengan Timor Leste.

1) Diplomasi Perbatasan

Instrumen pertama dalam diplomasi perbatasan adalah pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, yang melibatkan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (Salsabilla Denura & Puspita Sari, 2021). Garis perbatasan kedua negara memiliki panjang sekitar 268,8 km dan menjadi fokus hubungan bilateral mereka. Upaya pengelolaan keamanan perbatasan dilakukan melalui diplomasi perbatasan yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Timor Leste, serta didasarkan pada dasar hukum dari masing-masing negara. Untuk itu kedua pemerintah melalui diplomasi perbatasan harus bekerjasama dalam mengelola daerah perbatasan. Perdana Menteri Timor Leste berkunjung ke Indonesiapada 12 Februari 2023 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Kedua pemimpin negara dalam pertemuan tersebut mendiskusikan upaya kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi dan pengelolaan perbatasan. Presiden Joko Widodo menyambut dengan baik upaya konektivitas darat di daerah perbatasan kedua negara dengan adanya peluncuran trayek rute Kupang-Dili dengan trayek bus. Presiden Joko Widodo dan PM Timor Leste sepakat untuk memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (Pradipta, 2023).

Indonesia dengan Timor Leste telah sepakat untuk bekerjasama di bidang ekonomi dan kawasan perbatasan. Kedua negara setuju untuk melakukan kerjasama perdagangan lintas batas di daerah perbatasan dengan difasilitasi oleh Asian Development Bank pada tahun 2019 (Jr, 2023) . Hal ini dilakukan untuk

menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di kawasan perbatasan. Asian Development Bank setuju untuk memberikan bantuan sebesar USD 950.000. Selain itu kerjasama ini dilakukan Timor Leste untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke ASEAN dan juga diversifikasi dari ketergantungan minyak. Dampak yang diharapkan dari kerjasama ini adalah peningkatan perdagangan dan kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Timor Leste (Davis, 2019).

Perbatasan suatu negara adalah wilayah perifer yang memerlukan kerjasama antara negara-negara yang berbatasan untuk mengatasi isu-isu dan permasalahan yang muncul di wilayah tersebut (Rachmawati & Dewi, 2020). Kedaulatan negara tercermin dalam perbatasan, yang penting untuk menjaga keamanan, integritas wilayah, dan pemanfaatan sumber daya alam di sana. Daerah perbatasan seringkali memiliki populasi dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, yang dapat menciptakan potensi konflik dan mengganggu keamanan. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan bahan bakar minyak dan barang-barang pokok sering terjadi karena perbedaan harga antara negara-negara berbatasan. Hal tersebut bisa memicu ketegangan diantara negara-negara dan berpotensi memicu konflik perbatasan. Kekurangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga menghambat upaya pengamanan yang efektif, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk menjaga keamanan serta perkembangan wilayah perbatasan (Julqurniati & Susanty, 2019).

Henrikson menambahkan bahwa diplomasi perbatasan harus berkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah pinggiran untuk mengelola perbatasan negara. Pemerintah pusat maupun daerah dari kedua negara harus bisa menyesuaikan untuk mengelola perbatasan negara. Sehingga kepentingan pusat dan daerah dari masing-masing negara harus sejalan. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara khusus provinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Pemerintah pusat Timor Leste pun juga harus melakukan koordinasi yang baik dan sinkron dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Indonesia (Daryono, 2017). Dalam membangun daerah di wilayah perbatasan, kedua negara telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan infrastruktur. Indonesia adalah salah satu mitra kerjasama Timor Leste di bidang infrastruktur. Indonesia mempunyai pengaruh sangat penting dalam infrastruktur di Timor Leste. Kerjasama yang dilakukan diantara lain berupa pelatihan, program magang, pengiriman tenaga ahli dan pembangunan infrastruktur jembatan. Hal lainnya adalah seperti bertukar pengalaman dalam bidang jembatan, jalan, perumahan, perencanaan air minum sertajasa konstruksi.

2) Kerjasama Internasional

Kerjasama kedua negara di wilayah perbatasan melibatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengatasi permasalahan termasuk penyelundupan. Perantara di daerah perbatasan dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai ketua

BLC (Border Liaison Committee). Tugas BLC mencakup pertukaran informasi, pertemuan antar BLC Indonesia dengan BLC Timor Leste, serta koordinasi aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya demi peningkatan kesejahteraan serta keamanan di perbatasan. BLC juga menangani permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya (Mangku, 2018).

BLC Indonesia dengan Timor Leste mengambil tindakan penting untuk mengelola perbatasan. Mereka berupaya memaksimalkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan permohonan visa khusus dari Timor Leste, sementara Timor Leste mencatat usulan akses jalan transportasi di laut dari Maluku Tenggara Barat menuju Dili. BLC perlu meningkatkan peran mereka dalam menyelesaikan kasus batasan negara dan berkoordinasi dengan kabupaten di wilayah perbatasan serta melakukan sosialisasi mengenai konvensi garis batasan Indonesia-Timor Leste kepada penduduk setempat (Mangku, 2018).



Gambar 6: Timor Leste dan Menlu RI Bahas Kerjasama Perbatasan
Sumber: Kemenlu 2023

Peran BLC dianggap sangat penting dalam mengelola wilayah perbatasan. Lembaga ini memiliki beberapa tujuan, termasuk pertukaran informasi tentang perkembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan bersama serta peningkatan kerjasama dibidang ekonomi dan social budaya di perbatasan. Peran nyata yang dimainkan oleh BLC memiliki dampak yang signifikan karena memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memahami situasi di lapangan dengan lebih baik. Pengelolaan perbatasan ini harus efektif dan berdampak positif pada masyarakat di kawasan perbatasan, mencakup sektor-sektor seperti ekonomi, sosial, keamanan, dan pendidikan. Untuk memaksimalkan kerjasama ini, pemerintah seharusnya memberikan tambahan anggaran yang memadai untuk mendukung BLC dalam menjalankan perannya yang krusial (KBRI, 2023).

Indonesia dengan Timor Leste menjalin kerjasama yang signifikan di wilayah perbatasan, terutama dalam aspek keamanan dan pertahanan yang melibatkan kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia dan Polici Nacional de Timor Leste (PNTL) berkolaborasi melalui pelatihan bersama untuk mengatasi berbagai masalah lintas batas, termasuk illegal entry, perdagangan ilegal, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, serta ancaman terorisme. Fokusnya adalah pada pencegahan dan

penanggulangan tindakan kriminal di wilayah perbatasan. Upaya ini termasuk penyelenggaraan forum diskusi (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan mengembangkan strategi pencegahan. Dukungan dari Atase Kepolisian Negara Timor Leste, Armano Montero, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik untuk mencegah serta menangani kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan (Ernes, 2023).



Gambar 7: Kepolisian Indonesia dan Timor Leste bahas penanggulangan Transnational Crime
Sumber: Kemenlu 2023

Timor Leste National Police (PNTL) dan Polisi Nasional Indonesia (Polri) telah berhasil mengatasi masalah kejahatan lintas batas dengan baik. Atase PNTL untuk Jakarta, Armando Monteiro, menyatakan bahwa kedua negara telah menjalankan koordinasi komunikasi yang efektif dalam tingkat operasional dan taktis. Ini terlihat dalam kerja sama antara kantor polisi di tiga resor polisi (Polres) berbatasan dengan Republik Indonesia, seperti Polres Telu dan Polisi Daerah Maliana, Polres Ovalima dengan kantor polisi Malaka, dan Polres Okusi dengan Polisi Timor Tengah Utara. Kerjasama antara PNTL dan Polri didasarkan pada dua nota kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan kejahatan lintas batas, termasuk penanganan kejahatan narkoba dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selama pelaksanaan MoU ini, Polri dan PNTL telah mengadakan berbagai kegiatan di tingkat regional dan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi tantangan keamanan lintas batas (Eka, 2022)

Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan dengan menerapkan kebijakan lintas batas. PLB berfungsi sebagai paspor dan visa bagi penduduk tetap di wilayah perbatasan, dengan masa berlaku 1 tahun dan tinggal selama 10 hari (perpanjangan hingga 30 hari) di Timor Leste. PLB mencakup daerah-daerah yang disepakati oleh kedua negara dan memudahkan kunjungan, perdagangan tradisional, dan kegiatan adat di wilayah perbatasan (KBRI, 2023).

Proses pengajuan dan penerbitan Pas Lintas Batas (PLB) dilakukan oleh Kantor Imigrasi setempat di sembilan titik perlintasan yang telah ditentukan, dengan tujuan mengurangi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Beberapa distrik yang dapat dilintasi dengan PLB mencakup Distrik Covalima di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Suai Kota, Futululik, Tilomar, dan Fatumean,

Distrik Oecussi di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Nitibe, Oesilo, Passabe, dan Pante Makassar, serta Distrik Bobonaro di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Balibo, Lolotoi, dan Malian. PLB menjadi solusi untuk masyarakat yang menempati daerah perbatasan guna melakukan perdagangan dan sosial secara legal serta mengurangi aktivitas ilegal di kawasan perbatasan (Lewokeda, 2022)



Gambar 11: Penyerahan Pas Lintas Batas kepada warga perbatasan RI-Timor Leste
Sumber: Antaranews.com

Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB) oleh Kantor Imigrasi di sembilan titik perlintasan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste bertujuan mengurangi aktivitas ilegal. PLB memungkinkan masyarakat di beberapa distrik Timor Tengah Utara, Kupang, Alor, dan Pantar untuk melakukan perjalanan ke tiga distrik di Timor Leste secara legal. Distrik-distrik tersebut mencakup Covalima, Oecussi, dan Bobonaro. Inisiatif ini membantu memfasilitasi kegiatan perdagangan dan sosial yang sah di wilayah perbatasan sambil mengurangi aktivitas ilegal (Paulus et al., 2021).

Timor Leste resmi menjadi anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2022 di Kamboja. Ini mengakibatkan pembebasan visa kunjungan bagi warga negara Timor Leste oleh pemerintah Indonesia. Surat Edaran IMI-0058.01.01 Tahun 2023 dari Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan pembebasan visa kunjungan selama 30 hari untuk keperluan kunjungan wisata, pembelian barang, rapat, dinas pemerintahan, dan bisnis di Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan di daerah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain Mota'ain, PMotamasin, dan Wini. Pembebasan visa ini diharapkan akan memfasilitasi kunjungan masyarakat Timor Leste ke Indonesia, mendukung perekonomian di wilayah perbatasan, dan mengurangi upaya ilegal entry. Data kuantitatif tidak tersedia dalam teks yang diberikan (Saba, 2023).

Faktor penentuan pembangunan PLBN melibatkan jumlah penduduk di daerah perbatasan, jalur lintas batas, potensi ekonomi, jalur lalu lintas, dan wilayah non-khusus. Aspek pengelolaan lintas batas mencakup sarana, pelayanan, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Pembangunan PLBN yang terintegrasi dan modern diharapkan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, membuka akses ke daerah terisolir, dan memperkuat konektivitas antar daerah. PLBN juga mencerminkan kehadiran negara di perbatasan, membantu mengelola


keamanan, dan mencegah aktivitas ilegal (Hutabarat, 2022).

Pengelolaan perbatasan dari perspektif kepabeanan melibatkan penarikan bea keluar masuk serta cukai untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya luar negeri. Bea Cukai juga mendukung perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Tantangan utama melibatkan penyelundupan narkoba, obat-obatan terlarang, dan kejahatan transnasional. Langkah-langkah mitigasi mencakup sinergi dengan instansi terkait, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemantauan data lintas batas melalui aplikasi, koordinasi pembangunan infrastruktur PLBN, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait (Hutabarat, 2022).

Fungsi keimigrasian di perbatasan mencakup pemeriksaan dokumen, penempatan cap pada surat perjalanan, dan menjaga daerah perbatasan. Petugas imigrasi bertugas memeriksa surat perjalanan warga negara Indonesia serta asing untuk masuk atau keluar dari Indonesia. Mereka juga memberikan cap di dokumen tersebut sebagai bukti izin masuk dan keluar dari Indonesia. Selain itu, petugas imigrasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga daerah perbatasan Indonesia guna mencegah penyeberangan pelanggaran hukum yang telah berlaku di Indonesia.

b. Dampak Upaya Kedua Pemerintah terhadap Kasus Penyelundupan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri bekerja sama dengan aparat keamanan Timor Leste dalam mengurangi tindakan penyelundupan telah dilakukan. Aparat keamanan dari Indonesia maupun Timor Leste telah banyak menggagalkan percobaan penyelundupan barang-barang maupun *illegal entry* yang dilakukan dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut berjalan sesuai harapan agar tindakan penyelundupan di wilayah perbatasan dapat diminimalisir (Kaha, 2021). Adapun Penurunan Penyelundupan Garmen Bea Cukai Atambua bisa dilihat dalam graphic berikut ini



Gambar : Grafik Penurunan Penyelundupan Garmen Bea Cukai Atambua
Sumber: IJRSM 2023

Grafik tersebut menggambarkan penanganan penyelundupan pakaian bekas oleh Petugas Bea Cukai Atambua selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, terdapat dua kasus penyelundupan pakaian bekas pada bulan Mei dan Desember. Jumlah kasus berhasil meningkat pada tahun 2016, dengan 11 kasus berhasil digagalkan. Kemudian, pada tahun 2017, Bea Cukai Atambua menangani sebanyak 17 kasus. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan menjadi sembilan kasus penyelundupan. Penurunan jumlah kasus penyelundupan juga terjadi pada tahun 2019, dengan sembilan kasus yang berhasil digagalkan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan lagi menjadi tujuh kasus. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2021, di mana hanya empat kasus yang diatasi oleh Bea Cukai Atambua, masing-masing pada bulan Mei, September, November, dan Desember. Pada tahun 2022, hanya satu kasus yang ditemukan pada bulan Maret (Stefani Djong & Damayanti, 2023).

PLBN Mota'ain merupakan daerah perbatasan resmi yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan. Salah satu tujuannya adalah memfasilitasi aktivitas lintas negara, khususnya perdagangan lintas batas, yang sebelumnya sering menggunakan jalur tidak resmi atau "jalur tikus." Sebelum adanya PLBN Mota'ain, lebih dari 20 jalur tidak resmi digunakan oleh masyarakat untuk menyelundupkan berbagai barang, seperti bahan bakar minyak, karena kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang. Dengan adanya PLBN, diharapkan aktivitas lintas negara dapat lebih terkendali dan legal (Nahak et al., 2021).



Gambar 14: PLBN Mota'ain.
Sumber: detik.com

Pembangunan PLBN Mota'ain telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian dan keimigrasian di wilayah perbatasan. Biaya perdagangan barang menjadi lebih terjangkau dengan penerapan SOP yang ketat dan pasti untuk penyeberangan melalui PLBN. Penambahan usaha ekonomi baru di sekitar perbatasan, seperti toko dan warung, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan PLBN juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan (Damarjati, Danu, 2017). Selain itu, PLBN Mota'ain mengurangi kasus penyelundupan barang dan illegal entry karena memfasilitasi perdagangan dan perlintasan secara resmi antar kedua negara. Meskipun masih ada

beberapa kasus penyelundupan yang terungkap, PLBN Mota'ain telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia dengan Timor Leste yang memicu tindakan penyelundupan di daerah perbatasan kedua negara. Masyarakat yang melintasi wilayah kedua negara juga lebih terpantau, mengurangi kasus penyelundupan orang atau illegal entry (B. Lay & Wahyono, 2018).

PLBN Wini adalah salah satu pos perbatasan yang menghubungkan kedua negara di Kabupaten Timor Tengah Utara yang bertujuan bertujuan untuk mengurangi jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan dan mengurangi kasus illegal entry serta penyelundupan. Fasilitas ini memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dokumen dan barang yang dibawa oleh pelintas batas, termasuk barang-barang terlarang dan bea cukai. PLBN Wini memudahkan masyarakat dalam melakukan perlintasan antar negara karena bersifat terpadu, melibatkan unsur imigrasi, bea dan cukai, serta karantina kesehatan. Selain itu, pembukaan PLBN Wini merupakan upaya pemerintah untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mengurangi tindakan penyelundupan yang dapat merugikan Negara (Atambua, 2023).

PLBN Wini juga memiliki tugas terkait mobilitas warga di daerah perbatasan, seperti melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi pelintas batas dan pemeriksaan kendaraan kargo. Dokumen dan persyaratan kesehatan juga diperlukan untuk barang-barang tertentu, dan petugas berwenang untuk menyita atau memusnahkan barang yang tidak memenuhi syarat. Dengan adanya PLBN Wini, diharapkan perlintasan batas antara kedua negara dapat berlangsung dengan lebih teratur, legal, dan aman bagi kedua negara.



Gambar 16: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini.
Sumber Kantor Imigrasi Kelas II Atambua

Pada pertemuan antara PLBN Wini Indonesia dan Pos Sakato Timor Leste pada 31 Maret 2022, beberapa kesepakatan penting dicapai. Kedua pos perlintasan akan dibuka kembali dengan tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan. WNI yang menuju wilayah Oecussi, Timor Leste, harus memiliki sertifikat vaksinasi kedua atau menjalani karantina 14 hari. Warga Timor Leste yang melintasi wilayah Indonesia perlu sertifikat vaksinasi dan hasil tes PCR. PLBN Wini memberikan layanan perlintasan setiap hari dengan waktu operasional tertentu, dan pelintas batas dengan Pas Lintas Batas (PLB) tidak diizinkan masuk ke Timor Leste sesuai

peraturan terbaru. Kegiatan perlintasan barang dari Timor Leste ke Indonesia dapat dilakukan setiap hari dengan pembatasan pengemudi kendaraan (Humas, 2018).

Sebelum pembangunan PLBN Motamasin, minuman beralkohol impor dengan harga murah dan bahan bakar minyak kerap tersedia secara ilegal di Malaka, Nusa Tenggara Timur, melalui jalur tikus dari Timor Leste. Namun, dengan adanya PLBN Motamasin dan patroli rutin oleh aparat keamanan, upaya penyelundupan tersebut berhasil ditekan. Letnan Satu TNI Jona Fajar menyatakan bahwa meskipun kasus penyelundupan berkurang, patroli terus dilakukan untuk mengawasi jalur-jalur potensial yang dapat digunakan sebagai jalur tikus. PLBN Motamasin, berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Kabupaten Malaka dengan wilayah Covalina, Timor Leste, serta menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi tindakan ilegal melintasi perbatasan dan penyelundupan, menjadikannya wajah terdepan Indonesia (Zafna, 2020).



Gambar 18: PLBN Motamasin.
Sumber detik.com

Masyarakat di sekitar wilayah perbatasan Motamasin, Kabupaten Malaka, memiliki suku dan keturunan yang sama dengan masyarakat RDTL (Republik Demokratik Timor Leste). Mata pencaharian mayoritas adalah nelayan tradisional, peternak, dan bertani secara tradisional, yang mengakibatkan taraf hidup yang rendah. Perbedaan harga antara kedua wilayah ini menciptakan perdagangan ilegal yang menguntungkan masyarakat di perbatasan Motamasin, termasuk barang-barang seperti lemari pakaian, kacamata, ban bekas, beras, kopi, bensin, dan kendaraan roda dua. Kabupaten Malaka telah berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku meskipun beberapa tindakan ilegal masih terjadi meski dalam penurunan. Pemerintah juga berupaya memberikan kesempatan kerja yang layak dan mendukung ekonomi masyarakat melalui pembangunan di wilayah perbatasan Motamasin (Costa, 2022).

Selain itu, PLBN Motamasin membuka pasar sebagai fasilitas yang mendukung ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pasar ini diharapkan menjadi tempat aktivitas ekonomi antar negara yang legal, memungkinkan masyarakat Timor Leste untuk berbelanja di Indonesia dengan visa atau Pas Lintas Batas (PLB). Meskipun pasar sempat terhenti selama pandemi COVID-19, kini telah dibuka kembali dan

menjadi sumber aktivitas ekonomi yang ramai setelah pandemi mereda. pemerintah juga membangun tiga PLBN lainnya, yaitu PLBN Napan yang sudah selesai dan menunggu peresmian, serta PLBN Oepuli dan PLBN Maritaing yang masih dalam proses pembangunan. Pembangunan PLBN ini bertujuan untuk membuka keterisolasian masyarakat dan mengurangi kasus illegal entry serta penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste (Costa, 2022)

3. Kesimpulan

Artikel di atas menjelaskan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mengatasi penyelundupan yang ada di wilayah kedua negara termasuk diplomasi perbatasan, kerjasama internasional, pengelolaan perbatasan, dan penanggulangan penyelundupan di daerah perbatasan. Upaya mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan telah melibatkan berbagai elemen pemerintahan antara lain kepemimpinan tingkat tinggi yaitu Presiden Joko Widodo dari Indonesia dan Perdana Menteri Timor Leste, instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yaitu Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah di NTT, Aparat Keamanan yang melibatkan TNI, POLRI, dan PLBN, serta lembaga terkait yaitu Bea Cukai, Kantor Imigrasi, dan *Asian Development Bank*. Kerjasama lintas sektor yang dilakukan kedua negara tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan keamanan perbatasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan elemen-elemen pemerintah dari kedua negara menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Daftar Pustaka

Buku

- DPR RI.(2008). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Jakarta: DPR RI.
- Huberman. A. Michael, Mathew B. Miles. (1992) Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kemhan_RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

Jurnal

- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (2018). Achieving Cooperation Under Anarchy: Cooperation under Anarchy, 38(1), 226–254. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>

- B. Lay, J. R. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan PLBN Motaain Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. *J. Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol.14(1), p.29.
- Henrikson, A. K. (2000). Facing Across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage. *International Political Science Review*, 21(2), 121–147. doi:10.1177/0192512100212002
- Hidayat, M. N. (2015). Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 92–103. <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/410>
- Hutabarat, L. F. (2022). Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri*, 7(8), 9.
- Julqurniati, N., & Susanty, D. I. (2019). Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1), 58–78.
- Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.35586/v5i1.316>
- Mansyah, A. (2017). Nasionalisme Masyarakat Indonesia Di Perbatasan Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara (Studi Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 3(3), 17–40.
- Nashiruddin, M. A. M. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. *Ummul Quro*, 4(Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014), 33–42. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Nino, H. (2018). Konflik Sosial Di Perbatasan Indonesia Dan Republik Demokrat Timor Leste (Studi Kasus Tapal Batas Di Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distrik Oecusse). 2(2), 92–100. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbs.2018.002.2.07>
- Paulus, Y., Andries, R., & Anwar, A. (2021). Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pulau Lirang (Indonesia) Dari Perspektif Hukum Keimigrasian Amfoang Utara (Kabupaten Kupang); Alor Timur , Pantar dan Alor Barat Daya (Kabupaten Mengisi formulir dan kemudian dilegalisir oleh Kepala Desa setempat. 1(10), 994–1001.
- Permatasari, Y. P. (2022). Motif Prioritas Kebijakan Pertahanan Era Jokowi Dalam Mempertahankan Kedaulatan Nkri Tahun 2014-2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2103>
- Rachmawati, I., & Dewi, M. A. (2020). A Note for Indonesia's Border Diplomacy in Tanjung Datu, West Kalimantan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/hi.91158>
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahman Mulyawan. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Antarneegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi. *Jurnal Konseling Komprehensif*, 1(1), 1–6.
- Ramin, R. (2016). Konsep Desain Pembuatan Satelit Pertahanan Guna Menjaga Wilayah Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Pertahanan*, 2(1), 31–40. www.balitbang.kemhan.go.id
- Salsabilla Denura, J., & Puspita Sari, V. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 212–227. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>
- Stefani Djong, S., & Damayanti, A. (2023). The Roles of Atambua Customs and Challenges in Dealing with Garment Smuggling in Indonesia-Timor Leste Border Area. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(01), 1343–1357. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v11i01.sh02>

Website

- Atambua, K. I. K. I. T. (2023). Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Wini. *Kanimatambu.Kemenkumham*. retrieved March 23, 2023, from <https://kanimatambua.kemenkumham.go.id/pages/pi-wini>

- Costa, D. (2022). Pasar PLBN Motamasin RI-RDTL Hari Ini Resmi Beroperasi, Pengunjung Dari Tiles Wajib Penuhi Ini. VxTimor.Com. Retrieved March 23, 2023, from <https://voxtimor.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-2274728929/pasar-plbn-motamasin-ri-rdtl-hari-ini-resmi-beroperasi-pengunjung-dari-tiles-wajib-penuhi-ini>
- Damarjati, Danu. (2017). Perbandingan Sekilas PLBN Motaain dengan Pos Perbatasan Timor Leste. Retrieved March 28, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-3467641/perbandingan-sekilas-plbn-motaain-dengan-pos-perbatasan-timor-leste>
- Daryono, A. (2017). BUMN Indonesia Rajai Pembangunan di Timor Leste. Retrieved March 23, 2023, from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/123238/bumn-indonesia-rajai-pembangunan-di-timor-leste>
- Davis, R. (2019). ADB, Indonesia, and Timor-Leste Sign Agreement on Cross-Border Trade and Cooperation. Asian Development Bank. Retrieved May 26, 2023, from <https://www.adb.org/news/adb-indonesia-and-timor-leste-sign-agreement-cross-border-trade-and-cooperation>
- Eka. (2022). Tindak Kejahatan Lintas Batas, PNTL: Koordinasi dengan Indonesia Sangat Baik. Retrieved May 2, 2023, from <http://kabar6.com/tindak-kejahatan-lintas-batas-pntl-koordinasi-dengan-indonesia-sangat-baik/>
- Ernes, Y. (2023). *Polisi Se-ASEAN* Pererat Kerja Sama Cegah Transnational Crime di Perbatasan. Retrieved March 23, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6373481/polisi-se-asean-pererat-kerja-sama-cegah-transnational-crime-di-perbatasan>
- Humas. (2018). Resmikan PLBN Wini dan Motamasin, Presiden: Sekarang Mereka 'Selfie' di Tempat Kita. Retrieved January 23, 2023, from <https://setkab.go.id/resmikan-plbn-wini-dan-motamasin-presiden-sekarang-mereka-selfie-di-tempat-kita/>
- Jr, M. (2023). Indonesia dan Timor-Leste Bahas Sejumlah Upaya Peningkatan Kerja Sama Bilateral. Retrieved March 23, 2023, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-timor-leste-bahas-sejumlah-upaya-peningkatan-kerja-sama-bilateral/>
- Kaha, K. (2021). Satgas Pamtas gagalkan penyelundupan Kayu Cendana dari Timor Leste. Retrieved May 21, 2023, from <https://www.antaraneews.com/berita/2400825/satgas-pamta-gagalkan-penyelundupan-kayu-cendana-dari-timor-leste>
- KBRI. (2023). *PAS LINTAS BATAS (PLB)*. Retrieved March 23, 2023, from https://www.kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas_lintas_batas_/1762/etc-menu
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Menlu RI dan Menlu Timor Leste Bertemu Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Perbatasan. Retrieved April 28, 2023, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4363/berita/menlu-ri-dan-menlu-timor-leste-bertemu-bahas-kerja-sama-ekonomi-dan-perbatasan>
- Lewokeda. (2022). Imigrasi hadirkan layanan PLB di pos perbatasan tradisional RI-Timor Leste. Retrieved March 23, 2023, from <https://kupang.antaraneews.com/berita/97181/imigrasi-hadirkan-layanan-plb-di-pos-perbatasan-tradisional-ri-timor-leste>
- Payong, D. S. (2022). Pasukan Yonif 743/PSY Gagalkan Penyelundupan Mobil Mewah di Perbatasan RI dengan Timor Leste. Retrieved May 28, 2023, from <https://daerah.sindonews.com/read/703983/174/pasukan-yonif-743psy-gagalkan-penyelundupan-mobil-mewah-di-perbatasan-ri-dengan-timor-leste-1646478231>
- Pradipta. (2023). Indonesia-Timor Leste Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.rri.co.id/dki-jakarta/internasional/162463/indonesia-timor-leste-perkuat-kerja-sama-pengelolaan-perbatasan>
- Saba. (2023). Pemerintah Indonesia Berikan Bebas Visa Kunjungan untuk WN Timor Leste. Retrieved March 29, 2023, from https://www.rri.co.id/daerah/164797/pemerintah-indonesia-berikan-bebas-visa-kunjungan-untuk-wn-timor-leste?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=GeneralCampaign
- Zafna. (2020). Megahnya PLBN Motamasin. Retrieved May 14, 2023, from <https://travel.detik.com/fototravel/d-5302193/megahnya-plbn-motamasin>

Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia

Abd Haris¹⁾, Supratman Tahir²⁾, Muhammad Nurjaya³⁾, Tawakkal Baharuddin⁴⁾

¹⁾Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

²⁾Ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

³⁾Manajemen, Universitas Muslim Maros, Indonesia

⁴⁾Ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email Koresponden : harisabdul2815@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze trends related to disaster mitigation and sustainable development policies through a bibliometric approach, with a special focus on implications and recommendations relevant to Indonesia. The analysis method involves searching and collecting data from Scopus, followed by data processing using the Vosviewer and Nvivo 12 Plus analysis tools. Research findings show an increasing trend in publications related to disaster mitigation and sustainable development since the early 2000s, reflecting increasing global awareness of the need for holistic and sustainable disaster management. Policy recommendations include strengthening early warning systems, developing disaster-resistant infrastructure, disaster awareness education and training, consolidating data and information, and collaboration between sectors and international partners. These are important steps in facing disaster challenges and encouraging sustainable development in Indonesia. Through an analytical approach that is bibliometrically rigorous, this research identifies knowledge gaps in the global literature related to the intersection between disaster mitigation and sustainable development, particularly in the Indonesian context. With efforts to outline findings related to research trends, map themes, and necessary policy recommendations, this research provides a solid foundation for developing integrated and responsive policy initiatives for disaster mitigation and sustainable development challenges in Indonesia. The findings of this research can provide a more comprehensive and focused view for relevant stakeholders. They can become a basis for further research and policy development to maintain community resilience and advance sustainable development in Indonesia.

Keywords: Policy Initiation, Disaster Policy, Disaster Mitigation, Sustainable Development, Disaster Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan bibliometrik, dengan fokus khusus pada implikasi dan rekomendasi yang relevan bagi Indonesia. Metode analisis melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari Scopus, diikuti dengan pemrosesan data menggunakan alat analisis Vosviewer dan Nvivo 12 Plus. Temuan penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah publikasi terkait mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan sejak awal tahun 2000-an, mencerminkan peningkatan kesadaran global terhadap perlunya penanganan bencana secara holistik dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan termasuk penguatan sistem peringatan dini, pengembangan infrastruktur tahan-bencana, pendidikan dan pelatihan kesadaran bencana, konsolidasi data dan informasi, serta kolaborasi antar sektor dan mitra internasional, sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan bencana dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis bibliometrik yang cermat, penelitian ini mengidentifikasi celah pengetahuan dalam literatur global terkait dengan interseksi antara mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Indonesia. Adanya upaya dalam menguraikan temuan terkait tren penelitian, pemetaan tema, dan rekomendasi kebijakan yang diperlukan, penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk menyusun inisiatif kebijakan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan terarah bagi pemangku kepentingan terkait, serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan pengembangan kebijakan yang lebih lanjut dalam upaya menjaga ketahanan masyarakat dan memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Inisiasi Kebijakan, Kebijakan Bencana, Mitigasi Bencana, Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Bencana

1. Pendahuluan

Dampak bencana memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan (J. Rehman et al., 2019; Tsai et al., 2020; Yu et al., 2018). Secara ekonomi, bencana dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap infrastruktur, fasilitas produksi, serta kehilangan aset ekonomi, mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pada bantuan luar (Crompton, D., Young, R. M., Shakespeare-Finch, J., & Raphael, 2018; Khan et al., 2020; Rouhanizadeh & Kermanshachi, 2020). Dampak sosialnya meliputi kehilangan nyawa, cedera fisik, penurunan kepercayaan sosial, dan trauma psikologis yang panjang, terutama pada kelompok rentan (Baharuddin, Jubba, et al., 2022; Baharuddin, Sairin, et al., 2022; Zurita et al., 2018). Selain itu, bencana juga berdampak pada kesehatan manusia melalui penyebaran penyakit, kelangkaan air bersih, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, yang dapat memperburuk situasi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak lingkungan dari bencana juga sangat signifikan, termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati, yang membawa implikasi jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (Shah et al., 2020; Shokri et al., 2020).

Kolektifitas dari semua dampak ini menggarisbawahi perlunya respons terkoordinasi dan mitigasi yang efektif dalam menghadapi bencana, serta pentingnya membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan dan mempercepat pemulihan setelah terjadinya bencana. Mitigasi merujuk pada upaya pencegahan atau pengurangan risiko bencana melalui implementasi strategi yang mencakup pembangunan infrastruktur tangguh, pengurangan kerentanan masyarakat, edukasi tentang penanggulangan bencana, serta penyusunan rencana respons darurat yang efektif (Amarnath et al., 2021; Rahmat et al., 2021, 2021). Di sisi lain, respons bencana merujuk pada langkah-langkah yang diambil selama atau setelah bencana terjadi, termasuk evakuasi, penyediaan bantuan kemanusiaan, perawatan medis, dan pemulihan infrastruktur, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi fokus pada pemulihan jangka panjang, pembangunan kembali komunitas dan lingkungan yang terkena dampak, serta pemulihan keadaan sosial dan ekonomi yang stabil (Dash & Punia, 2019; Uddin & Matin, 2021).

Keduanya merupakan komponen krusial dalam manajemen risiko bencana yang holistik dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai macam bencana alam. Sebagai contoh, pada tahun 2018, gempa bumi yang mengguncang Lombok, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya menimbulkan kerusakan besar, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan kerugian materi yang signifikan. Respons pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap bencana-bencana tersebut telah menggarisbawahi urgensi perencanaan mitigasi yang komprehensif, pengembangan infrastruktur tahan-bencana, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi

bencana. Selain itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana berperan penting dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terdampak, sambil memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa depan (Bakkour et al., 2015; Sihombing et al., 2020).

Mitigasi bencana memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain dapat mengurangi kerentanan dan risiko terhadap bencana, melindungi nyawa dan harta benda, meminimalkan kerusakan fisik dan lingkungan, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang terkait dengan bencana. Selain itu, mitigasi juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam menanggapi bencana dengan cepat dan efektif (Lee, 2019; Rouhanizadeh & Kermanshachi, 2020; Weichselgartner, 2001).

Banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah merumuskan kebijakan dan strategi mitigasi bencana yang komprehensif guna mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana alam maupun bencana buatan manusia (Amarnath et al., 2021; Rahmat et al., 2021). Fokus pada perlindungan masyarakat, aset, dan lingkungan, kebijakan-kebijakan ini sering kali mencakup implementasi sistem peringatan dini yang efektif, pengembangan infrastruktur tahan-bencana, pelatihan dan pendidikan masyarakat tentang penanggulangan bencana, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi situasi darurat. Kebijakan mitigasi yang disusun oleh pemerintah juga sering kali menekankan pentingnya integrasi antara mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi guna mencapai keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana (Amarnath et al., 2021; Monteil et al., 2020; Prianggodo, 2023).

Mitigasi bencana menjadi bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia serta kelestarian lingkungan. Melalui penerapan strategi mitigasi bencana yang efektif, risiko terjadinya bencana alam dapat dikelola dengan baik, memungkinkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan penguatan ketahanan masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara upaya mitigasi bencana yang efisien dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif menjadi krusial dalam merespons tantangan global terkait ketahanan bencana (Dube, 2020; Peng et al., 2019).

Banyak studi yang telah mengkaji kedua topik tersebut, tapi masih minim ditemukan hasil studi yang spesifik dan simultan mendiskusikan keduanya, terutama dalam menilai hasil publikasi yang tersedia secara global dan kontribusinya pada Indonesia. Research gap ini yang dicoba diakomodasi oleh tulisan ini. Novelty dari penelitian ini terletak pada identifikasi strategi baru yang menghubungkan dua bidang kebijakan tersebut, dengan

menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektoral yang holistik dan kolaboratif dalam menghadapi risiko bencana serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menyoroiti celah ini, penelitian ini memberikan pandangan baru yang dapat memperkaya pemahaman dan aksi nyata dalam menghadapi tantangan bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif yang menggabungkan aspek kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan secara simultan, dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu, khususnya dalam memberikan rekomendasi penting bagi Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis literatur global terkait, mengevaluasi kecenderungan penelitian yang ada, dan menyusun rekomendasi konkret yang dapat memandu pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya intervensi terpadu untuk mengurangi risiko bencana dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari basis data Scopus, yang diakui secara global. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian kata kunci terkait 'Mitigasi bencana' dan 'Pembangunan berkelanjutan', yang menghasilkan sebanyak 78 dokumen terindeks. Selanjutnya, dokumen-dokumen ini ditransfer ke alat analisis Vosviewer untuk melakukan visualisasi data, serta ke Nvivo 12 Plus untuk melakukan analisis isi dan tematik guna mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema kunci untuk memvisualisasikan rekomendasi bagi Indonesia berdasarkan kecenderungan literatur. Ikut menggabungkan kedua alat analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap tren penelitian, dinamika kolaborasi, dan fokus topik penelitian terkait mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan landasan yang kuat bagi rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan.


Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang arah perkembangan penelitian dan literatur, sementara juga mengungkapkan jaringan kolaborasi yang ada di antara peneliti dan institusi yang terlibat dalam studi-studi tersebut. Kedua alat analisis yang digunakan, yaitu Vosviewer dan Nvivo 12 Plus, dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap kompleksitas topik, kontribusi penelitian, serta kerangka pemikiran yang ada di balik penelitian-penelitian terkait (Widayat et al., 2022), khususnya tentang mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan yang ditemukan dalam database internasional Scopus.

2. Pembahasan

Tren penelitian terkait kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan menggambarkan arah dan fokus utama dari studi-studi yang teridentifikasi dalam analisis bibliometrik ini. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap tren ini, akan terungkap bagaimana isu-isu terkait mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan dipersepsikan dan dijelajahi oleh para peneliti, serta bagaimana topik-topik ini mengalami perkembangan dan pergeseran seiring waktu. Dengan mengidentifikasi tren utama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi literatur terkait dalam memahami isu-isu kompleks yang terkait dengan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.

a. Tren penelitian: Kebijakan Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian ini memadukan aspek kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan sebagai satu kesatuan untuk melihat bagaimana upaya mitigasi bencana dapat diintegrasikan secara efektif dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui penjelajahan jumlah dokumen terkait berdasarkan tahun publikasi diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif.



Gambar 1. Jumlah dokumen terkait berdasarkan tahun publikasi


Sumber: Database Scopus, 2023

Berdasarkan data jumlah dokumen yang terkait dengan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan dari tahun 1993 hingga 2023, terlihat bahwa tren penelitian ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat beberapa tahun dengan jumlah dokumen yang relatif rendah atau tidak ada, secara keseluruhan terdapat tren peningkatan yang jelas dalam jumlah publikasi yang terkait dengan topik ini. Sejak tahun 2000, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah publikasi yang mencerminkan peningkatan perhatian terhadap isu-isu mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat variasi dalam jumlah publikasi di setiap tahun, data ini menunjukkan adanya minat yang meningkat dari para peneliti dan akademisi terhadap topik ini, yang mungkin tercermin dari peningkatan

kesadaran global akan pentingnya penanganan bencana secara holistik dan berkelanjutan.

Tren penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa tahun dengan jumlah publikasi yang signifikan, seperti pada tahun 2022, di mana terdapat 12 publikasi yang terkait dengan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, yang mungkin mencerminkan adanya fokus dan perhatian yang berbeda-beda dari komunitas peneliti terhadap isu-isu ini dalam rentang waktu yang dianalisis. Data ini memberikan gambaran awal yang berguna dalam memahami dinamika penelitian terkait kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, serta menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong fluktuasi dalam tren penelitian ini.

Selain tren tersebut, terdapat aspek lainnya yaitu jumlah dokumen yang dimiliki oleh penulis berdasarkan afiliasi negara penulis.



Gambar 2. Jumlah dokumen berdasarkan afiliasi negara penulis


Sumber: Database Scopus, 2023

Berdasarkan data jumlah dokumen yang disusun berdasarkan afiliasi negara penulis terkait kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, terlihat bahwa Indonesia mendominasi sebagai penyumbang terbesar publikasi dengan 21 dokumen, diikuti oleh Jepang dengan 12 dokumen, dan Tiongkok dengan 11 dokumen. Fakta bahwa Indonesia, Jepang, dan Tiongkok memimpin dalam jumlah publikasi tersebut menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki perhatian yang signifikan terhadap isu-isu ini dan mungkin telah melakukan upaya kolaborasi yang kuat dalam menghasilkan penelitian terkait kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, adanya kontribusi yang signifikan dari negara-negara seperti India, Amerika Serikat, dan Jerman juga menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian global yang meluas dan diperhatikan oleh berbagai negara di berbagai belahan dunia. Implikasi dari distribusi ini menyoroti pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan mitigasi bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara negara-negara tersebut.

Namun demikian, data ini juga mengungkapkan adanya potensi untuk meningkatkan keterlibatan negara-

negara lain, terutama di wilayah Asia Tenggara, dalam penelitian dan implementasi kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan, negara-negara lain di kawasan ini seperti Malaysia, Thailand, dan Bangladesh memiliki jumlah publikasi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan potensi untuk memperluas kolaborasi regional dan global, serta memperkuat kapasitas penelitian dan pengembangan di negara-negara tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan respons terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, kolaborasi lintas batas dan pertukaran pengetahuan dapat mendorong pengembangan strategi mitigasi yang lebih holistik dan adaptif, yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Dalam studi ini, juga ditelusuri subject area yang mendiskusikan kedua topik ini yaitu dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. Jumlah dokumen berdasarkan subject area

Sumber: Database Scopus, 2023

Berdasarkan data jumlah dokumen yang diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, terlihat bahwa subjek Environmental Science mendominasi dengan 44 dokumen, diikuti oleh Earth and Planetary Sciences dengan 30 dokumen, dan Social Sciences dengan 22 dokumen. Hal ini mengindikasikan bahwa isu-isu mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan secara luas terkait dengan aspek lingkungan dan ilmu bumi, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan masyarakat luas. Di samping itu, kontribusi yang signifikan dari bidang teknik (Engineering) juga menunjukkan pentingnya pengembangan infrastruktur tahan-bencana dan teknologi mitigasi yang inovatif dalam merespons bencana alam. Dengan adanya kontribusi dari berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran (Medicine), ilmu pertanian dan biologi (Agricultural and Biological Sciences), serta ilmu komputer (Computer Science), data ini menunjukkan bahwa isu-isu mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan merupakan perhatian lintas-

disiplin yang membutuhkan kerangka kerja holistik dan kolaboratif dalam penanganannya.

Implikasi dari distribusi ini adalah pentingnya pendekatan lintas-bidang dalam merumuskan kebijakan dan strategi mitigasi bencana serta pembangunan berkelanjutan. Diperlukan kerjasama antardisiplin ilmu pengetahuan dan kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan multidimensional terkait dengan isu-isu tersebut. Dengan melibatkan berbagai bidang keilmuan, termasuk sains lingkungan, ilmu sosial, teknik, dan ilmu kesehatan, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang lebih komprehensif dan efektif dalam mengurangi risiko bencana serta memajukan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai tingkatan. Selain itu, pemahaman yang lebih holistik terhadap isu-isu tersebut dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dan mendorong pengembangan solusi inovatif yang dapat mempercepat pemulihan pasca-bencana dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun dokumen yang sering disitasi yaitu dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. *Dokumen yang sering disitasi*

Judul	Sitasi
Disaster management and community planning, and public participation: How to achieve sustainable hazard mitigation	399
Recovery after Disaster: Achieving Sustainable Development, Mitigation and Equity	382
Natural disaster, mitigation and sustainability: The case of developing countries	76
Adapting traditional shelter for disaster mitigation and reconstruction: Experiences with community-based approaches	71
Social vulnerability analysis for sustainable disaster mitigation planning in coastal Bangladesh	47

Sumber: Database Scopus, 2023

Kelima dokumen yang sering disitasi tersebut menyoroti pentingnya manajemen bencana yang efektif, partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, dan pembangunan yang adil dalam rangka mencapai mitigasi bencana yang berkelanjutan. Dokumen pertama, "Disaster management and community planning, and public participation: How to achieve sustainable hazard mitigation", menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam merencanakan mitigasi bencana yang berkelanjutan, menekankan peran penting masyarakat dalam menanggapi bencana dan memastikan keberlanjutan upaya mitigasi (Grandgirard et al., 2002). Dokumen kedua, "Recovery after Disaster: Achieving Sustainable Development, Mitigation and Equity", menyoroti pentingnya pemulihan pasca-bencana yang berkelanjutan, menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan dalam upaya pembangunan pasca-bencana (Berke, P. R., Kartz, J., & Wenger, 1993).

Dokumen ketiga, "Natural disaster, mitigation and sustainability: the case of developing countries",

menekankan pentingnya mitigasi bencana dalam konteks negara-negara berkembang, menyoroti tantangan dan peluang khusus yang dihadapi oleh negara-negara ini dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan (El-Masri & Tipple, 2002). Dokumen keempat, "Adapting traditional shelter for disaster mitigation and reconstruction: Experiences with community-based approaches", menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam adaptasi perumahan tradisional untuk mitigasi bencana dan rekonstruksi pasca-bencana, menunjukkan bagaimana melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses mitigasi dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan (Schilderman, 2004). Sementara itu, dokumen kelima, "Social vulnerability analysis for sustainable disaster mitigation planning in coastal Bangladesh", menyoroti perlunya analisis kerentanan sosial dalam perencanaan mitigasi bencana yang berkelanjutan, menekankan pentingnya mempertimbangkan kerentanan sosial dalam merancang kebijakan mitigasi yang efektif (Mallick et al., 2011).

Implikasi dari penekanan pada partisipasi masyarakat, keadilan, adaptasi berbasis masyarakat, dan analisis kerentanan sosial dalam kelima dokumen tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks mitigasi bencana menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemikiran yang inklusif dan berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi. Dengan memperhatikan penekanan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat mengembangkan strategi yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, keadilan, dan adaptasi berbasis masyarakat, serta dapat mengintegrasikan analisis kerentanan sosial dalam upaya mitigasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif.

Tingginya jumlah sitasi terhadap kelima dokumen tersebut menunjukkan bahwa penelitian-penelitian ini memiliki dampak yang signifikan dalam memengaruhi dan membentuk pemikiran dan praktik di bidang kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari tingginya sitasi ini adalah bahwa temuan-temuan dan rekomendasi yang disajikan dalam dokumen-dokumen penelitian dianggap penting dan relevan oleh komunitas akademis dan praktisi (Baharuddin, Nurmandi, et al., 2022), yang menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dan dapat diimplementasikan dalam konteks kebijakan dan praktik mitigasi bencana serta pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan terkait untuk mengintegrasikan temuan-temuan penting dari penelitian-penelitian ini ke dalam proses pengambilan keputusan serta pengembangan strategi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.


Berdasarkan hasil analisis tren penelitian di atas, tergambar pentingnya kesadaran global akan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Implikasinya, pemerintah Indonesia perlu mendorong kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu guna menghadapi tantangan ini secara holistik. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada partisipasi masyarakat, adaptasi berbasis masyarakat, dan analisis kerentanan sosial, sekaligus memperkuat penelitian lintas-bidang untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dari kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga harus mengambil peran aktif dalam mendorong penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ilmu, terutama dalam sains lingkungan, ilmu sosial, dan teknik, guna memperkuat kerangka kerja yang holistik dalam menghadapi risiko bencana dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengoptimalkan kolaborasi regional dan global, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-

negara lain sambil mengadaptasikannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memimpin upaya mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan ketahanan masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di tengah-tengah ancaman bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi.

b. Tema penelitian tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemetaan tema penelitian tentang kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beragam topik dan fokus penelitian yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di berbagai konteks dan skala. Melalui pemetaan ini, diharapkan dapat terungkap keragaman isu dan inovasi yang diusulkan oleh peneliti dalam memahami dan mengatasi tantangan kompleks terkait dengan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4. Tema penelitian dalam mendiskusikan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan

Diolah menggunakan Vosviewer, 2023

Gambar 4 menunjukkan tema penelitian dalam mendiskusikan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beragam tema penelitian terkait, tapi hanya ada beberapa tema penelitian yang relatif baru dan konsisten didiskusikan yaitu *disaster management* (pengelolaan bencana), *climate change* (perubahan

iklim), *flood disaster* (bencana banjir), dan *information use* (penggunaan informasi). *Disaster management* merupakan tema penelitian yang telah lama menjadi perhatian utama dalam konteks mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian dalam bidang ini berfokus pada pengembangan strategi manajemen

bencana yang efektif, termasuk perencanaan mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana (Higuchi, 2021; Miranda et al., 2022). Sementara itu, tema penelitian tentang perubahan iklim (climate change) menjadi semakin penting mengingat dampak perubahan iklim yang semakin terasa, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam (Malik et al., 2023). Studi-studi dalam bidang ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi pola bencana dan bagaimana mitigasi dapat disesuaikan untuk menghadapi tantangan yang diakibatkannya.

Selain itu, tema penelitian tentang bencana banjir (flood disaster) juga menjadi fokus utama karena banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi dan memiliki dampak yang merusak. Penelitian dalam bidang ini berusaha untuk mengembangkan strategi mitigasi banjir yang efektif, termasuk pengembangan sistem peringatan dini, manajemen drainase, dan infrastruktur tahan banjir (Ishiwatari et al., 2020; S. Rehman et al., 2019). Tema terakhir, yaitu penggunaan informasi (information use), menyoroti pentingnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu dalam proses mitigasi bencana. Studi-studi dalam bidang ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kehandalan sistem informasi yang digunakan dalam manajemen bencana serta untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan aksesibilitas informasi yang kritis bagi masyarakat yang rentan terhadap bencana (Huang et al., 2021; Usman et al., 2019). Keempat tema penelitian tersebut menjadi urgensi karena masing-masing menawarkan wawasan yang krusial dalam mengatasi tantangan mitigasi bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang manajemen bencana, perubahan iklim, banjir, dan penggunaan informasi yang efektif, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, mengurangi kerentanan terhadap bencana, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Diskusi tentang keempat tema penelitian, yaitu *disaster management* (pengelolaan bencana), *climate change* (perubahan iklim), *flood disaster* (bencana banjir), dan *information use* (penggunaan informasi), memiliki implikasi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan manajemen bencana yang efektif, perubahan iklim yang berkelanjutan, mitigasi banjir yang terarah, dan akses informasi yang memadai, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan ketahanan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan risiko bencana secara holistik. Dengan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi dari penelitian terkait keempat tema ini, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam mengatasi tantangan bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan di


Indonesia, sehingga memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam penelitian dan implementasi kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, masih ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kompleksitas dan dinamika bencana alam yang sulit diprediksi sepenuhnya, keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kapasitas untuk mengimplementasikan strategi mitigasi yang efektif, serta tantangan dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi dalam rangka mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting, mengingat perlunya investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur tahan-bencana yang adaptif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang tepat, serta peningkatan kapasitas dalam pengembangan strategi yang adaptif dan berkelanjutan.

c. Inisiasi Kebijakan Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Rekomendasi untuk Indonesia

Dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan bencana dan memastikan pembangunan berkelanjutan, inisiasi kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan menjadi penting bagi Indonesia. Dengan mempertimbangkan tren penelitian yang menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu-isu tersebut serta tema penelitian yang menyoroti aspek kunci seperti manajemen bencana, perubahan iklim, banjir, dan penggunaan informasi, rekomendasi kebijakan harus mampu mengintegrasikan pendekatan holistik dan adaptif guna memastikan ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia.

Adapun studi ini berhasil memetakan beberapa kebijakan yang diperlukan pemerintah Indonesia berdasarkan hasil evaluasi dokumen penelitian yang tersedia yaitu sebagai berikut:



Gambar 5. Kebijakan yang diperlukan untuk Indonesia
Sumber: Diolah menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023

Untuk mewujudkan kebijakan penguatan sistem peringatan dini, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan dan implementasi teknologi monitoring yang canggih. Hal ini dapat mencakup investasi dalam pengembangan sensor dan sistem pemantauan yang dapat mendeteksi perubahan lingkungan yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, integrasi yang kuat antara berbagai sistem peringatan dini dan jaringan komunikasi yang responsif akan memungkinkan penyebaran peringatan dini secara efisien kepada masyarakat yang berisiko, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan dan evakuasi dengan cepat dan tepat waktu (Setyowati & Amin, 2023; Zheng et al., 2023).

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan infrastruktur tahan bencana, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan tanggul, saluran drainase, dan sistem pengelolaan air yang tanggap terhadap perubahan lingkungan dan pola bencana akan memainkan peran krusial dalam mengurangi kerusakan akibat banjir serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Keterlibatan pihak swasta, institusi akademis, dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur akan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lokal serta memperkuat tanggung jawab bersama dalam pembangunan berkelanjutan (Bakkour et al., 2015; Pamungkas & Purwitaningsih, 2019; Parajuli, 2020; Watanabe et al., 2018).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan kesadaran bencana merupakan elemen penting yang harus diprioritaskan dalam kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Program-program pendidikan dan pelatihan yang meluas, yang

mengintegrasikan literasi bencana, kesiapsiagaan, dan pengetahuan tentang tindakan mitigasi yang tepat, akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi situasi darurat. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat akan menjadi kunci dalam menyusun dan melaksanakan program-program ini secara efektif (Aung & Lim, 2021; Juhadi et al., 2021; Logayah et al., 2022).

Untuk mendukung kebijakan ini, konsolidasi data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai risiko bencana serta kerentanan masyarakat menjadi krusial. Pemerintah harus memperkuat sistem pengumpulan data yang inklusif dan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi penting. Ketersediaan data yang komprehensif akan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana serta memastikan respons yang tepat dan cepat dalam situasi darurat.

Terakhir, kolaborasi yang kuat antara sektor publik, swasta, dan mitra internasional merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan yang berhasil (Kapucu, 2014). Pertukaran pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik antar lembaga dan negara akan memperkuat kapasitas dalam merespons bencana dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan yang sejalan dengan prinsip saling menguntungkan dan penghormatan terhadap kepentingan bersama akan membuka peluang bagi pengembangan solusi inovatif dan implementasi kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Implementasi kebijakan yang telah disarankan akan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Adanya alokasi sumber daya yang memadai untuk teknologi monitoring dan sistem peringatan dini, pengembangan infrastruktur tahan-bencana yang adaptif, serta program pendidikan dan pelatihan kesadaran bencana yang komprehensif akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi tantangan bencana dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konsolidasi data yang akurat dan kolaborasi yang kuat antarsektor dan mitra internasional akan memberikan landasan yang solid untuk perencanaan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan risiko bencana.

Dalam pengembangan studi mendatang, akan penting untuk memperluas cakupan penelitian terkait efektivitas implementasi kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Studi-studi yang melibatkan analisis dampak dari implementasi kebijakan, evaluasi keterlibatan masyarakat, dan penelitian tentang adaptabilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan lingkungan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan

peluang yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan perspektif lintas-sektoral dan lintas-disiplin akan memperkaya pemahaman tentang kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan, serta mengarah pada pengembangan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan di masa depan.

3. Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan tren penelitian yang menyoroti kompleksitas isu ini, serta kebutuhan akan pendekatan holistik dan kolaboratif dalam merumuskan kebijakan. Pemetaan tema menyoroti fokus pada manajemen bencana, perubahan iklim, bencana banjir, dan pemanfaatan informasi, yang semuanya menjadi kunci dalam merancang strategi yang efektif. Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, pengembangan infrastruktur tahan-bencana, pendidikan kesadaran bencana, konsolidasi data, dan kolaborasi antarsektor serta mitra internasional. Kesimpulan ini menegaskan perlunya upaya lintas-sektoral yang terkoordinasi dan keterlibatan masyarakat yang kuat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi bencana yang berkelanjutan di Indonesia.

Secara akademik, direkomendasikan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengeksplorasi lebih jauh interaksi antara tema-tema utama yang teridentifikasi, serta menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi bencana. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menitikberatkan pada analisis perbandingan antar negara untuk memahami perbedaan konteks dan pengalaman dalam menghadapi bencana. Secara praktis, disarankan untuk memanfaatkan temuan penelitian ini dalam merumuskan panduan aksi konkret bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana dan memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan memperkuat kerjasama lintas-sektor dan memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

Daftar Pustaka

Amarnath, G., Amarasinghe, U. A., & Alahacoon, N. (2021). Disaster risk mapping: A desk review of global best practices and evidence for south asia. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(22), 12779. <https://doi.org/10.3390/su132212779>

Aung, T. M., & Lim, S. (2021). Evolution of Collaborative Governance in the 2015, 2016, and 2018 Myanmar Flood Disaster Responses: A Longitudinal Approach to a Network Analysis. *International Journal of Disaster Risk Science*, *12*(2), 267–280. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00332-y>

Baharuddin, T., Jubba, H., Nurmandi, A., & Qodir, Z. (2022). Online Social Trust in Government: Analysis of Government Policy During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315575>

Baharuddin, T., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation: Examining Contributions to the Case of Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, *5*(1), 17–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19468>

Baharuddin, T., Sairin, S., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Building Social Capital Online During the COVID-19 Transition in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, *7*(1), 130–142. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i1.607>

Bakkour, D., Enjolras, G., Thouret, J. C., Kast, R., Mei, E. T. W., & Prihatminingtyas, B. (2015). The adaptive governance of natural disaster systems: Insights from the 2010 mount Merapi eruption in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *13*, 167–188. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.05.006>

Berke, P. R., Kartez, J., & Wenger, D. (1993). Recovery after Disaster: Achieving Sustainable Development, Mitigation and Equity. *Disasters*, *17*(2), 93–109. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.1993.tb01137.x>

Crompton, D., Young, R. M., Shakespeare-Finch, J., & Raphael, B. (2018). Responding to Disasters: More than economic and infrastructure interve. *Insights on the Depression and Anxiety*, *2*(1), 014–028. <https://doi.org/10.29328/journal.ida.1001007>

Dash, P., & Punia, M. (2019). Governance and disaster: Analysis of land use policy with reference to Uttarakhand flood 2013, India. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *36*, 101090. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101090>

Dube, E. (2020). The build-back-better concept as a disaster risk reduction strategy for positive reconstruction and sustainable development in Zimbabwe: A literature study. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *43*, 101401. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101401>

El-Masri, S., & Tipple, G. (2002). Natural disaster, mitigation and sustainability: The case of developing countries. *International Planning Studies*, *7*(2), 157–175. <https://doi.org/10.1080/13563470220132236>

Grandgirard, J., Poinot, D., Krespi, L., Nénon, J. P., & Cortesero, A. M. (2002). Costs of secondary parasitism in the facultative hyperparasitoid *Pachycrepoideus dubius*: Does host size matter? *Entomologia Experimentalis et Applicata*, *103*(3), 239–248. <https://doi.org/10.1023/A>

- Higuchi, A. (2021). Toward more integrated utilizations of geostationary satellite data for disaster management and risk mitigation. *Remote Sensing*, 13(8), 13081553. <https://doi.org/10.3390/rs13081553>
- Huang, C., Tian, W., & Wang, R. (2021). Geospatial information diffusion model for inferring the demand intensity of assistance in information islands based on the Internet of intelligences for disaster mitigation. *Journal of Natural Disasters*, 30(2), 1–13. <https://doi.org/10.13577/j.jnd.2021.0201>
- Ishiwatari, M., Koike, T., Hiroki, K., Toda, T., & Katsube, T. (2020). Managing disasters amid COVID-19 pandemic: Approaches of response to flood disasters. *Progress in Disaster Science*, 6, 100096. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100096>
- Juhadi, Hamid, N., Trihatmoko, E., Herlina, M., & Aroyandini, E. N. (2021). Developing a model for disaster education to improve students' disaster mitigation literacy. *Journal of Disaster Research*, 16(8), 1243–1256. <https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p1243>
- Kapucu, N. (2014). Collaborative governance and disaster recovery: the National Disaster Recovery Framework (NDRF) in the US. In *Disaster recovery: Used or misused development opportunity* (pp. 41–59). Springer Japan. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54255-1_3
- Khan, A., Gupta, S., & Gupta, S. K. (2020). Multi-hazard disaster studies: Monitoring, detection, recovery, and management, based on emerging technologies and optimal techniques. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 47, 101642. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101642>
- Lee, D. W. (2019). Local government's disaster management capacity and disaster resilience. *Local Government Studies*, 45(6), 803–826. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1653284>
- Logayah, D. S., Maryani, E., Ruhimat, M., & Wiyanti, E. (2022). The importance of disaster mitigation literacy in social studies learning. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 986(1), 12015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012015>
- Malik, I., Prianto, A. L., Roni, N. I., Yama, A., & Baharuddin, T. (2023). Multi-level Governance and Digitalization in Climate Change: A Bibliometric Analysis. In S. Motahhir & B. Bossoufi (Eds.), *International Conference on Digital Technologies and Applications* (pp. 95–104). Springer, Cham.
- Mallick, B., Rubayet Rahaman, K., & Vogt, J. (2011). Social vulnerability analysis for sustainable disaster mitigation planning in coastal Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 20(3), 220–237. <https://doi.org/10.1108/09653561111141682>
- Miranda, E. J., Kumarji, K. N., Ramesan, S., Varghese, T., Panicker, V. V., & Yadav, D. K. (2022). Application of Machine Learning Algorithms in the Mitigation Phase of Disaster Management: A Review. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 13(1), 292079. <https://doi.org/10.4018/IJSESD.292079>
- Monteil, C., Simmons, P., & Hicks, A. (2020). Post-disaster recovery and sociocultural change: Rethinking social capital development for the new social fabric. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 42, 101356. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101356>
- Pamungkas, A., & Purwitaningsih, S. (2019). Green and grey infrastructures approaches in flood reduction. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 10(5), 343–362. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-03-2019-0010>
- Parajuli, R. R. (2020). Citizen disaster science education for effective disaster risk reduction in developing countries. *Geoenvironmental Disasters*, 7(1), 1–4. <https://doi.org/10.1186/s40677-020-00150-2>
- Peng, L., Tan, J., Lin, L., & Xu, D. (2019). Understanding sustainable disaster mitigation of stakeholder engagement: Risk perception, trust in public institutions, and disaster insurance. *Sustainable Development*, 27(5), 885–897. <https://doi.org/10.1002/sd.1948>
- Prianggodo, C. A. (2023). Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2898>
- Rahmat, H. K., Widana, I. D. K. K., Basri, A. S. H., & Musyrifin, Z. (2021). Analysis of potential disaster in the new capital of Indonesia and its mitigation efforts: A qualitative approach. *Disaster Advances*, 14(3), 40–43.
- Rehman, J., Sohaib, O., Asif, M., & Pradhan, B. (2019). Applying systems thinking to flood disaster management for a sustainable development. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 36, 101101. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101101>
- Rehman, S., Sahana, M., Hong, H., Sajjad, H., & Ahmed, B. Bin. (2019). A systematic review on approaches and methods used for flood vulnerability assessment: framework for future research. *Natural Hazards*, 96(2), 975–998. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-03567-z>
- Rouhanizadeh, B., & Kermanshachi, S. (2020). Post-disaster reconstruction of transportation infrastructures: Lessons learned. *Sustainable Cities and Society*, 63, 102505. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102505>

- Schilderman, T. (2004). Adapting traditional shelter for disaster mitigation and reconstruction: Experiences with community-based approaches. *Building Research and Information*, 32(5), 414–426. <https://doi.org/10.1080/0961321042000250979>
- Setyowati, D. L., & Amin, M. (2023). Technology-based disaster mitigation transformation for Geo-Hazard risk reduction. *AIP Conference Proceedings*, 2491, 105512. <https://doi.org/10.1063/5.0105512>
- Shah, A. A., Ye, J., Shaw, R., Ullah, R., & Ali, M. (2020). Factors affecting flood-induced household vulnerability and health risks in Pakistan: The case of Khyber Pakhtunkhwa (KP) Province. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 42, 101341. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101341>
- Shokri, A., Sabzevari, S., & Hashemi, S. A. (2020). Impacts of flood on health of Iranian population: Infectious diseases with an emphasis on parasitic infections. *Parasite Epidemiology and Control*, 9, e00144. <https://doi.org/10.1016/j.parepi.2020.e00144>
- Sihombing, Y. I., Adityawan, M. B., Chrysanti, A., Widyaningtiyas, W., Farid, M., Nugroho, J., Kuntoro, A. A., & Kusuma, M. A. (2020). Tsunami Overland Flow Characteristic and Its Effect on Palu Bay Due to the Palu Tsunami 2018. *Journal of Earthquake and Tsunami*, 14(2), 2050009. <https://doi.org/10.1142/S1793431120500098>
- Tsai, M. H., Chang, Y. L., Shiau, J. S., & Wang, S. M. (2020). Exploring the effects of a serious game-based learning package for disaster prevention education: The case of Battle of Flooding Protection. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 43, 101393. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101393>
- Uddin, K., & Matin, M. A. (2021). Potential flood hazard zonation and flood shelter suitability mapping for disaster risk mitigation in Bangladesh using geospatial technology. *Progress in Disaster Science*, 11, 100185. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100185>
- Usman, F., Murakami, K., Deguchi, C., & Cahyaning, I. (2019). Information and communication technology in tsunami disaster mitigation related to evacuation. *Disaster Advances*, 12(3), 1–5.
- Watanabe, T., Cullmann, J., Pathak, C. S., Turunen, M., Emami, K., Ghinassi, G., & Siddiqi, Y. (2018). Management of Climatic Extremes with Focus on Floods and Droughts in Agriculture. *Irrigation and Drainage*, 67(1), 29–42. <https://doi.org/10.1002/ird.2204>
- Weichselgartner, J. (2001). Disaster mitigation: The concept of vulnerability revisited. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 10(2), 85–94. <https://doi.org/10.1108/09653560110388609>
- Widayat, R. M., Nurmandi, A., Rosilawati, Y., Natshir, H., Syamsurrijal, M., & Baharuddin, T. (2022). Bibliometric Analysis and Visualization Articles on Presidential Election in Social Media Indexed in Scopus by Indonesian Authors. In W. Strielkowski (Ed.), *Proceedings of the 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE 2021)* (Vol. 654, pp. 146–151). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220402.032>
- Yu, M., Yang, C., & Li, Y. (2018). Big data in natural disaster management: A review. *Geosciences (Switzerland)*, 8(5), 165. <https://doi.org/10.3390/geosciences8050165>
- Zheng, J., Xu, W., Tao, A., Fan, J., Xing, J., & Wang, G. (2023). Synergy between coastal ecology and disaster mitigation in China: Policies, practices, and prospects. *Ocean and Coastal Management*, 245, 106866. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106866>
- Zurita, M., Lourdes, M. de, Cook, B., Thomsen, D. C., Munro, P. G., Smith, T. F., & Gallina, J. (2018). Living with disasters: social capital for disaster governance. *Disasters*, 42(3), 571–589. <https://doi.org/10.1111/disa.12257>

Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan

Hanafi¹⁾, Ardiyan Saptawan²⁾, Nengyanti³⁾

^{1), 2), 3)}Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar, Palembang
Email Koresponden: hanspackard@gmail.com

ABSTRACT

The data collection level in the Comprehensive MSME Census Activity 2022 in some regions of South Sumatra exceeded the target, while others fell short, despite facing similar challenges and receiving the same policy instruments. This study aims to analyze the implementation performance of the Comprehensive MSME Census Activity in South Sumatra and identify factors influencing performance gaps. Employing a descriptive analysis method with a qualitative approach, the study utilizes Van Meter & Van Horn's Implementation Process Model, considering six policy implementation aspects: policy standard and objective; the policy resources; inter-organizational communication and enforcement activities; the characteristics of the implementing agency; economic, social, and political conditions; and the disposition of the implementors. The research findings reveal a generally successful and comprehensive implementation performance of the 2022 Comprehensive MSME Census Activity in South Sumatra. Notably, the highest data collection achievement in Muara Enim District (171%) resulted from implementers' dispositions, modifying data collection mechanisms through discretionary initiatives. In contrast, the lowest achievement in Ogan Komering Ilir District (60%) was attributed to adhering strictly to procedural steps provided by policy framers. Effective policy implementation necessitates technological infrastructure readiness and the competence of involved personnel. Policy success hinges on government urgency to establish a Unified MSME Data System and specific task allocation based on professional needs. Impeding factors include field workers' inefficiency and persistent sectoral egoism affecting collaboration.

Keywords : Policy Implementation Performance, Comprehensive MSMEs Census, Single Data of MSMEs

ABSTRAK

Tingkat pengumpulan data dalam kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 pada sebagian wilayah di Sumatera Selatan mampu melampaui target, sementara wilayah lainnya gagal padahal semua wilayah menghadapi berbagai kendala dan mendapat fasilitas (instrumen) kebijakan yang sama dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja implementasi kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gap kinerja implementasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Model Proses Implementasi oleh Van Meter & Van Horn dengan enam aspek implementasi kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi pelaksana; karakteristik organisasi pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan sikap/disposisi para pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan Tahun 2022 secara komprehensif berjalan cukup berhasil. Dalam praktiknya, capaian pengumpulan tertinggi pada Kab Muara Enim sebesar 171% dikarenakan disposisi/sikap pelaksana melalui diskresi inisiatif memodifikasi mekanisme pendataan, sementara capaian terendah yaitu Kab Ogan Komering Ilir sebesar 60% disebabkan pelaksana mengikuti langkah-langkah standar prosedural yang disediakan oleh perumus kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan berjalan efektif, selayaknya perlu penyiapan infrastruktur teknologi pendataan dan kompetensi petugas yang terlibat. Kinerja implementasi didorong adanya urgensi kebijakan pemerintah untuk membangun Data Tunggal KUMKM dan dilakukan pembagian kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan profesional kerja sehingga tugas pendataan dapat diselesaikan secara efektif. Sementara, faktor penghambat kinerja implementasi disebabkan kurang cakupannya petugas lapangan dalam bekerja serta masih kuatnya ego sektoral dalam kerja sama.

Kata Kunci : Kinerja Implementasi Kebijakan, Pendataan Lengkap KUMKM, Data Tunggal UMKM

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Basis Data Tunggal KUMKM merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyajikan data KUMKM secara terintegrasi dengan akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaan yang optimal, dapat diakses oleh semua *stakeholder*, serta diwajibkan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait KUMKM. Kebijakan ini diamanatkan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tenggat waktu pembentukan paling lambat pada tanggal 2 November 2022. Dalam ketentuan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM, Kemenkop ditunjuk sebagai penyelenggara Basis Data Tunggal KUMKM.

Basis Data Tunggal KUMKM dimaksudkan untuk pemberdayaan KUMKM yang lebih terstruktur mengingat KUMKM merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi nasional (Purba et al., 2021: 2) dengan kontribusinya yang sangat vital. UMKM mendominasi dunia usaha Indonesia (BPS, 2019). Berdasarkan data Kemenkop, terdapat 65 juta UMKM, yang menyumbang 99,9% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang beroperasi. UMKM juga memberikan dukungan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencapai 60,51% atau setara dengan Rp9.580,76 triliun. Selain itu, sektor ini menyerap 96,92% dari total tenaga kerja, memberikan kontribusi ekspor sebesar 15,65%, dan menghimpun hingga 60,03% dari total investasi.

UMKM memiliki peran signifikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) misalnya dapat dilihat bagaimana UMKM menerapkan *closed-loop supply chain* yang memungkinkan proses bisnis untuk mengurangi biaya yang terkait dengan bahan baku, pembuangan limbah, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (Dey dkk., 2022), menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup (Endris & Kassegn, 2022), terbuka dalam praktik inovasi dan inovasi ramah lingkungan (Valdez-Juárez & Castillo-Vergara, 2021), memberdayakan perempuan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Ulya & Wahyudi, 2022), menolong kaum difabel (Syahril dkk., 2023), selain itu, UMKM turut membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan. (Nasrun et al., 2021). UMKM juga sering diasosiasikan lekat dikerjakan oleh kaum marginal (Tambunan, 2021:105). Meskipun dalam perspektif lainnya, dinamika kekuasaan membuat UMKM di tingkat lokal merasa tidak terlibat dalam program tersebut (Smith dkk., 2022),

Peran vital KUMKM tersebut menjadi dasar pemerintah memperkuat komitmen pengembangan KUMKM dengan ditetapkan sebagai strategi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pengembangan atau pemberdayaan KUMKM tersebut konkretnya telah lama digulirkan. Hasil pemetaan oleh TNP2K (2020), pada

tahun anggaran 2020, terdapat 120 program atau kegiatan yang dikelola oleh 29 kementerian atau lembaga, dengan alokasi anggaran total sekitar Rp168,1 triliun, termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ragam program dan kegiatan tersebut melibatkan berbagai sektor, mencakup aspek pendanaan, pelatihan, pameran, hingga kegiatan *business matching*.

Namun demikian, perkembangan dan kinerja UMKM secara struktural bekerja tidak optimal dilihat dari tingginya angka informalitas ekonomi (usaha sektor informal) 93% lebih dari populasi usaha yang beroperasi (Rothenberg et al., 2016:108). Usaha sektor informal umumnya merupakan usaha dengan mutu rendah, produktivitas rendah, memberikan upah murah, kesempatan pelatihan yang sedikit, dan kondisi kerja lebih buruk (OECD, 2018).

Kajian mendalam yang dilakukan oleh USAID *Economic Growth Support Activity* menyimpulkan bahwa program kebijakan untuk UMKM di Indonesia belum disusun atau diimplementasikan secara terintegrasi. Dampak dari kondisi ini mencakup tumpang tindih dalam pelaksanaan program antar-instansi dan lembaga, serta ketidakjelasan mengenai efektivitas pencapaian program yang dapat diukur dan akuntabel (USAID EGSA, 2021: 6). Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perlu perbaikan program pemberdayaan terstruktur dan berkelanjutan yang akhirnya mendorong formalisasi usaha mikro. Langkah terstruktur tersebut menurut rekomendasi TNP2K (2020) dan USAID EGSA (2021) dimulai dengan pembangunan basis data terpadu KUMKM atau Basis Data Tunggal KUMKM.

Pentingnya ketersediaan Data KUMKM yang terpadu dapat dilihat dari hasil studi pustaka Aprilia et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah membantu pelaku usaha kecil di berbagai daerah bertahan pada masa pandemi Covid-19 belum efektif disebabkan penyaluran bantuan UMKM tidak merata dan tidak tepat sasaran. Dalam penelitian oleh Tarigan et al., (2022), ditemukan bahwa distribusi bantuan belum optimal dalam mencapai sasaran yang tepat.

Pemerintah pusat pada awal masa pandemi Covid-19 kesulitan mengambil langkah cepat untuk kebijakan menyelamatkan UMKM (beritasatu, 2021). Auditor BPK juga menemukan adanya 418.947 penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nilai total penyaluran mencapai Rp1 triliun (BPK, 2020: 298-299). Program BPUM sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19 harusnya ditujukan kepada usaha mikro di sektor informal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan tata kelola Data Tunggal KUMKM sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan KUMKM. Implementasi penyelenggaraan Basis Data Tunggal KUMKM dimulai tahun 2022 melalui beberapa tahapan yaitu; perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data. Dalam tahap perencanaan telah ditetapkan bahwa standar data mengacu Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dikelola melalui Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM

(SIDT-KUMKM). Tahap pengumpulan data dilakukan melalui Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM, untuk tahap pengolahan dilakukan melalui proses kompilasi data dan pemeriksaan data, kemudian untuk tahap penyebarluasan data dilaksanakan melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

Fase pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Basis Data Tunggal KUMKM sebab dalam tahapan ini ada kompleksitas pekerjaan yang harus diatur dengan cermat oleh Kemenkop sebagai penanggung jawab kebijakan untuk menghasilkan Data KUMKM yang reliabel yang sangat dinantikan dan akan dibagipakaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Fase pengumpulan data dilakukan melalui Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi 240 kab/kota terpilih se-Indonesia merekrut lebih dari 29.000 enumerator (tenaga pencacah lapangan), menargetkan pengumpulan 14,5 juta unit data dengan kriteria yang spesifik dalam jangka waktu empat bulan.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu daerah yang menjadi lokus kegiatan pendataan lengkap KUMKM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Pendataan Lengkap KUMKM. Alokasi target data yang semula ditetapkan sebesar 489.000 unit data kemudian direvisi menjadi 337.410 unit data. Terdapat 8 dari 17 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi lokasi pengumpulan data.

Studi mengenai implementasi kebijakan Penyelenggaraan Basis Data Tunggal KUMKM belum ada sebelumnya. Dari penelusuran studi terdahulu, permasalahan UMKM banyak membahas antara lain dalam soal; permodalan usaha (Fathoni et al., 2022), tata kelola usaha (Diyani et al., 2023), legalitas usaha (Akim, 2023), pemasaran hasil usaha (Indrasmitha et al., 2022), kompetensi SDM (Amri & Mukhdasir, 2022), inovasi (Margiutomo et al., 2022), resiliensi terhadap Covid-19 (Wilda et al., 2023), transformasi digital (Paramita, 2023), scale-up usaha (Megahastuti & Herrysetyawan, 2022), dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa topik penelitian (jurnal) terdahulu di berbagai negara dari disiplin ilmu yang berbeda membahas pengalaman pendataan UMKM.

Pendataan UMKM menemui hambatan atau gagal dan bahkan tidak berdampak bagi pemerintah dan dunia usaha disebabkan antara lain; manfaat program yang rendah dan biaya tidak langsung yang tinggi menjadi hambatan kebijakan pendataan usaha di Bangladesh (De Giorgi & Rahman, 2013), biaya formalisasi lebih besar daripada manfaatnya (Bruhn & McKenzie, 2014), kemudian Campos et al., (2023) merekomendasi agar dipisahkan proses registrasi usaha dan proses registrasi pajak di Malawi, pendataan usaha juga tidak membawa keuntungan bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah di Benin sehingga peneliti merekomendasikan agar program formalisasi usaha ditargetkan kepada pelaku usaha yang potensial saja (Benhassine et al., 2018), bahkan sekalipun ada pengurangan biaya pendataan di

Brasil tidak memberi manfaat/dampak ekonomi yang besar bagi usaha mikro (Hsu Rocha & de Farias, 2021). Sementara dari perspektif teknik pendataan, Bavdaž et al., (2020) mengulas tantangan dalam pengumpulan data usaha (misalnya, partisipasi rendah, teknologi pengumpulan data, perubahan cepat dalam dunia usaha), sehingga peneliti menyarankan inovasi dalam pendataan serta menjaga standar profesional yang tinggi dalam metode survei bisnis.

Berdasarkan studi literatur tersebut dapat diketahui bahwa gagalnya kebijakan pendataan usaha di berbagai negara disebabkan antara lain; (1) pelaku usaha takut membayar pajak, (2) proses pendataan rumit, dan (3) di masa depan manfaat program tidak pasti. Temuan penelitian terdahulu tersebut menjadi pandangan bagi peneliti ketika melihat kebijakan Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Indonesia khususnya wilayah Sumatera Selatan. Namun, perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek, bentuk kegiatan, dan lokasi penelitian.

Sebagai kebijakan baru, Kemenkop dan OPD tidak pernah ada pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan pendataan yang sifatnya sensus sehingga menemui hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan data awal yang dikumpulkan oleh peneliti, terdapat fenomena pengumpulan data tidak lancar selama berlangsungnya kegiatan pendataan lengkap KUMKM di Sumatera Selatan, terungkap dari beberapa temuan berikut ini: *temuan pertama*, capaian akhir pengumpulan data tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian sebesar 95% atau dari target 337.410 unit data yang ditetapkan. sebagian wilayah melampaui target pengumpulan data sementara empat daerah lainnya tidak mencapai target sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Capaian PL-KUMKM Sumsel 2022

Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Capaian
Muara Enim	35.190	60.332	171%
Ogan Komering Ulu	28.980	37.163	128%
Ogan Ilir	36.570	41.846	114%
Banyuasin	39.330	39.345	100%
Musi Banyuasin	26.910	23.624	88%
Palembang	110.400	80.903	73%
Musi Rawas	24.840	17.660	71%
Ogan Komering Ilir	35.190	21.052	60%
TOTAL	337.410	321.925	95%

Temuan kedua, mekanisme pendataan yang disesuaikan melalui dua kali revisi juklak (SOP) yaitu Juklak Nomor 10 menjadi Juklak Nomor 11 dan 13 tahun 2022. *Temuan ketiga*, pemantauan kinerja pendataan dari hasil notulen Rapat Monev dan Percepatan Pendataan Lengkap KUMKM yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022, menyatakan bahwa setiap daerah memiliki persoalan. *Temuan keempat*, Hasil Reviu BPKP pada pertengahan masa pendataan, tanggal 17 Juni 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 menyatakan bahwa aplikasi PL-KUMKM 2022 belum beroperasi secara optimal.

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun capaian kinerja pendataan secara keseluruhan sudah cukup baik (95%), namun apabila dilakukan *breakdown* terdapat sebagian wilayah berkinerja sangat tinggi melampaui target pengumpulan data (171%), sementara daerah tidak mencapai target (60%), padahal semua wilayah memiliki berbagai kendala tersendiri dalam melaksanakan kegiatan pendataan.

Berdasarkan problematika dan fenomena tersebut, peneliti menilai perlu menganalisis bagaimana kinerja implementasi pendataan lengkap KUMKM di Sumatera Selatan yang pada sebagian wilayah mampu mencapai bahkan melampaui target sementara wilayah lainnya tidak mampu memenuhi target.

Kinerja merujuk pada keberhasilan suatu tindakan, operasi, atau tugas yang dikerjakan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Dalam konteks kebijakan, kinerja kebijakan mencerminkan sejauh mana implementasi berhasil mencapai sasaran dan tujuan kebijakan, baik dalam bentuk luaran kebijakan (*policy output*) maupun hasil kebijakan (*policy outcome*) sebagaimana ditulis oleh Purwanto & Sulistyastuti (2015: 99). Dalam konteks implementasi kebijakan, kinerja sejatinya mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis kinerja implementasi, peneliti mengadopsi logika positivistik, di mana setiap hasil atau peristiwa memiliki faktor penyebabnya. Kinerja implementasi menjadi fenomena yang dapat diuraikan melalui hubungan sebab-akibat.

Kajian terhadap proses implementasi kebijakan akan membantu peneliti mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975) dipengaruhi oleh beberapa aspek berikut, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan sikap para pelaksana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan penelitian, dan untuk metode penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Moleong (2009:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data primer dikumpulkan peneliti melalui observasi dan wawancara. Peneliti juga menyusun angket berupa kuesioner melalui layanan *google form* pada tautan <https://bit.ly/implementasiPENDATAAN> untuk menjangkau tanggapan dari para enumerator. Kuesioner penelitian memuat 20 daftar pertanyaan terbuka dan direspons oleh 136 enumerator dari 8 kabupaten/kota lokasi kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM.

Data sekunder dikumpulkan peneliti melalui studi dokumentasi berupa laporan rekapitulasi pendataan, dokumen anggaran, notulen rapat, rekaman rapat (*zoom meeting*), bahan-bahan paparan terkait kebijakan dari pejabat berwenang, hasil evaluasi BPKP, surat-menyurat terkait pendataan, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi *partisipasi moderat*. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur dan tertulis dibantu pedoman wawancara. Informan yang menjadi narasumber adalah empat orang personil pokja yang berasal dari satgas pendataan kementerian, tim pokja pendataan tingkat provinsi, tim pokja pendataan kab Muara Enim, dan tim pokja pendataan Kab OKI. Informan dipilih dengan cara *purposefully select* (Creswell, 2016:253), sebab narasumber menguasai substansi persoalan yang ada di dalam maupun di luar lingkup instansinya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles & Huberman (1994:12-13) yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi pengumpulan data, tingkat capaian pendataan secara keseluruhan (provinsi) sebesar 95%, namun capaian di tingkat Kab Muara Enim sebesar 171% dan di Kab Ogan Komering Ilir sebesar 60%. *Gap* ini akan dianalisis melalui enam aspek implementasi kebijakan untuk menjelaskan Kinerja Implementasi Kebijakan Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan bersandar pada Model Implementasi Proses dari Van Metter & Van Horn berikut ini.

Aspek Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan tujuan dan ukuran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan Pasal 2 Bab I dalam Juklak Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 Nomor 13 Tahun 2022, tujuan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM adalah untuk mengumpulkan data pelaku usaha (KUMKM) beserta kelengkapan informasi usaha yang akan dimanfaatkan sebagai bahan untuk merancang kebijakan pemberdayaan sektor KUMKM di masa depan. Sasaran kegiatan pendataan adalah KUMKM dengan kriteria: (a) diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha; (b) usaha di sektor non pertanian; dan (c) tempat usaha menetap, yang dicirikan dengan penggunaan bangunan khusus usaha atau campuran (bangunan yang sebagiannya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan yang sebagiannya lagi digunakan untuk kegiatan lainnya). Indikator kegiatan adalah jumlah capaian target data yang telah dialokasikan.

Adapun temuan yang diperoleh peneliti pada aspek standar dan sasaran kebijakan dalam kegiatan pendataan lengkap KUMKM di Sumatera Selatan, yaitu: Juklak revisi Nomor 13 Tahun 2022 memuat tujuan, sasaran dan SOP kegiatan pendataan; video tutorial pendataan disediakan; *milestone* (tahapan) kegiatan disiapkan;

alokasi target awal pendataan terlalu tinggi; alur pendataan dirasa rumit diikuti; ketentuan objek pendataan sulit dipenuhi.

Peneliti menetapkan pokok temuan dalam aspek ini yaitu pedoman kerja direvisi sebab alur kerja, target dan objek pendataan dirasa sulit untuk dipenuhi oleh *implementor*. Juklak merupakan pedoman kerja atau disebut SOP merupakan pedoman formal melaksanakan tugas, menilai kinerja instansi pemerintah, dan mematuhi indikator teknis serta prosedural (Gough & Hamrell, 2009), sehingga merevisinya agar relevan dengan kondisi faktual penting dilakukan (Rahman & Nur, 2023).

Pedoman kerja (Juklak) sebagai acuan pelaksanaan kebijakan penting untuk selalu diawasi, sebagaimana kajian yang dilakukan Putra (2020) menyatakan bahwa penyimpangan terjadi karena lemahnya pengawasan. Ketentuan tata kerja dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pendataan yang dianggap sulit antara lain ketentuan mengenai verifikasi data (Islami, 2021), kriteria objek pendataan, mekanisme pembayaran insentif, batasan target data yang dikumpulkan, penambahan atau penggantian personil pokja dan enumerator, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengawasan, perumus kebijakan tanggap mengatasi kendala yang dihadapi *implementor* di lapangan sehingga dilakukan proses pengembangan (revisi) Juklak sampai dua kali untuk menyelesaikan hambatan pendataan yang disebutkan tadi. Hasilnya, proses pengumpulan data menjadi lancar dan target pengumpulan data secara akumulatif bisa dipenuhi.

Aspek Sumber Daya Kebijakan

Van Metter & Van Horn (1974:465) mengemukakan bahwa aspek sumber daya kebijakan memiliki peranan yang sepadan dengan standar dan tujuan kebijakan. Subarsono (2005: 99) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik yang berkaitan dengan SDM (*human resources*) maupun non SDM (*non-human resources*).

Penelitian ini menemukan data tentang aspek sumber daya kebijakan dan menyingkap beberapa poin temuan, yaitu: anggaran kegiatan tersedia; aplikasi pendataan bekerja secara *online*; SDM tersedia namun terbatas; insentif pendataan tidak terbatas; aplikasi dan server pendataan sering *trouble*; tidak dianggarkan atribut petugas (baju/rompi dan topi); kuota internet untuk enumerator tidak tersedia; HP dan biaya awal untuk operasional ditanggung enumerator; dan SDM bertugas harus membagi waktu dengan kegiatan dinas lainnya.

Peneliti menetapkan temuan pokok dalam aspek ini yaitu anggaran tersedia proporsional, SDM tersedia kurang memadai, dan peralatan pendataan kurang efektif. Anggaran, SDM dan alat pendataan merupakan sumber daya kebijakan yang menggerakkan pelaksanaan kegiatan agar tujuan kebijakan tercapai (Nainggolan dkk., 2023), sehingga kesediaan dan keandalannya sangat penting disiapkan (Kinanti & Yusran, 2022).

Penyiapan SDM krusial dalam implementasi kebijakan publik, hal ini sejalan dengan temuan Okhtafianny & Ariani (2023) yang menyatakan bahwa SDM menjadi faktor paling penting penghambat implementasi kebijakan. Kesediaan SDM dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pendataan yang dianggap sulit antara lain ketidakcakapan personil pokja dan ketidakaktifan enumerator.

Kesediaan anggaran menjadi penting sejalan dengan hasil penelitian Heryanto & Prayoga (2023) yang mengungkapkan misalnya kurangnya tingkat intensitas sosialisasi implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Anggaran dalam kegiatan pendataan ini tersedia secara proporsional. Proporsionalitas anggaran dimaknai bahwa dana tersedia dalam jumlah yang besar namun hanya dapat direalisasikan apabila enumerator terlebih dahulu berkeringat dan menghasilkan *output* data sesuai kriteria.

Kesediaan peralatan pendataan harus dipersiapkan secara optimal, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (Suprianto, 2023). Hasil penelitian Komarudin et al., (2023) mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan salah satunya disebabkan kurangnya infrastruktur pendukung kebijakan.

Pelaksana di Kab Muara Enim misalnya mengajak serta BUMN dan BUMD untuk menyediakan rompi dan topi enumerator. Pokja juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi pendataan versi *offline*. Sementara pelaksana di Kab OKI menggunakan fasilitas standar yang tersedia, kurang lincah menggunakan aplikasi versi *offline*.

Aspek Karakteristik/Sifat Badan Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian ciri-ciri badan pelaksana dengan para agen (instansi) pelaksananya. Penelitian ini menemukan data tentang aspek karakteristik/sifat badan pelaksana dan menyingkap beberapa poin temuan, yaitu: komposisi tim kerja dari wakil terbaik lintas unit (padu kolaboratif); semua posisi pokja dilengkapi bahkan ditambahkan jumlahnya; tidak semua personil pokja melaksanakan tugasnya; dan enumerator banyak yang tidak aktif.

Berdasarkan poin hasil penelitian tersebut, peneliti menetapkan sebagai temuan pokok yaitu staf pelaksana tidak kompeten. Kompetensi merupakan tingkat keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pelaksana dalam menjalankan tugas organisasional yang ditetapkan (Abdussamad, 2017). Kompetensi berdampak pada efisiensi, kualitas hasil, kepemimpinan, inovasi, penyelesaian masalah, kecepatan, dan ketepatan pelaksanaan kegiatan (Hidayat dkk., 2022; Pamantau, 2019), sehingga penyiapan dan pengembangan kompetensi staf pelaksana diperlukan (Azizi, 2023; Sugiarto, 2019; Yunila dkk., 2021).

Aparatur harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan untuk pelayanan publik yang efektif (Johannes, 2019; Wulandari, 2022). Kompetensi merupakan hal

esensial yang harus dimiliki oleh setiap karyawan (Tampubolon, 2022).

Van Metter & Van Horn (1975:470) mengungkapkan bahwa kompetensi dan ukuran staf merupakan salah satu unsur spesifik dari aspek karakteristik/sifat badan pelaksana yang mempengaruhi suatu organisasi dalam penerapan suatu kebijakan. Dengan kata lain, kompetensi dan ukuran staf sangat diperlukan dalam implementasi suatu kebijakan.

Inkompetensi staf pelaksana bukan semata-mata disebabkan struktur birokrasi, meskipun susunan birokrat dan pelaksana menjadi perhatian dalam aspek karakteristik atau sifat badan pelaksana. SOTK mendukung implementasi kebijakan (Etzioni dalam Satibi et al., 2023), karena struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku dan nilai karakteristik anggota organisasi (Ningrum, 2014).

OPD KUMKM di kabupaten/kota memiliki tantangan setelah dibekali SOTK baru hasil kebijakan penyederhanaan birokrasi (Jubaedah dkk., 2023), organisasi membentuk kelompok kerja dan melebur personil dari lintas jabatan fungsional. Keadaan ini menguntungkan karena kekuatan organisasi secara optimal dapat digerakkan untuk keberhasilan pendataan. Hubungan kerja antar personil yang luwes ini dapat diterima penjelasannya karena masifnya pemberitaan terkait program ini dan selalu menjadi topik yang menjadi perhatian nasional sehingga terus menerus dipantau Kemenkop, maka rasa lelah dan tekanan dalam tugas berganti menjadi energi baru mendorong semangat *implementor* untuk meningkatkan *pride* daerahnya masing-masing jika berhasil memenuhi target pendataan.

Keluweasan birokrasi membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan sesuai hasil penelitian Satibi et al. (2023) yang mengungkap bahwa kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan sebagai indikator yang mengonstruksi dimensi struktur organisasi, menjadi dukungan dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Otoritas dan kontrol yang baik melalui struktur, memudahkan *implementor* mengambil keputusan kebijakan (Suahyo dkk., 2023).

Berdasarkan temuan di Kab Muara Enim dan Kab Ogan Komering Ilir, Peneliti menyimpulkan bahwa inkompetensi *implementor* disebabkan (1) kualifikasi aparatur (pokja) dan enumerator yang rendah, (2) pembekalan (bimtek) dilakukan terlalu singkat satu hari saja, dan (3) kompleksitas instruksi kerja sampai dilakukan revisi juklak dua kali.

Kualifikasi aparatur (pokja) dan enumerator yang rendah dapat dilihat misalnya dari susunan pokja pendataan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota ditempati oleh SDM yang terbaik di OPD KUMKM namun tidak berperan optimal karena tidak mampu mengatasi tantangan kerja sehingga tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang lain. Hal ini juga berlaku pada kompetensi enumerator. Meskipun proses rekrutmen enumerator melibatkan camat dan berkoordinasi dengan BPS daerah, nyatanya sebagian besar enumerator tidak aktif mendata.

Kompetensi dan kapasitas staf pelaksana merupakan bagian dari sistem merit. Hasil penelitian Suryanto & Darto (2020) mengungkapkan bahwa sistem merit menjawab problem ketidakefisienan (*smashed the inefficiency*) yang terjadi pada sistem administrasi negara dan mendorong pelaksanaan percepatan kebijakan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dilihat dari karakteristik badan pelaksana, kompetensi *implementor* tidak memadai untuk mengimplementasikan kegiatan pendataan lengkap KUMKM.

Aspek Komunikasi antar Organisasi

Menurut Van Metter & Van Horn (1975: 470), implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika standar dan tujuan kebijakan dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kebijakan, untuk itu penting ditransmisikan secara efektif melibatkan penggunaan saluran komunikasi yang paling sesuai dan efisien.

Beberapa poin temuan dalam aspek komunikasi antar organisasi pelaksana, yaitu: narasi kuat dan menggugah mengenai pentingnya data tunggal; komunikasi ringkas melalui *WA Group*; rapat secara berkala dengan diskusi terbuka; *movev* terjadwal maupun insidental; revisi Juklak dan realokasi target; beragam interpretasi terhadap objek pendataan meski esensi tetap utuh; penjelasan teknis melalui kanal *WA* sulit dipahami oleh pokja maupun enumerator; dan penyelesaian masalah teknis cenderung lama bahkan tidak diselesaikan.

Berdasarkan poin hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan temuan pokok yaitu koordinasi belum optimal; dan adanya simplifikasi jaringan komunikasi. Koordinasi dan simplifikasi komunikasi akan memudahkan *implementor* melaksanakan tugas-tugas implementasi (Nainggolan dkk., 2023), sehingga optimalisasi koordinasi dan komunikasi efektif diperlukan (Febriadi, 2019).

Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (E. Rachmawati dkk., 2019; Syaripudin dkk., 2020). Belum optimalnya koordinasi dalam implementasi dapat dilihat bagaimana *implementor* di Kab Muara Enim dan Kab Ogan Komering Ilir mengalami kebingungan ketika awal inisiasi implementasi dalam hal misalnya verifikasi data, pembayaran insentif, penggantian enumerator, penyelesaian masalah teknis aplikasi, atau pemilihan kode KBLI usaha. Koordinasi yang belum berjalan optimal tampak juga terlihat dari dukungan normatif kepala daerah, meskipun staf level kecamatan dan kelurahan/desa aktif mendampingi enumerator.

Persoalan belum optimalnya koordinasi tersamarakan dengan adanya simplifikasi jalinan komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan. Berdasarkan temuan di Kab Muara Enim dan Kab Ogan Komering Ilir, simplifikasi jalinan komunikasi efektif dalam penyampaian informasi kebijakan. Informasi kebijakan disampaikan melalui rapat, pertemuan (menghadap) langsung, melalui disposisi surat, dan media telekomunikasi. Cara tersebut sudah lazim dilakukan di

OPD KUMKM provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga bisa menjalin interaksi dua arah secara terbuka sekaligus memberi ruang yang luas kepada staf pelaksana untuk berdiskusi dengan perumus kebijakan ataupun pelaksana lainnya agar bias informasi dapat dihindari.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian Nani (2021), yang menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan efektif terwujud melalui komunikasi yang baik antara bidang kerja, atasan dan bawahan, birokrasi dan masyarakat, serta antara birokrasi dan kemitraan masyarakat. Komunikasi terjadi antara sub unit dalam organisasi dan antara suatu organisasi ke organisasi lain.

Implikasi dari adanya simplifikasi jalinan komunikasi yang dilakukan oleh perumus kebijakan dilihat bagaimana pesan kebijakan berupa narasi/urgensi data tunggal KUMKM berhasil menggugah *implementor*. Kredibilitas sebagai instansi ataupun aparatur pembina KUMKM menjadi taruhan krusial apabila data tunggal tidak dapat dihadirkan. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian Hayati et al., (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan dan konsistensi perintah kebijakan berdampak pada keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Aspek Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Metter & Van Horn (1975:462), kondisi lingkungan bisa mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Beberapa temuan pada aspek eksternal yang didapat yaitu: dukungan perkembangan era teknologi informasi; pendampingan BSSN untuk keamanan data; dukungan kepala daerah; dukungan aktif dari staf pemerintah level bawah (kecamatan dan kelurahan/desa); antusiasme masyarakat (pelaku usaha) dengan harapan mendapat bansos; infrastruktur jaringan internet tidak memadai; kondisi geografis wilayah sulit dijangkau; dukungan pasif (normatif) dari pimpinan pemerintahan daerah; serta isu pengenaan pajak dan keamanan data penduduk.

Berdasarkan poin hasil penelitian tersebut, peneliti menetapkan temuan pokok yaitu adanya dukungan dan penolakan dari masyarakat maupun lembaga eksternal, dan infrastruktur jaringan internet dan kondisi geografis tidak memadai. Jika kondisi eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan mudah dilaksanakan (Van Metter & Van Horn, 1975:462), sehingga diperlukan penyamaan visi dan persepsi kebijakan (Arif, 2020) serta mitigasi risiko (Firmansyah dkk., 2022) agar kebijakan berjalan efektif.



Gambar 1. Desa/Kelurahan di Sumsel memiliki BTS (BPS, 2021)

Temuan ini menegaskan dukungan eksternal turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik (Febriadi, 2019), sebagaimana kesediaan infrastruktur jaringan internet (gambar 1.) dan kondisi geografis wilayah yang tidak memadai telah menghambat proses implementasi kebijakan. *Implementor* menghadapi kondisi jaringan internet yang menyulitkan pengumpulan data dan atau sulit menjangkau daerah perairan di Kab Muara Enim dan Kab Ogan Komering Ilir.

Sebagai variabel eksternal yang bukan dalam kendali perumus dan pelaksana kebijakan, kondisi ini hanya dapat dimitigasi dampaknya, tidak dapat dihapuskan akar permasalahannya. Kondisi ini mendorong *implementor* berinisiatif mengambil tindakan taktis agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai. *Implementor* di Kab Muara Enim membagi tugas antara personil yang mengumpulkan dan mencatat data secara manual di lapangan dengan tugas personil lain yang meng-*upload* data tadi ke server.

Adanya dukungan masyarakat (pelaku usaha), hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa informasi dan pesan kebijakan sudah disampaikan dan diterima oleh pemerintah setempat. Di masyarakat bawah (*grass root*) narasi tentang tujuan dan sasaran kebijakan tidak dipahami secara detail. Akibatnya ada masyarakat yang menolak, penyebabnya mulai dari isu perpajakan sampai dengan keamanan data pribadi penduduk. Meskipun demikian, penolakan hanya terjadi di bagian kecil wilayah perkotaan dan tidak menimbulkan efek domino ke lingkup pendataan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wati et al., (2021) dan Prabaswari et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa adanya dukungan dari masyarakat dan unsur pemerintahan menjadi suatu peluang agar bisa optimal menerapkan kebijakan.

Dukungan unsur pemerintahan, dapat dianalisis bahwa daerah mendukung kebijakan karena selain ditetapkan sebagai prioritas nasional menjadi perhatian presiden, juga disebabkan kepentingan para staf pemerintahan di tingkat bawah yang membutuhkan data tunggal KUMKM untuk memudahkan penetapan peserta (pelaku usaha) penerima manfaat program-program hibah dari pemerintah yang biasanya selalu menjadi polemik dan persoalan berulang di lapangan. Pemerintahan pada tingkatan bawah yang dimaksud adalah kecamatan.

Temuan ini konsisten dengan hasil kajian Kompak (2021) yang mencatat bahwa kecamatan berperan dalam berkolaborasi dengan berbagai fasilitator, termasuk fasilitator pendidikan, program pemerintah, fasilitator desa, aparatur desa, dan penyedia layanan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi dan pemberian bantuan teknis khusus.

Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan publik memegang peran penting. Faktor-faktor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis menjadi bagian integral dari disposisi tersebut. Ketidaksesuaian

disposisi antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas proses implementasi kebijakan.

Penelitian ini menyingkap beberapa poin temuan, yaitu: adanya dukungan perkembangan era teknologi informasi; pokja dan enumerator mendukung kebijakan data tunggal; insentif yang tak terbatas memotivasi enumerator; langkah taktis inisiatif tim pokja dalam pencapaian target; komitmen kepala OPD KUMKM; serta pokja dan enumerator memerlukan waktu untuk belajar agar terbiasa dengan pola aktivitas pendataan.

Atas dasar poin hasil penelitian tersebut, peneliti menetapkan temuan pokok yaitu insentif memotivasi *implementor* dan adanya dikreasi inisiatif *implementor*. Motivasi dan tindakan inisiatif *implementor* mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga rumusan kebijakan sebaiknya juga memberikan ruang agar pelaksana dapat mengambil tindakan taktis strategis.

Motivasi *implementor* didukung adanya insentif pengumpulan data berupa honor enumerator dan pokja menjadi nilai tambah dan memacu semangat para pelaksana lapangan. Kondisi ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya oleh Fauzi et al., (2023) dan Rachmawati & Frianto (2022) yang menyatakan bahwa aspek disposisi staf pelaksana berupa tanggapan/sikap dipengaruhi oleh motivasi karena adanya insentif.

Motivasi *implementor* dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya berasal dari insentif, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap esensi kebijakan. Van Metter & Van Horn (1975: 472) menekankan bahwa pemahaman yang baik terhadap tujuan dan standar kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi. Pemahaman yang mendalam menghasilkan kesadaran terhadap langkah-langkah yang diperlukan dan membantu *implementor* mengatasi tantangan serta menjaga keseimbangan antara pesan yang sulit dengan persepsi mereka tentang kebijakan yang seharusnya diambil. Sutmasa (2021) dalam kajiannya menyatakan bahwa dengan pemahaman yang baik, maka efektivitas implementasi akan bisa dicapai.

Berdasarkan temuan di Kab Muara Enim, pemahaman kesempatan berkontribusi dalam pembangunan KUMKM serta menjaga *pride* daerahnya sebagai kontributor unggul dalam pengumpulan data telah mendorong *implementor* mengambil langkah taktis strategis sebagai bentuk diskresi inisiatif. Tindakan demikian tidak berlaku di Kab Ogan Komering Ilir yang akan mengikuti tata kerja prosedural.

Peneliti menemukan bahwa meskipun semua aspek dalam proses implementasi kebijakan sebagaimana mengacu pada model implementasi Van Metter & Van Horn saling mempengaruhi untuk menentukan hasil akhir kinerja suatu kebijakan, ternyata aspek disposisi/sikap pelaksana adalah yang dominan. Pelaksana yang dimaksud adalah *implementor* di tataran paling bawah yang bekerja di lapangan. Dalam konteks kegiatan pendataan ini, *implementor* tersebut yakni pokja kabupaten/kota dan enumerator.

Sikap/disposisi pelaksana di tingkatan paling bawah yakni pokja pendataan kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan yang berbeda terhadap

hasil akhir pendataan. Setiap pokja pendataan kabupaten/kota tentu setuju dan menerima akan narasi tentang pentingnya data tunggal KUMKM. Dipahami juga bahwa pada akhirnya data tunggal ini justru akan paling banyak dipakai oleh OPD KUMKM daerah. Namun sikap setuju ini diiringi dengan tindakan-tindakan (diskresi) yang berbeda antar wilayah pendataan. Dari sampel penelitian yang dianalisis, Kabupaten Muara Enim memiliki motivasi kuat untuk mencapai dan melampaui target pendataan ini. Di Kabupaten Muara Enim, proses *upload* data dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk dan *stand-by* di kantor dinas sementara enumerator (tim lainnya) fokus mengumpulkan dan mencatat jawaban responden secara manual lalu dikirim bersama dengan foto *tagged* koordinat ke tim di dinas. Sementara, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, proses pengumpulan dan *upload* data dilakukan hanya oleh enumerator. *Implementor* mengikuti langkah-langkah standar dan prosedural yang disediakan oleh perumus kebijakan.

Mekanisme pendataan yang terkoordinir dilakukan oleh pokja pendataan Kabupaten Muara Enim efektif meningkatkan laju pengumpulan data di wilayah tersebut. Enumerator tidak dipusingkan dengan sistem aplikasi pendataan yang memakan banyak waktu dalam pengisian kuesioner dan *posting* ke *server*. Selain karena jaringan internet yang tidak stabil memaksa enumerator mencoba *posting* data berulang kali ke *server*, data yang gagal kirim akan berpotensi hilang (*lost data*) setelah tersimpan sebagai *draft* (*dashboard* enumerator). Penyebabnya selain karena *memory* internal HP yang berbeda-beda kapasitasnya juga proses *maintanance server* melakukan *wiping* data *draft* untuk "membersihkan" arus lalu lintas *server* yang sering lambat. Terbukti dengan mekanisme seperti ini, Pokja Kabupaten Muara Enim berhasil mengumpulkan data secara optimal.

Peneliti menegaskan bahwa meskipun demikian adanya, aspek sikap/disposisi pelaksana yang dominan menggerakkan pengumpulan data tidak dapat berdiri sendiri. Sikap/disposisi pelaksana ini tidak menegaskan peran aspek-aspek yang lainnya. Bahkan peneliti mengamati sikap/disposisi ini misalnya hanya dapat terjadi karena ada dukungan dan komunikasi yang efektif dengan enumerator di lapangan. Pokja pendataan tidak dapat menggerakkan personil di lapangan apabila tidak ada kesepahaman dengan enumerator tentang diskresi/inisiatif mekanisme pendataan yang demikian.

Brockmann (2017) meneliti tentang "*unbureaucratic behavior*" atau perilaku birokrat level bawah yang bekerja tidak selaras dengan aturan birokrasi, yang dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi, menurut Brockman, dipengaruhi oleh adanya unsur seperti inisiatif, kesiapan dalam menjalankan strategi, dan akses terhadap sumber daya, yang semuanya memainkan peran kunci. Inisiatif, sebagai contoh, mencerminkan upaya birokrat level bawah beradaptasi dengan aturan birokratis dan berimprovisasi dalam melaksanakan tugasnya. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Lipsky (1980), menyoroti peran penting *street-level*

bureaucrat, termasuk profesi seperti guru, polisi, pekerja sosial, hakim, dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pandangan dan peran birokrat level bawah terhadap kebijakan berdampak pada implementasi kebijakan, terlepas dari strategi dan model yang telah ditetapkan.

Diskresi inisiatif, sebagaimana dijelaskan oleh Pradana (2016), mengacu pada kapasitas pelaksana kebijakan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kondisi yang dihadapi tanpa perlu meminta persetujuan dari atasan atau pihak lain. Penggunaan diskresi inisiatif ini memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan implementasi kebijakan, terutama jika pelaksana kebijakan menunjukkan sikap mendukung dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2014); Pradana (2016); dan Sucipta (2022).

Penggunaan diskresi, meskipun demikian, harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian. Temuan penelitian oleh Pamungkas & Ispriyarso (2020) menunjukkan bahwa paradigma diskresi yang diakui dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan merupakan jenis diskresi yang terbatas, yang terikat pada prosedur-prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dipahami agar tidak timbul implikasi negatif yang tidak diinginkan (Asyikin & Setiawan, 2020).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan merujuk pada elemen yang mempengaruhi efektivitas dalam menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam proses implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan, yaitu:

Kebijakan Pemerintah Membangun Data Tunggal KUMKM

Menghadapi krisis pandemi Covid-19, pemerintah dihadapkan pada pelajaran berharga yang mendalam. Upaya pemerintah untuk mengintervensi program bantuan kepada UMKM terhambat karena pemerintah tidak memiliki *database* UMKM yang valid. Anggaran program pemberdayaan KUMKM yang digelontorkan pemerintah selama bertahun-tahun seperti sia-sia tidak signifikan berkontribusi ketika pandemi terjadi. Oleh karena itu pemerintah bertekad membangun basis data tunggal KUMKM.

Pesan kebijakan yang memuat tujuan untuk mengamankan perekonomian nasional melalui kegiatan pengumpulan data KUMKM bahkan mendapat perhatian dari Presiden. Narasi ini sangat menggugah bagi badan pelaksana (Kemenkop dan OPD KUMKM) karena otoritas urusan pemberdayaan KUMKM yang menjadi kewenangannya “dipertanyakan” oleh pemerintah untuk serius menyediakan data tunggal KUMKM.

Penelitian Hidayah & Riauan (2022) menegaskan bahwa pesan kebijakan yang efikasi kuat

positif mempengaruhi motivasi proteksi masyarakat dalam konteks kebijakan publik. Pemangku kebijakan dapat menyampaikan pesan tersebut, berupa harapan, motivasi, atau arahan, untuk memotivasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai media seperti pidato, siaran pers, atau media sosial.

Pembagian kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan profesional kerja sehingga tugas pendataan dapat diselesaikan secara efektif

Sikap/disposisi pelaksana di tingkatan paling bawah yakni pokja pendataan kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan yang berbeda ketika menghadapi tantangan pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Muara Enim melakukan proses pembagian kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan profesional kerja untuk mencapai kinerja yang optimal.

Proses *upload* dilakukan oleh tim yang dibentuk dan *stand-by* di kantor dinas. Enumerator (tim lainnya) fokus mengumpulkan dan mencatat jawaban responden secara manual kemudian dikirim dengan foto *tagged* koordinat ke tim di dinas. Kab Muara Enim mampu melampaui target pendataan sementara wilayah lainnya, Kab OKI gagal memenuhi capaian kinerja.

Sikap pelaksana yang mencakup kemauan, niat, dan komitmen kuat untuk melaksanakan kebijakan dapat tercermin melalui adanya diskresi inisiatif, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak tanpa persetujuan atasan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Pradana, 2016).

Kurang cakupannya petugas lapangan dalam bekerja

Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM adalah kebijakan baru yang lahir sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021. Sebagai suatu kebijakan baru, tentunya belum pernah diterapkan sebelumnya, sehingga belum diketahui efektivitasnya. Sekalipun disadari sebagai kebijakan baru, namun perumus kebijakan menetapkan pelaksanaan dalam skala yang luas berlangsung serentak di 34 provinsi 240 kabupaten/kota se-Indonesia.

Kemenkop telah menerapkan uji coba terbatas, namun dalam implementasi ditemukan banyak persoalan krusial tidak diantisipasi dengan matang sehingga membuat kegiatan pendataan sulit dilaksanakan, antara lain misalnya kesiapan petugas lapangan.

Masih kuatnya ego sektoral dalam kerja sama

Lambannya sistem birokrasi pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan pusat mempengaruhi persepsi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan merupakan penyebab belum optimal dalam reformasi birokrasi. Para birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik sehingga menghambat konsistensi dan kolaborasi pemikiran para pelaksana kebijakan (MenpanRB, 2021).

Sistem birokrasi pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk menerapkan kebijakan pusat (Jufri, 2019). Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta pengembangan kapasitas sehingga dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan pemerintah pusat.

3. Kesimpulan

Peneliti menemukan kinerja implementasi kebijakan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan Tahun 2022 secara komprehensif berjalan cukup berhasil. Dalam praktiknya, capaian angka kinerja pendataan tertinggi pada Kab Muara Enim sebesar 171% dikarenakan disposisi/sikap pelaksana melalui diskresi inisiatif memodifikasi mekanisme pendataan, sementara capaian terendah yaitu Kab Ogan Komering Ilir sebesar 60% disebabkan pelaksana mengikuti langkah-langkah standar prosedural yang disediakan oleh perumus kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh enam aspek implementasi kebijakan, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan telah dibakukan dalam ketetapan teknis sebagai pedoman kerja dan terdapat justifikasi menyesuaikan tuntutan di lapangan; (2) Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas pendukung lainnya disediakan secara proporsional namun tidak memadai; (3) Badan pelaksana sebagai organisasi pemerintah daerah berkolaborasi membentuk kelompok kerja namun staf pelaksana inkompeten; (4) Simplifikasi jaringan komunikasi antar organisasi pelaksana membantu persoalan konsolidasi yang belum optimal dan menguatkan pesan kebijakan; (5) Jaringan internet tidak memadai, sebaran pelaku usaha wilayah terpencil, isu pajak dan keamanan data penduduk menjadi kondisi sosial yang menyulitkan pendataan, namun antusiasme pelaku usaha, pendampingan oleh staf pemerintah di level bawah (kecamatan dan kelurahan/desa) menjadi dukungan eksternal yang konkret dan penting; dan (6) Motivasi pelaksana mendorong inisiatif melakukan tindakan taktis strategis di lapangan.

Kemudian, Kinerja implementasi kebijakan kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM di Sumatera Selatan berjalan dengan berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang terbaca seperti (1) kurang cakupannya petugas lapangan dalam bekerja; dan (2) masih kuatnya ego sektoral dalam kerja sama. Sedangkan faktor pendukung berhasilnya kinerja implementasi kebijakan pendataan lengkap KUMKM di Sumatera Selatan ini adalah (1) urgensi kebijakan pemerintah membangun Data Tunggal KUMKM; dan (2) pembagian kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan profesional kerja sehingga tugas pendataan dapat diselesaikan secara efektif.

Kinerja implementasi kebijakan dapat lebih optimal tercapai, apabila konten dan konteks kebijakan disiapkan dengan baik. Konten kebijakan yang diperlukan adalah ketentuan (1) aturan turunan yang memaksa kesediaan

instansi/lembaga eksternal; dan (2) kewenangan memiliki diskresi inisiatif tanpa implikasi bagi badan pelaksana. Konteks kebijakan yang disiapkan adalah (1) infrastruktur teknologi pendataan yang andal; dan (2) kompetensi petugas yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Y. (2017). Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui kompetensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 6.
- Aprilia, Y., Luluk Latifah, & Iskandar Ritonga. (2022). Systematic literature review: kebijakan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 59–74. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.241>
- Arif, L. (2020). Efektivitas kebijakan menghadapi era new normal dalam masa pandemi covid-19: tinjauan dalam perspektif masyarakat. *Potret Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*, 55, 55–64.
- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020). Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penggunaan diskresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 633–646.
- Azizi, S. U. (2023). *Pengembangan kompetensi dalam meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen*. IPDN Kampus Jatinangor.
- beritasatu. (2021). *Teten masduki: basis data tunggal UMKM jadi prioritas*. Beritasatu Public Leader Awards. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/737489/teten-masduki-basis-data-tunggal-umkm-jadi-prioritas>
- BPK. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*.
- BPS. (2019). *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan - Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*.
- BPS. (2021). *Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Selatan 2021*.
- Brockmann, J. (2017). Unbureaucratic behavior among street-level bureaucrats: the case of the german state police. *Review of Public Personnel Administration*, 37(4), 430–451. <https://doi.org/10.1177/0734371X15593990>
- Creswell. JW. (2015). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Dalam *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (Keempat). Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=PVIMtOnJILcC>

- Dey, P. K., Malesios, C., Chowdhury, S., Saha, K., Budhwar, P., & De, D. (2022). Adoption of circular economy practices in small and medium-sized enterprises: evidence from Europe. *International Journal of Production Economics*, 248, 108496. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108496>
- Endris, E., & Kassegn, A. (2022). The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to the sustainable development of sub-Saharan Africa and its challenges: a systematic review of evidence from Ethiopia. Dalam *Journal of Innovation and Entrepreneurship* (Vol. 11, Nomor 1, hlm. 20). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00221-8>
- Fauzi, A., Latief, F., & Bahasoan, S. (2023). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. *Jurnal Manuver : Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3626>
- Febriadi, H. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Dikelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah. *Administraus*, 3(3), 211–226. <https://doi.org/10.56662/administraus.v3i3.100>
- Firmansyah, F., Arkeman, Y., & Arief, I. I. (2022). Strategi kebijakan impor sapi berbasis manajemen risiko di masa pandemi. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 28(1), 93–102. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.1.93>
- Gough, J., & Hamrell, M. (2009). Standard operating procedures (SOPs): why companies must have them, and why they need them. *Drug Information Journal*, 43(1), 69–74. <https://doi.org/10.1177/009286150904300112>
- Heryanto, T., & Prayoga, I. A. (2023). Implementasi kebijakan program pusat kesejahteraan sosial desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Remik*, 7(2), 896–906. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12198>
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. Ar. I. (2022). Analisis framing kebijakan pemerintah tentang rencana pembelajaran tatap muka di media online CNN Indonesia. *Medium*, 9(2), 167–184. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).8519](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8519)
- Hidayat, L., Hari Sulisty, & Devi Erlita. (2022). Pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap produktivitas kerja Dinas Pembekalan TNI AL. *JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN)*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.20527/jwm.v10i1.198>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi satu data Indonesia: tantangan dan critical success factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Jaya, I. (2014). Implementasi kebijakan diskresi pada sistem pelayanan publik di kota tegal. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 200. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1477>
- Johannes, A. W. (2019). Penerapan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.576>
- Jubaedah, E., Agustino, L., & Arenawati. (2023). Mekanisme penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan dan pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kabupaten Serang. *JKDP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 61–71. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6064>
- Jufri. (2019). *Birokrasi dan Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik*. Kementerian Agama RI. <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/birokrasi-dan-upaya-meningkatkan-pelayanan-publik-yVvK82>
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293–300. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.720>
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41–49. <http://iioehm.rcipublisher.org/index.php/iioehm/article/view/105>
- Kompak. (2021). *Catatan Kebijakan Peran Kecamatan dalam Peningkatan Layanan Dasar serta Pembinaan dan Pengawasan Desa*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- MenpanRB, H. (2021). *Komitmen Hingga Pola Pikir, Penyebab Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi*. menpan. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=U4IU_wJ5QEC
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang program bela pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>
- Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2021). Pengaruh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Makassar. *Tata Kelola*, 8(1). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata>
- Ningrum, S. S. (2014). Perspektif struktur organisasi (tinjauan sebagai pengubah perilaku). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1791>
- OECD. (2018). *SME and entrepreneurship policy in Indonesia 2018*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264306264-en>
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Pamantau, D. S. (2019). Pengaruh kompetensi dan kegiatan komite audit terhadap kualitas audit. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 14(1), 25–36. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v14i1.6>
- Pamungkas, M. R., & Ispriyarso, B. (2020). Kajian paradigmatis terhadap konsep diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 112–127. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i1.1884>
- Prabaswari, P., Alfikri, M., & Ahmad, I. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Sektor Pemerintah. *Matra Pembaruan*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.1-14>
- Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam implementasi kebijakan publik (studi pada implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 79–87. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.11>
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, Yanti, Butarbutar, M., Fuadi, Aznur, T. Z., Purba, B., & Ramadana, M. F. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis. <https://books.google.co.id/books?id=vfEfEAAAQBAJ>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Gava Media.
- Putra, I. W. W. S. (2020). *Implementasi kebijakan subsidi pupuk pada petani padi di kecamatan secanggag kabupaten langkat*. UIN Ar-Raniry.
- Rachmawati, E., Rachaju, R., & Alamianti, D. (2019). Komunikasi kebijakan publik dalam pengembangan desa wisata di Kampung Adat Cireundeu. *DIALEKTIKA*, 6(2). <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/1267>
- Rachmawati, N. A., & Frianto, A. (2022). Pengaruh Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja PNS di Badan Kepegawaian Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(2), 702–713. <https://doi.org/10.26740/jim.v10n2.p702-713>
- Rahman, A., & Nur, D. D. F. (2023). Pengembangan standar operasional prosedur pada bidang pembinaan pemerintahan desa Kabupaten Takalar. *ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1), 136–154. <https://doi.org/10.33509/admit.v1i1.2035>
- Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's informal sector. *World Development*, 80, 96–113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5855>
- Smith, H., Discetti, R., Bellucci, M., & Acuti, D. (2022). SMEs engagement with the Sustainable Development Goals: A power perspective. *Journal of Business Research*, 149, 112–122. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.021>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=7DhnNQAACAAJ>
- Sucahyo, I., Ikhsan, Moh. T. K., & Busthomi, Ach. N. (2023). Implementasi pasar rakyat berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 21 tahun 2021 (studi pada pasar krucil kecamatan krucil kabupaten probolinggo). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2897>
- Sucipta, P. R. S. (2022). Alternatif penerapan diskresi dalam model pelayanan publik di daerah yang bercirikan kepulauan. *Journal Presumption of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2078>
- Sugiarto, A. (2019). Pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 122. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1906>

- Suprianto, B. (2023). Literature review: penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Suryanto, A., & Darto, M. (2020). Penerapan kebijakan sistem merit: praktik terbaik di lembaga administrasi negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 401–422. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.744>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Syahril, M., Redaputri, A. P., Doktor Ilmu Manajemen, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Pemberdayaan kaum difabel dalam membangun industri kreatif di Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1). <https://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu>
- Syaripudin, A. F., Nur, T., & Meigawati, D. (2020). Komunikasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan reklame di Kota Sukabumi. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(2), 82–86.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada. <https://books.google.co.id/books?id=tLteEAAAOBAJ>
- Tampubolon, R. (2022). Analisis kompetensi karyawan terhadap kinerja karyawan di era digital. *Essence: Entrepreneurship and Small Business Research for Economic Resilience*, 1(2). <https://doi.org/10.53698/essence.v1i2.11>
- Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi: dukungan kebijakan pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>
- TNP2K. (2020). *Laporan pemetaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*.
- Ulya, N. S., & Wahyudi, A. (2022). Peran perempuan dalam kebangkitan ekonomi lokal melalui usaha mikro kecil menengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(3), 267–276. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.778>
- USAID EGSA. (2021). *Kerangka pemberdayaan usaha mikro untuk tumbuh dan naik kelas di era baru perizinan berbasis risiko*. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00ZJ2N.pdf
- Valdez-Juárez, L. E., & Castillo-Vergara, M. (2021). Technological capabilities, open innovation, and eco-innovation: Dynamic capabilities to increase corporate performance of smes. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010008>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: a conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wati, R. L., Elisabet, B. M., Goenawan, G., Nurhanifah, N., & Pratomo, H. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.47034/ppk.v3i1.4342>
- Wulandari, D. P. (2022). Analisis determinan kompetensi pegawai terhadap implementasi new public service di kabupaten lamongan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 43–61. <https://doi.org/10.24269/iso.v6i1.959>
- Yunila, Widati, S., & Milyan. (2021). Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. *Cakrawala Management Business Journal*, 4(2), 930–939.

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN
POLITIK



UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-

357754

